



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONDOWOSO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO

NOMOR 1099 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BONDOWOSO NOMOR 1094.a TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN  
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BONDOWOSO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 74 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor : 161/PK.01-BA/3511/2024 tanggal 1 Oktober 2024;

c. bahwa sebagaimana pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 1094.a Tahun 2024 Tentang Penetapan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan umum Kabupaten Bondowoso tanggal 23 September 2024 Nomor : 153/PL.02.4-BA/3511/2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 1094.a TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONDOWOSO TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 1094.a Tahun 2024 Tentang Penetapan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi :
1. Bab II Metode Kampanye Yang Difasilitasi Oleh KPU

Kabupaten Bondowoso Point A Angka 9 Huruf c  
Terkait Jadwal Pelaksanaan Debat Publik;

2. Pada Lampiran I terdapat penambahan spesifikasi  
Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye.

- KETIGA** : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 1094.a Tahun 2024 Tentang Penetapan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 1099 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 1094.a Tahun 2024 Tentang Penetapan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2024 tetap dinyatakan sah dan berlaku sebagian.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bondowoso  
Pada tanggal 1 Oktober 2024


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONDOWOSO,

ttd.

SUDAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONDOWOSO

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BONDOWOSO  
NOMOR 1099 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN PEDOMAN  
TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BONDOWOSO TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN BONDOWOSO

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Bondowoso merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan pemilihan melalui tahapan ini pemilih diajak untuk mengenal dan memahami lebih jauh pasangan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bondowoso yang akan berkompetisi dalam Pemilihan. Pada tahapan ini pasangan calon bupati dan wakil bupati menggunakan metode tertentu untuk menyampaikan visi, misi, dan program kepada pemilih yang bertujuan untuk menarik pemilih dalam menggunakan hak pilih.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan Kampanye yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam menyelenggarakan tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

## B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso, partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, pasangan calon, dan/atau tim kampanye untuk melaksanakan kegiatan kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati yang berdasarkan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini terdiri dari:

1. Metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bondowoso Bondowoso; dan
2. Metode Kampanye yang didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon.

## D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024).

#### E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
4. Bawaslu Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah

kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan, termasuk panitia pengawas kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

5. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten.
6. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan dua atau lebih Partai lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Bupati dan Wakil Bupati.
7. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah calon Bupati dan calon Wakil Bupati.
8. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati.
9. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
11. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
12. Media Sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para pengguna berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas.
13. Media Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau online yang

memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi.

14. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilihan.
15. Hari adalah hari kalender.
16. Peraturan KPU adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

## BAB II

### METODE KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KPU KABUPATEN BONDOWOSO

#### A. Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon

1. Peserta debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon diikuti oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati.
2. Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon bertujuan untuk:
  - a. menyebarluaskan profil, visi dan misi, serta program kerja para Pasangan Calon kepada masyarakat;
  - b. memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pilihannya; dan
  - c. menggali serta mengelaborasi setiap tema yang diangkat dalam Kampanye debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
3. Persiapan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon
  - a. KPU Kabupaten Bondowoso dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:
    - 1) desain acara;
    - 2) tata tertib;
    - 3) tema;
    - 4) peserta;
    - 5) jadwal dan tempat penyelenggaraan;
    - 6) moderator;
    - 7) panelis;
    - 8) undangan; dan
    - 9) penyiaran.
  - b. KPU Kabupaten Bondowoso melakukan koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dan menyosialisasikan hal-hal yang dianggap penting, antara lain:
    - 1) desain acara;
    - 2) undangan;
    - 3) keamanan; dan
    - 4) tata tertib selama acara berlangsung

- c. KPU Kabupaten Bondowoso menetapkan stasiun televisi dan/atau radio yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dengan KPU Kabupaten Bondowoso.
- d. KPU Kabupaten Bondowoso melakukan koordinasi dengan:
  - 1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye; dan
  - 2) stasiun televisi dan/atau radio penyelenggara acara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
- e. KPU Kabupaten Bondowoso dapat membentuk tim perumus dari pakar yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang berasal dari kalangan:
  - 1) profesional;
  - 2) akademisi; dan/atau
  - 3) tokoh masyarakat.
- f. Tim perumus sebagaimana dimaksud dalam huruf e bertugas:
  - 1) membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
  - 2) membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
  - 3) mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
  - 4) memberikan rekomendasi panelis;
  - 5) melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
  - 6) melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh KPU Kabupaten Bondowoso.

#### 4. Moderator

- a. Moderator debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dipilih oleh KPU Kabupaten Bondowoso setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari masing-masing tim Kampanye Pasangan Calon.
- b. Moderator debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
  - 1) berasal dari kalangan profesional dan akademisi;

- 2) mempunyai integritas tinggi, jujur, dan simpatik;
  - 3) bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon atau tim Kampanye Pasangan Calon;
  - 4) mempunyai kemampuan tampil dan berbicara di depan publik; dan
  - 5) memiliki pengalamandan pemahaman mengenai demokrasi dan Pemilihan.
- c. Moderator memberikan kesempatan yang sama untuk masing-masing Pasangan Calon, baik dari sisi waktu maupun bobot pertanyaan.
  - d. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan simpulan terhadap penyampaian dan materi dari masing-masing Pasangan Calon pada saat dan setelah pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.

## 5. Panelis

- a. Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon terdiri dari pakar yang ahli di bidangnya yang berasal dari kalangan:
    - 1) profesional;
    - 2) akademisi; dan/atau
    - 3) tokoh masyarakat.
  - b. Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
    - 1) mempunyai integritas, jujur, dan simpatik; dan
    - 2) bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon.
6. Tim perumus sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf e, moderator sebagaimana dimaksud pada angka 4, dan panelis sebagaimana dimaksud pada angka 5 wajib menandatangani pakta integritas yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Bondowoso.

## 7. Desain Acara

- a. Model debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dilakukan dalam format kandidat-moderator.
- b. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dan pendalaman materi dipandu oleh moderator.
- c. Durasi debat publik atau terbuka antar Pasangan Calon paling lama 180 (seratus delapan puluh) menit, dengan rincian 150 (seratus lima

- puluhan) menit untuk segmen debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dan 30 (tiga puluh) menit untuk jeda iklan.
- d. Iklan yang disiarkan dalam pelaksanaan debat publik atau terbuka antar Pasangan Calon adalah iklan layanan masyarakat yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Bondowoso.
  - e. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dilakukan dalam 6 (enam) segmen sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1  
Babak/Segmen dan Sesi Debat Publik atau Debat Terbuka  
Antar  
Pasangan Calon

No	Babak/Segmen	Sesi
1.	Pertama	Pembukaan, pembacaan tata tertib dan penyampaian visi, misi, dan program
2.	Kedua	Pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator
3.	Ketiga	Pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator
4.	Keempat	Tanya jawab dan sanggahan antar Pasangan Calon
5.	Kelima	Tanya jawab dan sanggahan antar Pasangan Calon
6.	Keenam	Penutup

- f. Debat publik atau terbuka untuk satu Pasangan Calon dilaksanakan dalam bentuk penajaman visi, misi, dan program yang dipandu oleh moderator.
- g. KPU Kabupaten Bondowoso dapat menjaring aspirasi masyarakat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan debat publik atau debat terbuka untuk satu Pasangan Calon.
- h. Debat publik atau debat terbuka untuk satu Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf f dilakukan dalam 6 (enam) segmen sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2  
Babak/Segmen dan Sesi Debat Publik atau Debat Terbuka  
dengan Satu Pasangan Calon

No	Babak/Segmen	Sesi
1.	Pertama	Pembukaan, pembacaan tata tertib dan penyampaian visi, misi, dan program
2.	Kedua	Penajaman visi, misi, dan program
3.	Ketiga	Penajaman visi, misi, dan program
4.	Keempat	Penajaman visi, misi, dan program
5.	Kelima	Penajaman visi, misi, dan program
6.	Keenam	Penutup

- i. Pelaksanaan debat publik atau debat terbuka untuk satu Pasangan Calon pada babak/segmen keempat dan kelima sesi Penajaman visi, misi, dan program dapat mengacu pada aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf g.
- 8. Tema
  - a. Tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon secara umum merujuk pada visi, misi, dan program rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten.
  - b. Tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a mencerminkan upaya dalam rangka:
    - 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
    - 2) memajukan daerah;
    - 3) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
    - 4) menyelesaikan persoalan daerah;
    - 5) menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
    - 6) memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
  - c. KPU Kabupaten Bondowoso menetapkan tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon berkoordinasi dengan:
    - 1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
    - 2) Pasangan Calon; dan/atau
    - 3) Tim Kampanye.

**9. Jadwal dan Tempat Penyelenggaraan**

- a. KPU Kabupaten Bondowoso memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar- Pasangan Calon paling banyak 3 (tiga) kali.
- b. Jadwal dan tempat penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon disusun setelah berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.
- c. Jadwal pelaksanaan debat publik adalah sebagai berikut :
  - Debat publik pertama dilaksanakan tanggal 23 Oktober 2024;
  - Debat publik kedua dilaksanakan tanggal 31 Oktober 2024;
  - Debat publik ketiga dilaksanakan tanggal 19 November 2024;
- d. Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon diutamakan diselenggarakan di wilayah kabupaten.
- e. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon diselenggarakan di dalam studio televisi pemerintah, studio televisi swasta atau di tempat lainnya yang memadai untuk:
  - a. Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon;
  - b. tamu undangan lainnya;
  - c. panggung debat; dan
  - d. kru stasiun televisi penyelenggara.
- f. Tempat acara sebagaimana dimaksud pada huruf d harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas, baik ruangan maupun fasilitas penerjemah bagi penyandang disabilitas tuna rungu.

**10. Pihak yang Diundang**

- a. Pihak yang dapat diundang dalam debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Bondowoso antara lain:
  - 1) Bawaslu Kabupaten;
  - 2) unsur pemerintah;
  - 3) unsur masyarakat;
  - 4) unsur akademisi;
  - 5) unsur profesional;
  - 6) kelompok disabilitas;
  - 7) Pemantau Pemilihan;
  - 8) pers/media liputan;
  - 9) kru media penyelenggara penyiaran; dan
  - 10) tim Kampanye Pasangan Calon dan tamu undangan masing-masing Pasangan Calon.
- b. Selain pihak yang dapat diundang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, KPU Kabupaten Bondowoso dapat mengundang pihak lain yang berkaitan

dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.

- c. Jumlah pihak yang dapat diundang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b mempertimbangkan kapasitas tempat penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
- d. Pihak yang dapat diundang debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus mematuhi tata tertib pada saat acara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon berlangsung.

#### 11. Tata Tertib

Selama pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, peserta debat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan pihak yang diundang sebagaimana dimaksud pada angka 10 dilarang :

- a. membawa atribut Kampanye Pasangan Calon selain yang ditentukan KPU Kabupaten Bondowoso;
- b. meneriakkan yel-yel/slogan pada saat debat berlangsung;
- c. membuat kegaduhan; dan
- d. melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung kandidat Pasangan Calon lain.

#### 12. Penyiaran

- a. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon diselenggarakan secara langsung, dan dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
- b. KPU Kabupaten Bondowoso dapat mengundang stasiun televisi dan radio yang ingin berpartisipasi dalam menayangkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
- c. Stasiun televisi penyelenggara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus menayangkan iklan layanan masyarakat yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Bondowoso dalam rangka menyebarluaskan informasi tentang Pemilihan.
- d. Stasiun televisi penyelenggara harus menyediakan clean feed (tayangan bersih dari station ID atau logo stasiun televisi penyelenggara) sebagai materi relay atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
- e. Stasiun televisi penyelenggara harus menjaga keberimbangan bagi masing-masing Pasangan Calon, baik dalam pengambilan gambar maupun penayangannya, sehingga tidak ada satu Pasangan Calon yang dirugikan atau diuntungkan, dan tidak ada Pasangan Calon yang lebih dominan.
- f. Stasiun televisi yang tidak ditunjuk sebagai penyelenggara, dihimbau untuk dapat melakukan siaran tunda.

- g. Stasiun televisi atau stasiun radio yang menyelenggarakan siaran ulang atau siaran tunda dilarang mengurangi durasi siaran debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon atau menayangkan bagian-bagian tertentu dari siaran debat yang dapat menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon tertentu.
- h. Dalam hal penyebarluasan penyiaran debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, KPU Kabupaten Bondowoso dapat menyiarkan melalui Media Sosial atau Media Daring.

## B. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum

### 1. Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Bahan Kampanye

#### a. Jumlah Bahan Kampanye

Bahan Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Bondowoso dicetak secara kumulatif paling banyak sejumlah pemilih pada daerah Pemilihan untuk seluruh Pasangan Calon.

#### b. Jenis Bahan Kampanye yang dicetak, meliputi:

- 1) selebaran;
- 2) brosur;
- 3) pamflet; dan/atau
- 4) poster.

#### c. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dicetak untuk seluruh jenis bahan kampanye atau sesuai dengan kebijakan KPU Kabupaten Bondowoso.

#### d. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf b diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.

#### e. Jumlah terhadap bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditentukan oleh KPU Kabupaten Bondowoso sebagaimana Lampiran I keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

### 2. Desain Bahan Kampanye

#### a. Desain bahan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Bondowoso.

#### b. Desain pada bahan Kampanye dapat memuat:

- 1) nama dan nomor Pasangan Calon;
- 2) visi misi dan program Pasangan Calon;
- 3) foto Pasangan Calon; dan/atau

- 4) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
  - c. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan desain bahan Kampanye kepada KPU Kabupaten Bondowoso melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 5 (lima) Hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon.
  - d. KPU Kabupaten Bondowoso menuangkan berita acara penerimaan desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan memberikan tanda terima penyampaian desain bahan Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
  - e. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c, KPU Kabupaten Bondowoso menyampaikan pengembalian desain bahan Kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
  - f. KPU Kabupaten Bondowoso berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam menentukan desain bahan Kampanye yang akan dicetak.
  - g. Desain bahan Kampanye yang akan dicetak sebagaimana dimaksud dalam huruf f dapat memuat:
    - 1) setiap Pasangan Calon; atau
    - 2) seluruh Pasangan Calon.
3. Fasilitasi pencetakan bahan Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.
  4. KPU Kabupaten Bondowoso menyerahkan bahan Kampanye yang telah dicetak kepada petugas penghubung Pasangan Calon yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda terima bahan Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VI Peraturan KPU kepada Partai

Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.

5. KPU Kabupaten Bondowoso dapat melakukan rapat koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam rangka fasilitasi bahan Kampanye.
6. Penetapan Bahan dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Bondowoso akan ditetap Keputusan KPU Kabupaten Bondowoso Bondowoso.
7. Spesifikasi Bahan dan Alat Peraga Kampanye yang di difasilitasi KPU Kabupaten Bondowoso memiliki diperinci sebagaimana Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
8. Simulasi Penghitungan Pencetakan Bahan Kampanye

A. Simulasi 1:

Kabupaten Bondowoso memiliki jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 601.133 pemilih dan 2 (dua) Pasangan Calon. KPU Kabupaten Bondowoso menetapkan jumlah pencetakan bahan Kampanye sejumlah DPT pada Kabupaten Bondowoso yaitu 601.133 pemilih. Sehingga mekanisme penghitungan bahan Kampanye yaitu 666.048 dibagi 2 (dua) Pasangan Calon adalah 300.556 bahan Kampanye untuk masing-masing Pasangan Calon.

B. Simulasi 2:

Kabupaten Bondowoso memiliki jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 601.133 pemilih dan 2 (dua) Pasangan Calon. Untuk penyesuaian, KPU Kabupaten Bondowoso menetapkan jumlah pencetakan bahan Kampanye yaitu 600.000 pemilih. Sehingga mekanisme penghitungan bahan Kampanye yaitu 300.000 dibagi 2 (dua) Pasangan Calon adalah 300.000 bahan Kampanye untuk masing-masing Pasangan Calon.

C. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

1. Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye
  - a. Jumlah, dan jenis alat peraga Kampanye yang difasilitasi, meliputi:
    - 1) Reklame dengan jenis:
      - Baliho, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
    - 2) Spanduk, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan; dan/atau
    - 3) Umbul-umbul, paling banyak 10 (sepuluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan.

- b. Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat difasilitasi untuk seluruh jenis alat peraga Kampanye atau sesuai dengan kebijakan KPU Kabupaten Bondowoso.
  - c. Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
  - d. Spesifikasi alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditentukan oleh KPU Kabupaten Bondowoso sebagaimana Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
2. Desain Alat Peraga Kampanye
- a. Desain Alat Peraga Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Bondowoso.
  - b. Desain dan materi pada Alat Peraga Kampanye dapat memuat:
    - 1) nama dan nomor Pasangan Calon;
    - 2) visi, misi, dan program Pasangan Calon;
    - 3) foto Pasangan Calon; dan/atau
    - 4) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
  - c. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan desain alat peraga Kampanye kepada KPU Kabupaten Bondowoso melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 5 (lima) Hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon.
  - d. KPU Kabupaten Bondowoso menuangkan berita acara penerimaan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan memberikan tanda terima penyampaian desain alat peraga Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
  - e. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c, KPU Kabupaten Bondowoso menyampaikan pengembalian desain alat peraga Kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian desain alat peraga Kampanye

sebagaimana dimaksud dalam huruf c menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.

- f. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Bondowoso/Kota berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam menentukan desain alat peraga Kampanye yang akan dicetak.
- g. Desain alat peraga Kampanye yang akan dicetak sebagaimana dimaksud dalam huruf f dapat memuat:
  - 1) setiap Pasangan Calon; atau
  - 2) seluruh Pasangan Calon.
3. Fasilitasi pencetakan alat peraga Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.
4. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi alat peraga Kampanye yang meliputi:
  - a. pencetakan alat peraga Kampanye;
  - b. pemasangan alat peraga Kampanye; dan
  - c. pemeliharaan serta pembersihan alat peraga Kampanye, yang dilakukan oleh pihak lain dalam perikatan kontrak dengan KPU Kabupaten Bondowoso sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
5. KPU Kabupaten Bondowoso dapat melakukan rapat koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam rangka fasilitasi alat peraga Kampanye.

#### D. Iklan Kampanye di Media Massa

1. Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Iklan Kampanye di Media Massa
  - a. Jumlah, dan Jenis Iklan Kampanye yang Difasilitasi Iklan Kampanye di media massa yang difasilitasi KPU Kabupaten Bondowoso untuk setiap Pasangan Calon dilakukan dengan ketentuan:
    - 1) fasilitasi penayangan di media massa cetak paling banyak 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak;

- 2) fasilitasi penayangan di media massa elektronik paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh detik) untuk setiap stasiun televisi; dan
    - 3) fasilitasi penayangan di media massa elektronik paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh detik) untuk setiap stasiun radio.
  - b. b. Spesifikasi iklan Kampanye di media massa sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditentukan oleh KPU Kabupaten Bondowoso.
2. Materi Iklan Kampanye
- a. Materi iklan Kampanye di media massa dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Bondowoso.
  - b. Materi iklan Kampanye Pemilu dapat memuat:
    - 1) nama Pasangan Calon;
    - 2) nomor urut;
    - 3) visi, misi, dan program;
    - 4) foto Pasangan Calon; dan/atau
    - 5) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu lambang, nama dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul.
  - c. Materi iklan Kampanye Pemilu dapat berupa:
    - 1) tulisan;
    - 2) suara;
    - 3) gambar; dan/atau
    - 4) gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.
  - d. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan materi iklan Kampanye kepada KPU Kabupaten Bondowoso melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa penayangan iklan Kampanye di media massa.
  - e. KPU Kabupaten Bondowoso menuangkan berita acara penerimaan materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan memberikan tanda terima penyampaian materi iklan Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VIII

Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.

- f. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU Kabupaten Bondowoso menyampaikan pengembalian materi iklan Kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- g. Fasilitasi iklan Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.

### 3. Penayangan Iklan Kampanye

- a. KPU Kabupaten Bondowoso menayangkan materi iklan Kampanye yang telah diterima sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf e.
- b. KPU Kabupaten Bondowoso berkoordinasi terkait penayangan iklan Kampanye setiap Pasangan Calon dengan media massa cetak, media massa elektronik, dan Lembaga Penyiaran.

### BAB III

## METODE KAMPANYE YANG DIDANAI DAN DILAKSANAKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DAN/ATAU PASANGAN CALON

### A. Pertemuan Terbatas

1. Pertemuan terbatas dapat dilaksanakan:
  - a. dalam ruangan atau gedung tertutup; dan/atau
  - b. melalui Media Daring.
2. Peserta Kampanye yang diundang pada pertemuan terbatas dalam ruangan atau gedung tertutup disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung, dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten.
3. Undangan kepada peserta Kampanye harus memuat informasi mengenai Hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, tautan, nama pembicara, dan tema materi, serta petugas penghubung.
4. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Bondowoso sesuai dengan tingkatannya untuk pertemuan terbatas, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Bondowoso Bondowoso dan Bawaslu Kabupaten Bondowoso untuk pemilihan bupati dan wakil bupati.
5. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Bondowoso sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pelaksanaan kampanye dengan metode rapat terbatas, tatap muka/dialog, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan perundang-undangan dapat dilaksanakan selama 60 hari mulai 25 September sampai 23 November sebagaimana Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisah.
7. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 mencakup informasi:
  - a. bentuk kegiatan;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. tempat dan waktu;
  - d. nama pembicara dan tema materi;
  - e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
  - f. penanggung jawab; dan
  - g. tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring.
8. Petugas penghubung pada saat pertemuan terbatas hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:

- a. bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
  - b. bahan Kampanye.
9. Peserta Kampanye dalam pertemuan terbatas hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan.
  10. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pertemuan terbatas maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan
    - a. Pemberian hadiah dalam bentuk barang; dan
    - b. Nilai setiap barang sebagaimana dimaksud huruf a paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

#### B. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog

1. Pertemuan tatap muka dan dialog dilaksanakan:
  - a. di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka;
  - b. di luar ruangan; dan/atau
  - c. melalui Media Daring.
2. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan; dan
  - b. peserta terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
3. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di luar ruangan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya.
4. Pertemuan melalui Media Daring dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
5. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Bondowoso sesuai dengan tingkatannya untuk pertemuan tatap muka dan dialog, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Bondowoso dan Bawaslu Kabupaten Bondowoso untuk pemilihan bupati dan wakil bupati.
6. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Bondowoso sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 mencakup informasi:
  - a. bentuk kegiatan;
  - b. maksud dan tujuan;

- c. tempat dan waktu;
  - d. nama pembicara dan tema materi;
  - e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
  - f. penanggung jawab; dan
  - g. tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring.
8. Petugas penghubung pada saat pertemuan tatap muka dan dialog hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
    - a. bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
    - b. bahan Kampanye.
  9. Peserta Kampanye pada saat pertemuan tatap muka dan dialog hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan.
  10. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan.

#### C. Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat mencetak bahan Kampanye tambahan menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:
  - a. ukuran bahan Kampanye sesuai dengan ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bondowoso;
  - b. bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bondowoso kepada setiap Pasangan Calon. Berdasarkan simulasi penghitungan pencetakan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B angka 7 maka penambahan bahan Kampanye yaitu:
    - 1) simulasi 1, paling banyak 300.566 bahan Kampanye untuk masing-masing Pasangan Calon;
    - 2) simulasi 2, paling banyak 300.000 bahan Kampanye untuk masing-masing Pasangan Calon; dan
  - c. memedoman Keputusan KPU Kabupaten Bondowoso tentang penetapan spesifikasi dan jumlah bahan Kampanye dan peraturan perundungan yang berlaku.

2. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Poliitk Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh dan KPU Kabupaten Bondowoso, meliputi:
  - a. pakaian;
  - b. penutup kepala;
  - c. alat makan/minum;
  - d. kalender;
  - e. kartu nama;
  - f. pin;
  - g. alat tulis;
  - h. payung;
  - i. stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter); dan/atau
  - j. atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (2), harus memiliki nilai:
  - a. paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang;
  - b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan; dan/atau
  - c. harga yang wajar.

#### D. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Poliitk Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat menambahkan alat peraga Kampanye menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:
  - a. ukuran alat peraga Kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bondowoso;
  - b. alat peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bondowoso; dan
  - c. memedomani Keputusan dan KPU Kabupaten Bondowoso tentang penetapan spesifikasi dan jumlah alat peraga Kampanye.
2. Pembersihan alat peraga Kampanye dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye.

3. Dalam hal alat peraga Kampanye belum dibersihkan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara, alat peraga dimaksud tidak dapat dituntut untuk dikembalikan kepada Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye yang bersangkutan.

#### E. Kegiatan Lain

Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Poliitk Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melaksanakan kegiatan lain berupa:

1. Rapat Umum
  - a. Kegiatan lain dapat dilaksanakan selama masa tahapan kampanye mulai 25 September sampai 23 November 2024.
  - b. Rapat umum dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.
  - c. Rapat umum dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya.
  - d. Pelaksanaan rapat umum harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan.
  - e. Rapat umum berlaku ketentuan paling banyak 1 (satu) kali untuk pemilihan bupati dan wakil bupati.
  - f. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Bondowoso sesuai dengan tingkatannya untuk rapat umum, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Bondowoso dan Bawaslu Kabupaten Bondowoso untuk pemilihan bupati dan wakil bupati.
  - g. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - h. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf f mencakup informasi:
    - 1) bentuk kegiatan;
    - 2) maksud dan tujuan;
    - 3) tempat dan waktu;
    - 4) nama pembicara dan tema materi;
    - 5) jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan; dan
    - 6) penanggung jawab.

- i. Petugas penghubung Pasangan Calon dapat memasang alat peraga Kampanye kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait.
  - j. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pada rapat umum maka harus dalam bentuk bentuk kegiatan perlombaan.
2. Kampanye melalui Media Sosial
  - a. Kampanye melalui Media Sosial dilakukan selama masa Kampanye.
  - b. Pasangan Calon dapat membuat akun Media Sosial paling banyak 20 (dua puluh) akun untuk setiap jenis aplikasi.
  - c. Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf b didaftarkan kepada KPU Kabupaten Bondowoso.
  - d. Pendaftaran akun media sosial menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran IX Peraturan KPU.
  - e. Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf c ditembuskan kepada Kepolisian Resort Bondowoso dan Bawaslu Kabupaten Bondowoso.
  - f. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye harus menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang.
3. Kampanye melalui Media Daring
  - a. Kampanye melalui Media Daring dilakukan dengan penayangan iklan Kampanye di Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Penayangan iklan Kampanye di Media Daring sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang yang dimulai tanggal 10 sampai 23 November 2024.
  - c. Penayangan iklan Kampanye di Media Daring untuk setiap Pasangan Calon dilakukan 1 (satu) banner untuk setiap Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kegiatan Kampanye di Media Sosial dan Media Daring sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait informasi dan transaksi elektronik.
5. Selain kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2 dan 3, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan

Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melakukan kegiatan lain dalam rangka Kampanye yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dikoordinasikan kepada KPU Kabupaten Bondowoso.

6. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye kegiatan lain maka harus dalam bentuk bentuk kegiatan perlombaan.

BAB IV  
PENUTUP

Demikian pedoman teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Bondowoso, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau tim Kampanye dalam melaksanakan tahapan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Ditetapkan di Bondowoso  
Pada tanggal 1 Oktober 2024


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONDOWOSO,

ttd.

SUDAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONDOWOSO

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BONDOWOSO**  
**NOMOR 1099 TAHUN 2024**  
**TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN**  
**BONDOWOSO NOMOR 1094.a TAHUN 2024**  
**TENTANG PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS**  
**PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN**  
**BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONDOWOSO**  
**TAHUN 2024**

**JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI**  
**KPU KABUPATEN BONDOWOSO**

NO	URAIAN	RINCIAN				
	<b>Jenis</b>	<b>Jumlah</b>		<b>Ukuran</b>	<b>Bahan</b>	<b>Cetak</b>
1.	Alat Peraga Kampanye					
	a. Baliho	5	Buah	3 x 5 meter	Flexy 300 gram (digital printing)	Berwarna, Satu Muka (4/0)
	b. Spanduk	438	Buah	1 x 6 meter	Flexy 300 gram (digital printing)	Berwarna, Satu Muka (4/0)
	c. Umbul-Umbul	230	Buah	0,5 x 4 meter	Flexy 300 gram (digital printing)	Berwarna, Satu Muka (4/0)
2.	Bahan Kampanye					
	<b>Jenis</b>	<b>Jumlah</b>		<b>Ukuran</b>	<b>Bahan</b>	<b>Cetak</b>
	a. Selebaran	300.000	Lembar	9,9 x 21 cm	HVS minimal 80 gram	Berwarna, Dua Muka (4/4)
a	b. Brosur	300.000	Lembar	21 x 29,7 cm	HVS minimal 80 gram	Berwarna, Dua Muka (4/4)
	c. Pamflet	300.000	Lembar	21 x 29,7 cm (Kondisi Terbuka) 21 x 29,9 cm (Kondisi Tertutup)	HVS minimal 80 gram	Berwarna, Satu Muka (4/0)
	d. Poster	75.000	Lembar	40 x 60 cm	Ivory minimal 190 gram	Berwarna, Satu Muka (4/0)


Ditetapkan di Bondowoso  
Pada tanggal 1 Oktober 2024

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BONDOWOSO**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BONDOWOSO,**

ttd.

SUDAEDI



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONDOWOSO  
NOMOR 1099 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BONDOWOSO NOMOR 1094.a TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS  
PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONDOWOSO  
TAHUN 2024

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BONDOWOSO TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE PERIODE TANGGAL 25 SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2024

BULAN	SEPTEMBER					
TANGGAL	25	26	27	28	29	30
PASLON	1	2	1	2	1	2

JADWAL KAMPANYE PERIODE TANGGAL 1 SAMPAI DENGAN 31 OKTOBER 2024

BULAN	OKTOBER														
TANGGAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PASLON	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1

BULAN	OKTOBER															
TANGGAL	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
PASLON	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1

JADWAL KAMPANYE PERIODE TANGGAL 1 SAMPAI DENGAN 23 NOVEMBER 2024

BULAN	NOVEMBER															
TANGGAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PASLON	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1

BULAN	NOVEMBER						
TANGGAL	17	18	19	20	21	22	23
PASLON	2	1	2	1	2	1	2


Ditetapkan di Bondowoso

Pada tanggal 1 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONDOWOSO,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONDOWOSO

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum SUDAEDI



MOHAMMAD ILYAS PURWO AGOMO

ttd.

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BONDOWOSO  
 NOMOR 1099 TAHUN 2024  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 BONDOWOSO NOMOR 1094.a TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS  
 PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONDOWOSO  
 TAHUN 2024

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONDOWOSO TAHUN 2024**

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK	
1	BONDOWOSO	1 BINAKAL	1 BARATAN	1	SE PANJANG JALAN DUSUN MASJID DESA BARATAN RT 001 RW 001 (DARI BARATAN DESA BARATAN S/D BALAI)
				2	SE PANJANG JALAN DUSUN KRAJAN DESA BARATAN RT 002 RW 001 (DARI BALAI DESA BARATAN S/D PERTIGAAN)
				3	SE PANJANG JALAN BARATAN-SUMBERWARU
				4	SE PANJANG JALAN DUSUN UTARA SUNGAI (RT 4)
				5	SE PANJANG JALAN DUSUN ANDUNG DESA BARATAN RT 003 RW 002 (DARI PERTIGAAN GUMUK S/D BATAS DESA KEMBANGAN).
			2 BENDELAN	1	JALAN RAYA BESUKI RUAS DESA BENDELAN, (BATAS DESA BENDELAN SAMPAI SUMBER TENGAH SAMPAI BATAS DESA PATEMON).
				2	JALAN DESA RT 03 SAMPAI SIMPANG TIGA RT 01
				3	SIMPANG TIGA RT 01 - SIMPANG TIGA RT 07
				4	SIMPANG TIGA RT 01 - BATAS DESA DUMPYONG
			3 BINAKAL	1	JALAN RAYA BINAKAL DARI GAPURA BAWAH HINGGA PERTIGAAN JALAN MENUJU DESA BARATAN.
				2	DARI ARAH BUKIT BINTANG SAMPAI DEGAN BATAS DESA BINAKAL DI ARAH BARAT
			4 GADINGSARI	1	JALAN DUSUN KRAJAN 1 (1 KM) DARI SETELAH SDN GADINGSARI SAMPAI WILAYAH KRAJAN II
				2	JALAN DUSUN KRAJAN II (1 KM)
				3	JALAN DUSUN DUREN (1 KM) RT 6
				4	SE PANJANG JALAN DUSUN GUNUNG (3 KM) DARI RT 3 SAMPAI RT 5
				5	SE PANJANG JALAN DUSUN DUREN (1 KM) RT 7 DARI WILAYAH RT 7 SAMPAI PERBATASAN GAPURA GADINGSARI DAN SUMBERSUKO
			5 JERUK SOK-SOK	1	JALAN JERUK SOKSOK ( DARI PERTIGAAN UTARA PESANTREN ) - JALAN SIOLEMBU (2 KM)
				2	JALAN JERUK SOKSOK KECUALI TEMPAT YANG DIALARANG PEMASANGAN APK-BINAKAL
				3	SE PANJANG JALAN DUSUN KOMERIAN
				4	JALAN JERUK SOKSOK - DUSUN KEBUNAN
				5	SE PANJANG JALAN DUSUN GILIH
				6	JALAN JERUK SOK SOK -SUMBER DUMPYONG
			6 KEMBANGAN	1	DARI ARAH TIMUR YAITU JALAN RAYA KEMBANGAN MENUJU JALAN RAYA ARDISAENG DARI DARI DUSUN KEMBANG (DEKAT LAHAN TANAH BENGKOK) SAMPAI DENGAN JURUNGAN / JALAN SE GERPUY MELIPUTI RT 03 RW 01
				2	DARI UTARA YAITU JALAN RAYA DESA KEMBANGAN DENGAN MENUJU DESA SUMBERDUMPYONG DENGAN TITIK LOKASI DARI SUNGAI NOGOSRONO SAMPAI DENGAN PERTIGAAN POS DUSUN MASJID DAN DUSUN KRAJAN, PERTIGAAN DUSUN MASJID JALAN MENUJU PAK KADES DAN MENUJU BALAI DESA KEMBANGAN, PERTIGAAN DUSUN MASJID DEPAN PAK JON ZAENOLLAH MELIPUTI RT 01 RW 01 DAN RT 02 RW 01
			7 SUMBER TENGAH	1	SE PANJANG JALAN RAYA BESUKI DAERAH RT 01 DAN 02
				2	JALAN SUMBER TENGAH MENUJU PURNAMA RT 02 DARI AWAL MASUK JALAN SAMPAI SEBELUM PERBATASAN DESA SUMBER TENGAH DENGAN DESA PURNAMA.

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK	
				3	SEPANJANG JALAN RAYA BESUKI DAERAH RT 03 DAN 12 DARI TUGU MASUK DESA DARI ARAH TIMUR, SAMPAI PERTIGAAN KE JALAN JERUK SOK SOK.
				4	SEPANJANG JALAN DESA SUMBER TENGAH MENUJU JERUK SOKSOK RT 04, DARI PERTIGAAN JALAN RAYA SAMPAI JEMBATAN, KECUALI TEMPAT YANG DILARANG PEMASANGAN.
				5	SEPANJANG JALAN DESA SUMBER TENGAH MENUJU JERUK SOKSOK RT 04, DARI PERTIGAAN JALAN RAYA SAMPAI JEMBATAN
				6	SEPANJANG JALAN RAYA BESUKI DAERAH RT 05-06
				7	SEPANJANG JALAN DESA SUMBER TENGAH MENUJU JERUK SOKSOK RT 08,09 DAN 10, DARI SETELAH JEMBATAN DISUNGAI RT 4 SAMPAI SEBELUM PERBATASAN DESA SUMBER TENGAH DAN JERUK SOKSOK.
			8 SUMBER WARU	1	SEPANJANG JALAN DUSUN GARDU DESA SUMBERWARU RT 1,2,3 ( DARI BATAS DESA SUMBERWARU S/D RT 002 RW 001)
				2	SEPANJANG JALAN RT 4,5,6,7,8 DESA SUMBERWARU ( DARI RT 4,5,6,7,8 S.D BALAI DESA SUMBERWARU )
				3	SEPANJANG JALAN DUSUN ANDUNG DESA SUMBERWARU RT 9,10,11 ( DARI BALAI DESA SUMBERWARU S.D BATAS DESA DESA BARATAN
	2 BONDOWOSO	1 KELURAHAN BADEAN		1	SEPANJANG JL. PIERE TENDEAN KECUALI DI DEPAN RS DAN INSTANSI PEMERINTAH
				2	SEPANJANG JL. DR. SUTOMO
				3	SEPANJANG JL. KHAIRIL ANWAR KECUALI KANTOR KELURAHAN, INSTANSI PEMERINTAHAN, SEKOLAH DAN PESANTREN SERTA FASILITAS UMUM
				4	SEPANJANG JL. LETNAN RANTAM KECUALI SEKOLAH DAN FASILITAS UMUM
				5	SEPANJANG JL. SALIWIRYO PRANOWO KECUALI DAERAH MILITER
				6	SEPANJANG JL. CIPTO MANGUN KUSUMO
				7	SEPANJANG JL. MT HARYONO KECUALI INSTANSI PEMERINTAH DAN SEKOLAH
				8	SEPANJANG JLN KHOIRIL ANWAR, JLN LETNAN RAMTAM, JLN SALIWIRYO, JLN S PARMAN KECUALI TEMPAT TERLARANG SESUAI REGULASI
			2 KELURAHAN BLINDUNGAN	1	SEPANJANG JALAN YOS SUDARSO SEBELAH SELATAN, KECUALI DEPAN TEMPAT IBADAH GEREJA
				2	SEPANJANG JALAN YOS SUDARSO SEBELAH UTARA, KECUALI DEPAN TEMPAT IBADAH WIHARA DAN SEKOLAH DASAR
				3	SEPANJANG JALAN KH. AGUS SALIM SEBELAH SELATAN KECUALI DEPAN KANTOR ORGANISASI KEMASYARAKATAN
			3 KELURAHAN DABASAH	1	JL. LETNAN SUDIONO RT. 05- 06 RW. 01 KEL. DABASAH KEC. BONDOWOSO, KECUALI AREA SEKOLAH DAN TEMPAT IBADAH
				2	JL. KIS MANGUNSARKORO RT. 30 RW.07 KEL. DABASAH KEC. BONDOWOSO, KECUALI AREA SEKOLAH DAN TEMPAT SEPANJANG JALAN DABASAH KECUALI TEMPAT TERLARANG SESUAI REGULASI
			4 KELURAHAN KADEMANGAN	1	SEPANJANG JALAN HOS COKROAMINOTO, MULAI PERUMAHAN ARTHA KARYA1 SAMPAI DENGAN RUMAH SAKIT MITRA MEDIKA
				2	SEPANJANG JALAN SUPRIYADI MULAI PERTIGAAN PERCETAKN DEMANK SAMPAI DENGAN FUTSAL GLADIATOR

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK	
				3	SEPANJANG JALAN HOS COKROAMINOTO MULAI RS. MITRA MEDIKA SAMPAI PERTIGAAN POM BEENSIN TAMANSARI
				4	SEPANJANG JALAN KOLONEL SUGIONO MULAI DARI POM BENSIN TAMANSARI SAMPAI DENGAN PEREMPATAN TERMINAL
				5	SEPANJANG JALAN SUPRIADI MULAI DARI PEREMPATAN TERMINAL SAMPAI FUTSAL GLADIATOR KECUALI MASJID AL IHLAS II IRSYAD AL ISLAMIYAH BONDOWOSO
				6	SEPANJANG JALAN IMAM BONJOL MULAI PERTIGAAN BIN ALI SAMPAI DENGAN JEMBATAN POLRES KECUALI MASJID AN NUR
				7	SEPANJANG JALAN KH ASHARI MULAI DARI JEMBATAN SAMPAI DENGAN PERTIGAAN BIN ALI KECUALI MASJID AL AWWABIN
				8	SEPANJANG JALAN HOS COKROAMINOTO S.D LAMPU MERAH YIMA SAMPAI PERUMAHAN ARTHA KARYA 1
				9	SEPANJANG JLN HOS COKROAMINOTO S.D LAMPU MERAH YIMA KECUALI TEMPAT TERLARANG SESUAI REGULASI
			5	KELURAHAN KOTAKULON	1 SEPANJANG JALAN DIPONEGORO KECUALI SEKOLAH, PERKANTORAN, TEMPAT IBADAH/MASJID, KANTOR INSTANSI PEMERINTAH, FASILITAS UMUM (PASAR)
					2 SEPANJANG JLN DIPONEGORO LAMPU MERAH PETRA S.D BATAS KELURAHAN KOTA KULON KECUALI TEMPAT TERLARANG SESUAI REGULASI
			6	KELURAHAN NANGKAAN	1 SEPANJANG JALAN BRIGPOL SUDARLAN DARI TOKO RAMAI JAYA SAMPAI MASJID NURUL HUDA RT.13. KECUALI KANTOR INSTANSI, SEKOLAH, MASJID DAN TEMPAT IBADAH
					2 SEPANJANG JLN ABDUL WAHID DARI GANG KEJAKSAAN SAMPAI TOKOP. RAGIL RT. 11. KECUALI SEKOLAH, KANTOR INSTANSI, MASJID DAN TEMPAT IBADAH
					3 SEPANJANG JLN MASTrip NANGKAAN KECUALI TEMPAT TERLARANG SESUAI REGULASI
					4 SEPANJANG JLN IP MUKIMAN S.D BATAS NANGKAAN KECUALI TEMPAT TERLARANG SESUAI REGULASI
			7	KELURAHAN TAMANSARI	1 JALAN KIS MANGUNSARKORO , SEPANJANG JALAN KIS MANGUNSARKORO SEBELAH SELATAN KECUALI SEKOLAH, KANTOR INSTANSI PEMERINTAH, MASJID SAMPAI SEBELAHNYA
					2 JALAN SANTAWI, SEPANJANG JALAN SANTAWI SEBELAH TIMUR KECUALI SEKOLAH, KANTOR INSTANSI PEMERINTAH
					SEPANJANG JLN KIS MANGUNSARKORO KECUALI TEMPAT TERLARANG SESUAI REGULASI
			8	KEMBANG	1 SEPANJANG JALAN PUTRI RENGGANIS MULAI DARI PERTIGAAN SAMPAI PERTIGAAN DUSUN SEKOLAHAN KECUALI DEPAN SEKOLAHAN
					2 SEPANJANG JALAN PERTIGAAN DUSUN SEKOLAHAN SAMPAI DUSUN LUMBUNG
			9	PANCORAN	1 SEPANJANG JALAN MAGENDA SAMPAI DENGAN PERBATASAN DESA JETIS KECUALI SEKOLAH, TEMPAT IBADAH DAN SEMUA TEMPAT YANG DILARANG
					2 SEPANJANG JALAN DUSUN WIDORO KECUALI TEMPAT IBADAH DAN SEMUA TEMPAT YG DILARANG
					3 SEPANJANG JALAN DUSUN PASENAN KECUALI TEMPAT IBADAH DAN SEMUA TEMPAT YANG DILARANG
					4 SEPANJANG JLN PANCORAN KECUALI TEMPAT TERLARANG SESUAI REGULASI

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DES A	LOKASI PEMASANGAN APK	
			10 PEJATEN	SEPANJANG JALAN RAYA DARI PERTIGAAN DUSUN SUMBER AYU (TEMPAT JUAL SATE) SEPANJANG JALAN KE ARAH SELATAN SAMPAI KE PERUMAHAN TAMAN MUTIARA. TITIK YANG DILARANG: SMP ISLAM DARUL IKHSAN, MASJID NASIR AL-ZABY	
				SEPANJANG JALAN RAYA DARI PERTIGAAN TOKO PAK UNUS FUAD SEPANJANG JALAN KE ARAH SELATAN SAMPAI KE PERUMAHAN D'PRIMA.	
			11 SUKOWIRYO	SEPANJANG JALAN MASTRIP DARI JEMBATAN KLEPEAN SEPANJANG JALAN KE ARAH SELATAN SAMPAI KE PERUMAHAN VILLA KEMBANG ASRI	
				SEPANJANG JALAN DESA BLUMBAN DARI PERTIGAAN CUCIAN SEPEDA SONY SAMPAI KE SD SUKOWIRYO 02 KECUALI YANG DILARANG TEMPAT IBADAH ,SEKOLAH,KANTOR INSTANSI	
	3 KECAMATAN BOTOLINGGO	1	LUMUTAN	1 JALAN DESA LUMUTAN	
				2 SEPANJANG JALAN LUMUTAN DUSUN SUMPILAN, DIMULAI DARI SETELAH APOTEK AVICENA SAMPAI DENGAN PERTIGAAN PASAR PISANG LUMUTAN KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.	
				3 JALAN DUSUN KELAMPOK	
				4 SEPANJANG JALAN KLAMPOK MULAI DARI PERTIGAAN GAPURA YAYASAN RIYADUL ULUM SAMPAI SEBELUM JEMBATAN LAHAN TEBU ARAH KE DESA LANAS KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.	
				5 JALAN DESA LUMUTAN	
				6 SEPANJANG JALAN DESA LUMUTAN, MULAI SETELAH PASAR LUMUTAN SAMPAI JEMBATAN KANGAI LUMUTAN SISI SEBELAH UTARA KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.	
				7 JALAN KANGAI LUMUTAN	
				8 SEPANJANG JALAN KANGAI LUMUTAN, MULAI DARI PERTIGAAN SETELAH JEMBATAN KANGAI KE TIKUNGAN POS RAMIL KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.	
				9 JALAN STASIUN GRUNDO	
				10 SEPANJANG JALAN LUMUTAN DUSUN GRUNDO, DIMULAI DARI SELEP TEPUNG SAMPAI DENGAN REL KERETA API KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.	
				11 JALAN LOR SAWAH	
				12 SEPANJANG JALAN DUSUN LOR SAWAH, MULAI PERSAWAHAN RT 27 SAMPAI PERTIGAAN JALAN KE LUMUTAN.	
		2 BOTOLINGGO	1	JALAN DESA BOTOLINGGO	
				2 SEPANJANG JALAN KRAJAN BOTOLINGGO, MULAI DARI SELEP MATI SAMPAI SEBELUM JEMBATAN KANGAI BOTOLINGGO KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.	
				3 JALAN SIMPANG TIGA DUSUN TAMAN COTTOK	
				4 SEPANJANG JALAN TAMAN COTTOK SAMPAI JALAN DUSUN KEDAWUNG KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.	
				5 JALAN SIMPANG TIGA DUSUN TAMAN COTTOK	
				6 SEPANJANG JALAN TAMAN COTTOK SAMPAI JALAN LUCU TIMUR KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.	
				7 JALAN DUSUN NINGGIL	
				8 SEPANJANG JALAN RUMAH PAK UUN SAMPAI JALAN PANDAWA NINGGIL KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.	
				9 JALAN DUSUN LUCU BARAT	

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK	
				10	SEPANJANG JALAN RUMAH PAK HOLIL SAMPAI JALAN RUMAH PAK DAVIS KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
			3 LANAS	1	JALAN DESA LANAS
				2	SEPANJANG JALAN DESA LANAS MULAI DEPAN RUMAH BAPAK HUJROH SAMPAI JALAN DESA LANAS DEPAN RUMAH BAPAK IFA KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
				3	JALAN DESA LANAS
				4	SEPANJANG JALAN DESA LANAS MULAI DEPAN RUMAH BAPAK IN SAMPAI JALAN PERTIGAAN NANGKA MENUJU DUSUN TAMAN SERE KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
				5	JALAN DESA LANAS
				6	SEPANJANG JALAN DESA LANAS MULAI PERTIGAAN NANGKA SAMPAI JALAN DESA LANAS PERTIGAAN MENUJU DUSUN TAMAN ASAM KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
				7	JALAN DESA LANAS
				8	SEPANJANG JALAN DESA LANAS MULAI DEPAN RUMAH BAPAK NORKADI SAMPAI JALAN DESA LANAS DEPAN RUMAH BAPAK ALEK KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
				9	JALAN DESA LANAS
				10	SEPANJANG JALAN DESA LANAS MULAI DEPAN RUMAH BAPAK ALEK SAMPAI JALAN DESA LANAS DEPAN RUMAH BAPAK TOHARI KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
		4 GAYAM		1	JALAN DESA GAYAM
				2	SEPANJANG JALAN , DIMULAI DARI WARUNG BU DIDIN KANGAI SAMPAI DENGAN DUSUN JUMAS BENGKEL BUSADIN KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
				3	JALAN DESA GAYAM
				4	SEPANJANG JALAN DUSUN SUDE, MULAI SIMPANG TIGA DEPAN PESANTREN NURUL HUDA SAMPAI PERTIGAAN JUMAS RUMAH SUTRISONO KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
		5 GAYAM LOR		1	JALAN GAYAM LOR
				2	SEPANJANG JALAN MANTENG, MULAI SETELAH TOKO JOKO SAMPAI RUMAH P. YUDI/ TUS KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
				3	JALAN GAYAM LOR
				4	SEPANJANG JALAN DAWUHAN MULAI SETELAH TOKO JOKO SAMPAI JEMBATAN DAWUHAN KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
				5	JALAN GAYAM LOR
				6	SEPANJANG JALAN PODAK, MULAI SETELAH TOKO JOKO SAMPAI RUMAH P. TOTOK/ BURI KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
				7	JALAN GAYAM LOR
				8	SEPANJANG JALAN PODAK LOR, MULAI SETELAH RUMAH PAK. DIDIK SAMPAI RUMAH PAK FARIDA KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
				9	JALAN GAYAM LOR
				10	SEPANJANG PERTIGAAN PODAK LOR, MULAI SETELAH RUMAH P. DIDI/DAHNAN SAMPAI RUMAH P. FEEL KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
		6 KLEKAN		1	JALAN PENANG
				2	SEPANJANG JALAN DUSUN KLEKEAN KRAJAN LOR DIMULAI DARI GAPURA KLEKEAN SAMPAI DENGAN SEBELAH BARAT RUMAH BUK SISE KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
				3	JALAN PENANG

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK	
				4	SEPANJANG JALAN DUSUN KLEKEAN KRAJAN LOR, DIMULAI DARI RUMAH PAK SUPANDI SAMPAI UTARA TOKO IBU FIFI KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
				5	JALAN PENANG
				6	SEPANJANG JALAN KLEKEAN DUSUN KRAJAN KIDUL, MULAI DARI SELATAN WARUNG BU SALOY SAMPAI SEBELAH BARAT RUMAH H.TATIK SALAM KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
				7	JALAN DUSUN BANTENG KIDUL
				8	SEPANJANG JALAN DUSUN SOMPORAN, MULAI DARI GAPURA PERBATASAN SEMPOL SAMPAI UTARA KIOS UBAIDILLAH KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
				9	JALAN DUSUN BANTENG KIDUL
				10	SEPANJANG JALAN DUSUN SOMPORAN, MULAI DARI PERTIGAAN JALAN DUSUN SOMPORAN SAMPAI DENGAN RUMAH PAK IRA KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
				11	JALAN DUSUN BANTENG KIDUL
				12	SEPANJANG JALAN DUSUN PLAMPANG, MULAI DARI SUMUR BOR SAMPAI PERTIGAAN JALAN DUSUN PLAMPANG KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
		7	PENANG	1	JALAN PENANG
				2	SEPANJANG JALAN PENANG MULAI DARI RUMAH P.JUMAASIN SAMPAI PERTIGAAN JALAN KROOK KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
				3	JALAN PENANG
				4	SEPANJANG JALAN PENANG MULAI DARI WC UMUM BAN BAN LOR SAMPAI RUMAH H. MAKKI BAN BAN KIDUL KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
				5	JALAN PENANG
				6	SEPANJANG JALAN PENANG MULAI DARI RUMAH H. BUSADIN SAMPAI TOKO P. RISEL BAN BAN KIDUL KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
				7	JALAN PENANG
				8	SEPANJANG JALAN PENANG MULAI DARI RUMAH SUYONO SAMPAI RUMAH P. SUNINTO KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
				9	JALAN PENANG
				10	SEPANJANG JALAN PENANG MULAI DARI RUMAH SAMIN SAMPAI RUMAH P. LIN KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
				11	JALAN PENANG
				12	SEPANJANG JALAN PENANG MULAI DARI RUMAH MARHASIS DUSUN PANCORAN SAMPAI RUMAH SAHID DUSUN PETUNG KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
		8	SUMBER CANTING	1	JALAN UTAMA KEBUN PANCUR
				2	SEPANJANG JALAN KEBUN PANCUR DARI SELATAN SMP NU 13 SUMBER CANTING BONDOWOSO SAMPAI UTARA SD KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
				3	JALAN UTAMA KEBUN PANCUR
				4	SEPANJANG JALAN UTAMA KEBUN PANCUR DARI RUMAH P. FAKI SAMPAI UTARANYA MASJID KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
				5	JALAN UTAMA KEBUN PANCUR
				6	SEPANJANG JALAN UTAMA KEBUN PANCUR DARI RUMAH P. IQBAL SAMPAI RUMAH USTAD AHMAD KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
				7	JALAN UTAMA KEBUN PANCUR
				8	SEPANJANG JALAN KEBUN PANCUR DARI RUMAH P. PUR SAMPAI RUMAH P. DIDIK KECUALI TEMPAT YANG DI LARANG OLEH REGULASI.
				9	JALAN UTAMA KEBUN PANCUR

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK	
				10	SEPANJANG JALAN UTAMA KEBUN DARI RUMAH P. ASMADI SAMPAI RUMAH P. ANA/P. TAUFIK KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
				11	JALAN UTAMA KEBUN PANCUR
				12	SEPANJANG JALAN KEBUN PANCUR DARI RUMAH P. MEGA SAMPAI RUMAH P. PRI KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
	4	KECAMATAN CERMEE	1 CERMEE	1	SEPANJANG JALAN PEREMPATAN PASAR CERMEE KE ARAH BARAT RT 21 SAMPAI DENGAN RT.26 SAMPAI PERBATASAN SULING WETAN
				2	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN WARUNG LIA KE ARAH SELATAN RT.16,20,23A,23B,13, DAN RT.24, SAMPAI PERTIGAAN PANGKAS RAMBUT FARID DAN KE ARAH BARAT SAMPAI PEREMPATAN UTARANYA SDN CERMEE 1
				3	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN SELATAN SDN CERMEE 1 KE ARAH TIMUR RT.23A,RT.23B,RT.24 SAMPAI JALAN BATU SO'ON SAMPAI DUSUN BELEDHEN.
				4	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN WARUNG LIA KE ARAH TIMUR RT.14, RT.17, RT.18 SAMPAI PEREMPATAN TIMURNYA BALAI DESA CERMEE.
				5	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN WARUNG LIA KE ARAH UTARA DARI RT.16 SAMPAI RT.01 MELEWATI RT.05, 06A, 06B, 07, 08, 09, 10, 12, 13 SAMPAI BATAS DESA KALAMPOKAN
				6	SEPANJANG JALAN GANG ANAK PANTAI SAMPAI DUSUN BARAT SAWAH
				7	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN SIMPANG TIGA DARI RT 005,006A SAMPAI RT 006B
				8	SEPANJANG JALAN/MASUK GANG PP. NURUL QURAN SAMPAI RT.008 (JLN.KECAMATAN)
				9	SEPANJANG JALAN DARI BALAI DESA CERMEE KE TIMUR SAMPAI BATAS DESA BERCAK
				10	SEPANJANG JALAN (SAMPING BALAI DESA CERMEE) KE SELATAN SAMPAI BATAS DESA DENGAN SULING WETAN
				11	SEPANJANG JALAN (GANG CAFÉ RINGGO) KE SELATAN SAMPAI BATAS DESA DENGAN SULING WETAN
				12	SEPANJANG JALAN (GAPURA MENUJU DUSUN BARAT SAWAH) KE UTARA SAMPAI BATAS DESA/KABUPATEN.
			2 PALALANGAN	1	SEPANJANG JALAN PERBATASAN ANTARA DESA BANDILAN DAN DESA PALALANGAN KE ARAH TIMUR SAMPAI PERBATASAN EAMBAN WETAN
				2	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN RT 01 SELATAN PERBATASAN SAMPAI SUNGAI SAMPEAN BARU
				3	SEPANJANG JALAN SEBELAH UTARA SUNGAI SAMPEAN BARU SAMPAI RT 02
				4	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN SEBELAH UTARA PASAR DESA PALALANGAN DAN SEPANJANG JALAN RT 06 DAN 05
				5	SEPANJANG JALAN PERBATASAN RAMBAN WETAN DAN DESA PALALANGAN KE ARAH BARAT RT 07 DAN SEPANJANG JALAN RT 08 KE ARAH SELATAN SAMPAI RT 09
				6	SEPANJANG JALAN RT 09 SAMPAI RT 10
				7	SEPANJANG JALAN RT 11 SAMPAI RT 12
			3 BATU SALANG	1	SEPANJANG JALAN JEMBATAN SEBELUM SDN BATU SALANG SAMPAI PERBATASAN DESA KLADI PASAR
				2	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN JALAN KE BALAI DESA SAMPAI PERTIGAAN BARAT BALAI DESA

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK	
				3	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN BARAT BALAI DESA BATU SALANG KE SELATAN SAMPAI PERBATASAN DESA BATU AMPAR
				4	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN BARAT BALAI DESA BATU SALANG KE UTARA SAMPAI DSN KETOAN PERBATASAN DESA BATU AMPAR
			4 BERCAK ASRI	1	SEPANJANG JALAN KE ARAH TIMUR PERBATASAN DESA BERCAK DENGAN DESA BERCAK ASRI SAMPAI BATAS DESA CURAH TATAL.
				2	SEPANJANG JALAN KE ARAH UTARA (GG.SARWAJI) KRAJAN 1 SAMPAI PERBATASAN DENGAN DESA BERCAK.
				3	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN PASAR BERCAK ASRI KE UTARA SAMPAI BATAS DUSUN SENDI.
				4	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN PASAR BERCAK ASRI KE ARAH SELATAN SAMPAI BATAS DENGAN DESA BATU SALANG.
				5	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN KE UTARA BALAI DESA BERCAK ASRI SAMPAI DUSUN KALOMPANG.
				6	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN BENGKEL YANTO KE ARAH SELATAN SEPANJANG DUSUN LAOK SONGAI
			5 BERCAK	1	SEPANJANG JALAN DARI JEMBATAN YUK LILIK (GHIJUN) KE ARAH TIMUR SAMPAI PERBATASAN DESA BERCAK ASRI
				2	SEPANJANG JALAN MASUK GANG KE DUSUN KELOMPOANG BERCAK INDUK
				3	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN JEMBATAN ALIM KE SELATAN MENUJU DUSUN LAOK SABE RT 13
				4	SEPANJANG JALAN MASUK KE DUSUN KARANG MELLIK RT 14
				5	SEPANJANG JALAN MASUK PERTIGAAN GANG MELATI (BARAT BALAI DESA BERCAK) SAMPAI KE UTARA BATAS RT 11 RW 03
				6	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN BARAT SDN BERCAK 1 KE UTARA SAMPAI PERTIGAAN GANG RAMA ID ATAU TIMUR TOKO EEN
				7	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN TIMUR TOKO B. HARINI KE UTARA SAMPAI RT/RW.25/8(PERBATASA N DESA KANDANG)
				8	SEPANJANG JALAN MASUK KE ARAH BARAT SELATAN KIAI KHLIK MELALUI SAMPAI JEMBATAN YUK LILIK (JEMBATAN GHIJUN)
			6 RAMBAN KULON	1	SEPANJANG JALAN DARI PEREMPATAN GALING KE ARAH UTARA SAMPAI BATAS DUSUN KRAJAN 1
				2	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN SAMPING SDN RAMBAN KULON 2 MASUK GANG KE UTARA SAMPAI BATAS PERSAWAHAN
				3	SEPANJANG JALAN DARI PERBATASAN GRUJUGAN SEPANJANG JALAN KE ARAH TIMUR SAMPAI PERBATASAN DESA RAMBAN WETAN
				4	SEPANJANG JALAN DARI PEREMPATAN GALING KE SELATAN SAMPAI BATAS DUSUN PADDEGAN
			7 RAMBAN WETAN	1	SEPANJANG JALAN DUSUN BARSONG DAN DUSUN KRAJAN 2 SAMPAI DENGAN DUSUN SUMURTANTO
				2	SEPANJANG JALAN DUSUN KRAJAN 1 SAMPAI DENGAN KE ARAH SELATAN DUSUN KRANANG, JUGRUK DAN KATERBI
			8 KLADI	1	SEPANJANG JALAN DESA KLADI DARI PERTIGAAN PASAR KLADI KE ARAH UTARA DARI RT.01 SAMPAI 03,RW.02 PERBATASAN BERCAK ASRI
				2	SEPANJANG JALAN DESA KLADI DARI PASAR KLADI KE ARAH BARAT DARI RT 01, SAMPAI RT.14 PERBATASAN DESA SOLOR.

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK	
			9 BAJURAN	1	SEPANJANG JALAN SELATAN BALAI DESA KAWASAN RT 01 RT 02 DAN RT 03
				2	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN MENUJU DUSUN LEMBANA
				3	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN MENUJU DUSUN GULUK, KUMBALA DAN SAMPAI PERBATASAN DESA JIRET MAS
				4	SEPANJANG JALAN DARI UTARA BALAI DESA BAJURAN KEUTARA MASUK GANG RT 3,
				5	DUSUN KRANANG RT 07 DAN RT 08 SAMPAI DESA RAMBAN WETAN
				6	SEPANJANG JALAN DUSUN DAUHAN SAMPAI RT 04 RT 05 DAN RT 06 SAMPAI SUNGAI SAMPEAN BARU HINGGA PERBATASAN DESA SULING KULON
				7	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN DEKAT BALAI DESA KE BARAT, MASUK RT 09 SAMPAI PERBATASAN DESA RAMBAN WETAN
			10 SULING WETAN	1	SEPANJANG JALAN DARI GAPURA PERBATASAN DESA CERMEE UTARA BALAI DESA SEPANJANG JL. SULING WETAN KE SELATAN BALAI DESA SULING WETAN KRAJAN I
				2	SEPANJANG JALAN DARI DUSUN KRAJAN I SAMPAI DUSUN KRAJAN II DARI RT 05,06,07,08
				3	SEPANJANG JALAN DARI DUSUN KRAJAN II SAMPAI DENGAN DUSUN BALEDAN
				4	SEPANJANG JALAN DARI DUSUN BALEDAN, DUSUN TRIBUNG SAMPAI DENGAN DUSUN LASNGODE
				5	SEPANJANG JALAN DARI DUSUN LASNGODE SAMPAI DENGAN DUSUN LALANGAN DARI RT. 18,19,20, SAMPAI RT. 21
			11 SULING KULON	1	DARI BATAS DESA CERMEE DUSUN KRAMAT JATI KEBARAT SAMPAI BATAS DESA RAMBAN WETAN DUSUN AMBHUNTEM
				2	DARI BATAS DESA SULING WETAN DUSUN AIRLANGGA DUSUN KRAJAN SAMPAI BATAS DESA BAJURAN DUSUN DAWUHAN
			12 GRUJUGAN	1	SEPANJANG JALAN MASUK DESA GRUJUGAN KE ARAH BARAT SAMPAI DENGAN PERBATASAN DESA BANYUMAS.
				2	SEPANJANG JALAN MASUK GANG KE UTARA SEPANJANG JALAN MENUJU DUSUN ONJHUR DESA GRUJUGAN.
				3	SEPANJANG JALAN MASUK GANG KE SELATAN SEPANJANG JALAN MENUJU DESA SEMPOL.
				4	SEPANJANG JALAN MASUK GANG KE UTARA SEPANJANG JALAN RT 03,RW.02
				5	SEPANJANG JALAN MASUK GANG KE UTARA BAN KUNING SEPANJANG JALAN RT 07 RW 01.
			13 SOLOR	1	SEPANJANG JALAN RAYA DESA SOLOR DARI MEMASUKI GAPURA DESA SOLOR DUSUN KEPEK 1 RT 001 TERUS KE SELATAN HINGGA DUSUN KEPEK 2 RT 004
				2	SEPANJANG JALAN DESA SOLOR DARI DUSUN KORANDU RT 006 TERUS KE SELATAN HINGGA DUSUN BURGU RT 015
			14 BATU AMPAR	1	SEPANJANG JALAN DARI JEMBATAN P.SAWARNI DUSUN BATU AMPAR RT 01 RW 1 KE ARAH SELATAN SAMPAI PERTIGAAN RT 08 RW 2 D JEMBATAN BATAS DG DESA BATU SALANG.
				2	SEPANJANG JALAN DUSUN MARONGGI, SEPANJANG JALAN DARI JEMBATAN PERTIGAAN RT 08 RW 2 BATAS DESA BATU SALANG KE ARAH BARAT SAMPAI DUSUN MARONGGI RT 14 RW 4
				3	SEPANJANG JALAN DUSUN BATU AMPAR, PERTIGAAN DUSUN BATU AMPAR RT 01 RW 1 KE ARAH UTARA SAMPAI DG RUMAH PAK KAMINS RT 01 RW 1

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK	
				4	SEPANJANG JALAN DUSUN SUMUR TIMBA SEPANJANG JALAN PERTIGAAN DUSUN BATU AMPAR RT 2 RW 01 KE ARAH SELATAN SAMPAI DG RT 11 RW 2 RUMAH PAK ANWAR
				5	SEPANJANG JALAN DUSUN JEDDING, PERTIGAAN DUSUN JEDDING RT 04 RW 2 KE ARAH TIMUR SAMPAI DENGAN RUMAH PAK RT 04 RW 2
			15 JIREK MAS	1	SEPANJANG JALAN MASUK DUSUN AMPEL RT 14 KE ARAH SELATAN SAMPAI DENGAN DUSUN KRAJAN 1 RT 8
				2	MASUK GANG KE ARAH BARAT SEPANJANG JALAN MENUJU BATAS AKHIR RT 13
				3	MASUK DUSUN JIREK TIMUR RT 04 KE ARAH SELATAN SEPANJANG JALAN MENUJU RT 01
				4	MASUK DUSUN JIREK BARAT RT 07 KE ARAH SELATAN SEPANJANG JALAN MENUJU RT 05
	5	KECAMATAN CURAHDAMI	1 KELURAHAN CURAHDAMI	1	JL. CURAHDAMI SAMPAI PERBATASAN PONCOGAT JALAN RT 01 MENUJU RT 05
				2	SEPANJANG RT 02 MENUJU RT 03
				3	SEPANJANG RT 03 MENUJU RT 06
				4	JALAN DARI PERBATASAN CURAHDAMI SUMBERSUKO SAMPAI MENUJU RT 07
				5	GANG MENUJU RT 08
				6	GANG MENUJU RT 09
				7	GANG RT 09
				8	GANG RT 10
				9	GANG MENUJU RT 12
				10	GANG MENUJU RT 13
				11	GANG MENUJU RT 14
				12	JALAN MENUJU TEGAN TENGAH
				13	JALAN MENUJU PERBATASAN DESA GADINGSARI
			2 PAKUWESI	1	SEPANJANG JALAN DUSUN KRAJAN RT 01
				2	SEPANJANG JALAN DUSUN KRAJAN RT 02
				3	SEPANJANG JALAN RADEN PAKU NO. 79
				4	SEPANJANG JALAN DUSUN KRAJAN RT
				5	SEPANJANG JALAN DUSUN KRAJAN RT 05
				6	SEPANJANG JALAN SUMBER KENEK RT 06
				7	SEPANJANG JALAN DUSUN BASIAN RT 07
				8	SEPANJANG JALAN DUSUN BASIAN RT 08
				9	SEPANJANG JALAN DUSUN TAMAN KENEK RT 09
		3 KUPANG	1	SEPANJANG JALAN DUSUN KRAJAN RT 01	
			2	SEPANJANG JALAN DUSUN LAOK SONGAI RT 02	
			3	SEPANJANG JALAN DUSUN KOTEGGINAH RT 03	
			4	SEPANJANG JALAN DUSUN SLETRENG	
			5	SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN DUSUN DARBANGSAH RT 5 SAMPAI DUSUN KARANG ANYAR RT 6	
			6	SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN DUSUN KARANG ANYAR RT 6	
		4 LOCARE	1	RT 1 : JL. KH. HASAN BASRI	
			2	SEPANJANG SISI BARAT JALAN SAMPAI BATAS JALAN UTARA / BATAS RT 3	
			3	RT 2 : JL. KH. HASAN BASRI SEPANJANG SISI TIMUR JALAN SAMPAI BATAS SUNGAI	
			4	RT 3 : JL. KH. HASAN BASRIDARI TIKUNGAN KEDUA SAMPAI BATAS DESA PURNAMA	
			5	JL. KARANG ANYAR SONG TENGAHDARI TIMUR SUNGAI SAMPAI LAPANGAN BOLA DAN BATAS DESA KARANG ANYAR	
			6	JL. RAYA DESA LOCARESEPANJANG GANG KE UTARA SETELAH SUNGAI SAMPAI PERBATASAN SAWAH	
			7	JL. RAYA DESA LOCARE SEPANJANG UTARA JALAN SAMPAI SUNGAI DAN BATAS RT 07	

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK	
				8	JL. RAYA DESA LOCARE SISI TIMUR SEPANJANG GANG SAMPAI BATAS SAWAH DAN RT 08
				9	JL. KARANG ANYAR SONG TENGAH SEPANJANG JALAN SAMPAI BATAS DESA KARANG ANYAR
			5 PONCOGATI	1	SEPANJANG JALAN RAYA CURAHDAMI DARI KORAMIL SAMPAI PERBATASAN CURAHDAMI DUSUN SELATAN SAWAH RT 01
				2	SEPANJANG JALAN LETNAN RANTAM DARI ALFAMART SAMPAI PERBATASAN BADEAN DUSUN SELATAN SAWAH RT 02
				3	SEPANJANG JALAN LETNAN RANTAM DARI ALFAMART SAMPAI PERBATASAN BADEAN DUSUN SELATAN SAWAH RT 03
				4	SEPANJANG JALAN LETNAN RANTAM
				5	SEPANJANG JALAN LETNAN RANTAM DARI ALFAMART SAMPAI PERBATASAN BADEAN DUSUN SELATAN SAWAH RT 05
				6	SEPANJANG JALAN DIPONEGORO DARI PERBATASAN KOTAKULON SAMPAI PERBATASAN SELOLEMBU DUSUN TAMAN RT 08
				7	SEPANJANG JALAN DIPONEGORO DARI PERBATASAN KOTAKULON SAMPAI PERBATASAN SELOLEMBU DUSUN TAMAN RT 09
				8	SEPANJANG JALAN DIPONEGORO DARI PERBATASAN KOTAKULON SAMPAI PERBATASAN SELOLEMBU DUSUN KRAJAN RT 10
				9	SEPANJANG JALAN DIPONEGORO DARI PERBATASAN KOTAKULON SAMPAI PERBATASAN SELOLEMBU DUSUN KRAJAN RT 11
				10	SEPANJANG JALAN RAYA CURAHDAMI DARI KORAMIL SAMPAI PERBATASAN CURAHDAMI DUSUN KRAJAN RT 13
				11	SEPANJANG JALAN RAYA CURAHDAMI DARI KORAMIL SAMPAI PERBATASAN CURAHDAMI DUSUN KRAJAN RT 14
				12	SEPANJANG JALAN RAYA CURAHDAMI DARI KORAMIL SAMPAI PERBATASAN CURAHDAMI DUSUN KRAJAN RT 15
				13	SEPANJANG JALAN LETNAN RANTAM DARI ALFAMART SAMPAI PERBATASAN BADEAN DUSUN TIMUR SAWAH RT 6
				14	SEPANJANG JALAN LETNAN RANTAM DARI ALFAMART SAMPAI PERBATASAN BADEAN DUSUN TIMUR SAWAH RT 16
				15	SEPANJANG JALAN LETNAN RANTAM DARI ALFAMART SAMPAI PERBATASAN BADEAN DUSUN TIMUR SAWAH RT 17
			6 PENAMBANGAN	1	SEPANJANG JALAN SERSAN ATMARI DARI PERBATASAN RT 03 SAMPAI BALAI DESA PENAMBANGAN SEPANJANG JALAN DUSUN KRAJAN RT 01
				2	SEPANJANG JALAN SERSAN ATMARI DARI BALAI DESA SAMPAI JEMBATAN SUNGAI SEPANJANG JALAN DUSUN KRAJAN RT 02
				3	SEPANJANG JALAN DUSUN KRAJAN RT 11
				4	SEPANJANG JALAN SERSAN ATMARI DARI PERBATASAN DESA PONCOGATI SAMPAI BATAS RT 03 SEPANJANG JALAN DUSUN TIMUR CURAH RT 03
				5	SEPANJANG JALAN DUSUN TIMUR CURAH RT 04
				6	SEPANJANG JALAN DUSUN SUMAGA RT 05
				7	SEPANJANG JALAN DUSUN PENAMBANGAN TENGAH RT 06
				8	SEPANJANG JALAN RT 07
				9	SEPANJANG JALAN DUSUN PENANGGUGAN RT 08
				10	SEPANJANG JALAN SERSAN ATMARI DARI PEREMPATAN BIDAN HUSNUL SAMPAI PERTIGAAN MARKAS TNI SEPANJANG JALAN KOTINGGI RT 09

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK	
				11	SEPANJANG JALAN SERSAN ATMARI DARI JEMBATAN SUNGAI SAMPAI PEREMPATAN BIDAN HUSNUL SEPANJANG JALAN KOTINGGI RT 10
			7 CURAHPOH	1	JL. SERSAN ATMARI ( DARI DUSUN LUMBUNG SAMPAI PEREMPATAN WARUNG AISYAH ) KHUSUSNYA JLN RT 01 MENUJU RT 02
				2	JL. SERSAN ATMARI ( DARI DUSUN LUMBUNG SAMPAI PEREMPATAN WARUNG AISYAH ) KHUSUSNYA SEPANJANG RT 02 MENUJU RT 03
				3	JL. SERSAN ATMARI ( DARI DUSUN LUMBUNG SAMPAI PEREMPATAN WARUNG AISYAH ) RT 03 SEPANJANG RT 03 SAMPAI GANG AL QUDSIYAH
				4	JL. SERSAN ATMARI ( DARI DUSUN KRAJAN SAMPAI PEREMPATAN WARUNG AISYAH ) GANG MENUJU RT 4
				5	JL. SERSAN ATMARI ( DARI DUSUN KRAJAN SAMPAI KUBURAN) GANG MENUJU RT 5
				6	SEPANJANG JALAN RT 06
				7	SEPANJANG JALAN RT 07
				8	SEPANJANG JALAN RT 08
				9	SEPANJANG JALAN RT 09
				10	SEPANJANG JALAN RT 10
				11	SEPANJANG JALAN RT 11
		8 SUMBER SUKO		1	SEPANJANG JALAN RAYA BINAKAL
				2	SEPANJANG JALAN RAYA BINAKAL SEPANJANG JALAN DUSUN KRAJAN
				3	SEPANJANG JALAN DUSUN KRAJAN
				4	SEPANJANG JALAN RAYA BINAKAL SEPANJANG JALAN RAYA GADING SARI SAMPAI PERBATASAN DESA
				5	SEPANJANG JALAN RAYA BINAKAL SAMPAI PERBATASAN DESA BINAKAL
				6	SEPANJANG JALAN DUSUN KOKAP SAMPAI PERBATASAN DESA SIOLEMBU
				7	SEPANJANG JALAN RAYA BINAKAL SEPANJANG JALAN DUSUN PATEMON
		9 PETUNG		1	JL. BRIGPOL SUDARLAN ( PERTIGAAN SD PETUNG 2 SEPANJANG JALAN SAMPAI PERBATASAN DESA PAKUWESI & DESA KUPANG)
				2	SEPANJANG GANG RT 01 (GANG KESELATAN SEBELAH RUMAH PAK SEKDES)
				3	JL. BRIGPOL SUDARLAN ( PERTIGAAN SD PETUNG 2 SEPANJANG JALAN SAMPAI PERBATASAN DESA PAKUWESI & DESA KUPANG )
				4	JL. BRIGPOL SUDARLAN ( PERTIGAAN SD PETUNG 2 SEPANJANG JALAN SAMPAI PERBATASAN DESA PAKUWESI & DESA KUPANG ) SEPANJANG GANG RT 03 (GANG DEPAN MESJID JAMI'K AL KAUTSAR)
				5	JL. BRIGPOL SUDARLAN ( PERTIGAAN SD PETUNG 2 SEPANJANG JALAN SAMPAI PERBATASAN DESA PAKUWESI & DESA KUPANG ) SEPANJANG GANG RT 04 (GANG SEBELAH BALAI DESA KETIMUR)
				6	JL. BRIGPOL SUDARLAN ( PERTIGAAN SD PETUNG 2 SEPANJANG JALAN SAMPAI PERBATASAN DESA PAKUWESI & DESA KUPANG ) SEPANJANG GANG RT 05 (GANG SEBELAH BALAI DESA KETIMUR)
				7	JL. BRIGPOL SUDARLAN ( PERTIGAAN SD PETUNG 2 SEPANJANG JALAN SAMPAI PERBATASAN DESA PAKUWESI & DESA KUPANG ) SEPANJANG GANG RT 06 (GANG SEBELAH BALAI DESA KETIMUR)
				8	JL. BRIGPOL SUDARLAN ( LAPANGAN PETUNG SEPANJANG JALAN SAMPAI BATAS NANGKAAN).SEPANJANG GANG RT 07,RT 08 DAN RT 09( GANG KEUTARA RUMAH KADES SAMPAI GANG RT 9)

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK	
				9	JL.BRIGPOL SUDARLAN (LAPANGAN PETUNG SEPANJANG JALAN SAMPAI BATAS NANGKAAN)
				10	SEPANJANG JALAN RT 12 SAMPAI PERBATASAN DESA KUPANG
			10 SELOLEMBU	1	SEPANJANG JALAN JERUK SOK SOK MASUK DESA SELOLEMBU SAMPAI BATAS DESA KEMIRIAN SEPANJANG JALAN DUSUN KRAJAN RT 01
				2	SEPANJANG JALAN JERUK SOK SOK MASUK DESA SELOLEMBU SAMPAI BATAS DESA KEMIRIAN SEPANJANG JALAN DUSUN KRAJAN RT 02
				3	SEPANJANG JALAN JERUK SOK SOK MASUK DESA SELOLEMBU SAMPAI BATAS DESA KEMIRIAN SEPANJANG JALAN DUSUN KRAJAN RT 03
				4	SEPANJANG JALAN RAYA BESUKI MASUK DESA SELOLEMBU SAMPAI BATAS DESA POLER DAN DESA LOCARE SEPANJANG JALAN GANG RT 04
				5	SEPANJANG JALAN RAYA BESUKI MASUK DESA SELOLEMBU SAMPAI BATAS DESA POLER DAN DESA LOCARE SEPANJANG JALAN GANG RT 05
				6	SEPANJANG JALAN RAYA BESUKI MASUK DESA SELOLEMBU SAMPAI BATAS DESA POLER DAN DESA LOCARE SEPANJANG JALAN GANG RT 06
				7	SEPANJANG JALAN RAYA BESUKI MASUK DESA SELOLEMBU SAMPAI BATAS DESA POLER DAN DESA LOCARE SEPANJANG JALAN GANG RT 07
			11 JETIS	1	SEPANJANG JALAN DARI DUSUN PELALANGAN (PERBATASAN DENGAN KECAMATAN GRUJUGAN) SAMPAI DUSUN GADING (PERBATAN DESA PAKUWESI)
				2	JALAN ARGOPURO PERTIGAAAN BALAI DESA JETIS SAMPAI GAPURA BATAS DESA DENGAN PANCURAN.)
				3	PERTIGAAAN JALAN DUSUN GADING KETIMUR SAMPAI PERBATASAN DENGAN DUKO KEMBANG
			12 SUMBER SALAK	1	JL.ARGOPURO. SEPANJANG JALAN DESA SUMBER SALAK DARI GAPURA SAMPAI UJUNG BARAT
				2	JL.ARGOPURO SEPANJANG JALAN DUSUN TAMAN RAJAH SAMPAI UJUNG SLATAN DUSUN GUNUNG PIRING
				3	SEPANJANG RT 03 MENUJU RT 06 JALAN RT 03 SAMPAI RT 07
				4	GANG PERBATASAN RT 04 DAN RT05
				5	JALAN PERBATASAN RT 04 DAN RT05 MENUJU RT 01
	6	KECAMATAN GRUJUGAN	1 DADAPAN	1	SEPANJANG JALAN PROTOKOL (PROVINSI) DARI PERBATASAN DENGAN KEC. KOTA KE ARAH SELATAN HINGGA PERTIGAAAN DESA DADAPAN YANG MENCAKUPI RW 1 RT 1,2,6
				2	SEPANJANG JALAN DARI RW 1,2,3,4, DAN 5 RT 1,3,5,6,7,8,9,10,11,16,22,23,24,25,26, DAN 27 JALAN JEMBER PERTIGAAAN INDOMART KE BARAT SAMPAI DUSUN GIWANG
				3	SEPANJANG JALAN RW 2 DAN 4 I RT 11,14,15,18,19,20,21, DAN 28 DARI TIMUR POM MINI DADAPAN KE UTARA SAMPAI DUSUN UTARA SUNGAI
				4	SEPANJANG JALAN RW 3 RT 16 DAN RT 17 DARI PERTIGAAAN RUMAH H.SABAR KE BARAT SAMPAI BATAS DESA DAWUHAN
				5	SEPANJANG JALAN RW 3 RT 12, 13, DAN 15 DARI GANG TIMUR RMAH H.TOTOK KE UTARA SAMPAI BATAS UTARA SUNGAI
			2 DAWUHAN	1	SEPANJANG JALAN RT.01, DARI GAPURA BATAS DESA MELEWATI RT.02, RT.03, RT.06, RT.07, RT. 08 SAMPAI BATAS DESA KABUARAN

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK	
				2	DARI PERTIGAAN RT.02, KE ARAH SELATAN MELEWATI KE RT. 03, RT. 04 SAMPAI DENGAN RT. 05 SAMPAI BATAS DESA WANISODO.
				3	DARI PERTIGAAN RT.09, KE ARAH UTARA MELEWATI KE RT. 10, RT. 11, RT. 12, RT. 13 SAMPAI PERTIGAAN PDAM
				4	DARI PERTIGAAN RT.13 KE ARAH BARAT SAMPAI KE UJUNG PERMUKIMAN WARGA DI RT.14
				5	SEPANJANG JALAN PATIRANA DARI BATAS DESA RT. 19, KE ARAH BARAT MELEWATI WADUK GIWANG RT. 16 SAMPAI DENGAN BATAS DESA KABUARAN DI RT. 15
				6	DARI PERTIGAAN WADUK DI RT.19 KE ARAH BARAT MELEWATI KE RT. 18, RT. 17, SAMPAI PERTIGAAN DI RT. 16
		3	GRUJUGAN KIDUL	1	DARI PERBATASAN KEJAWAN UTARA SPBU GRUJUGAN KIDUL JALAN TAMANAN RT 1 SAMPAI KE PERTIGAAN LUMBUNG KE JALAN TASNAN SAMPAI KE SIMPANG TIGA JALAN MIJIN KE UTARA JALAN KARANG ASEK RT 26 SAMPAI BATAS DESA KEJAWAN
				2	DARI SIMPANG TIGA LOMBUNG KE TIMUR LALU KE SELATAN SAMPAI BATAS DESA PEJAGAN JALAN TAMANAN
				3	DARI PERTIGAAN ALFAMART KE SELATAN SAMPAI BATAS RT 09
				4	DARI PERTIGAAN RT 08 GUDANG LDO MENUJU KESELATAN SAMPAI BATAS RT 10
				5	DARI SIMPANG TIGA JALAN STASIUN RT 03 SAMPAI SIMPANG TIGA JALAN TASNAN RT 17
		4	KABUARAN	1	DARI BATAS DESA DAWUHAN UTARA RT 01 SAMPAI BALAI DESA KABUARAN RT 03 RW 1
				2	DARI SUNGAI BATAS DESA WONOSARI SELATAN SAMPAI BATAS DESA DAWUHAN SELATAN RT 06, RT 08, RT 09 RT 11, RT 12 RW 2
				3	DARI PEREMPATAN BALAI DESA KABUARAN KEARAH BARAT RT 19 SAMPAI RT 14 RW 3
				4	DARI GANG KUBUR RT 06 SAMPAI RT 07 RW 2 DARI PERTIGAAN MASJID RT 08 SAMPAI PERTIAAN PAK DULLAH RW 2, DARI WADUK KABUARAN KEA RAH BARAT RT 13 SAMPAI KAMPUNG JAWA RT 18 RW 2
		5	KEJAWAN	1	SEPANJANG JALAN DARI DEPAN POLINDES SAMPAI PEREMPATAN RT 24
				2	SEPANJANG JALAN DARI LAPANGAN DESA KEJAWAN SAMPAI RT 01 PERBATASAN GRUJUGAN KIDUL, SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN RT 11 SAMPAI PERBATASAN GRUJUGAN LOR, DARI PERTIGAAN RT 12 SAMPAI PERTIGAAN RT 30
		6	PEKAUMAN	1	PERBATASAN DESA TAMAN RT. 14, RT. 13, RT. 12 DUSUN DARINGAN UTARA KE ARAH SELATAN RT. 11 RW 4, DUSUN DARINGAN TENGAH
				2	JALAN PURBAKALA RT. 10, RT 08 DUSUN DARINGAN TENGAH SAMPAI RT. 09 RW 3 DAN RW 4 RW 2
				3	LAPANGAN RT. 07, RT. 06 RT. 04, RT. 05 DUSUN KERAJAN UTARA SEPANJANG JALAN BATU SEMAR SAMPAI PERBATASAN DESA SUMBERPANDAN.
				4	DARI JEMBATAN SUNGAI DUSUN KERAJAN SELATAN RT.03, RT.02, RT.01 RW 1 SAMPAI PERBATASAN DESA SUMBERPANDAN
		7	SUMBER PANDAN	1	SEPANJANG JALAN DARI TUGU KL KEBARAT SAMPAI PERBATASAN DESA WANISODO.
				2	DARI TUGU KETIMUR SEPANJANG JALAN SAMPAI PERBATASAN DESA PEKAUMAN
				3	JALAN GANG KETIMUR RT 06 SAMPAI PERBATASAN DESA PAKUNIRAN SUMBER BENDO

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK	
				4	DARI TUGU KEBARAT JALAN GUA SEPANJANG JALAN SAMPAI SAMPAI CURAH KEBU
				5	DARI TUGU KEBARAT SEPANJANG JALAN SAMPAI PERBATASAN DESA WANISODO
				6	SEPANJANG JALAN DUSUN CURAH KEBU SAMPAI PERBATASAN DESA WANISODO
				7	JALAN GANG KE SELATAN SAMPAI DENGAN PERBATASAN DUSUN CURAH KEBU DESA PAKUNIRAN
			8 TAMAN	1	SEPANJANG JALAN PROTOKOL (PROVINSI) DARI PERTIGAAN DESA DADAPAN KE ARAH SELATAN HINGGA DESA SUMBER PANDAN RW 07 RT 68, 69, 70
				2	DARI PASAR DADAPAN KE TIMUR SAMPAI JEMBATAN PERBATASAN DENGAN DESA GRUJUGAN MELIPUTI RT 02, RT 01, RT 03, RT 04, RT 05 (RW 01), RT 15, RT 16 (RW 10), RT 26, RT 27, RT 28, RT 29, RT 30, RT 31, RT 32, RT 33 (RW 04)
				3	DARI SUMBER SATA KE TIMUR SAMPAI PERTIGAAN TIMURNYA PONDOK PESANTREN AR RIDWAN YANG MELIPUTI RT 10, RT 11, RT 12, RT 13, RT 14, RT 08 (RW 02)
				4	DARI PERTIGAAN UTARA PEMANDIAN TASNAN SAMPAI PERBATASAN DUSUN DARINGAN DESA PEKAUMAN YANG MELIPUTI RT 34, RT 35, RT 36, RT 37, RT 38, RT 39, RT 40, RT 41, RT 42, RT 43, RT 44, RT 45 (RW 05), RT 46, RT 47, RT 48, RT 49, RT 50, RT 51, RT 52, RT 53, RT 54 (RW 06)
				5	DARI JEMBATAN GUDANG SAMUDRA SAMPAI PERBATASAN DESA DAWUHAN YANG MELIPUTI RT 55, RT 56, RT 57, RT 58, RT 59, RT 60, RT 61, RT 62, RT 63, RT 64, RT 65 (RW 07), RT 70, RT 71, RT 72, RT 73, RT 74, RT 75 (RW 08)
				6	DARI BMT NU GRUJUGAN ATAU JALAN WARTEG KETIMUR SAMPAI PERBATASAN DESA PANCORAN (DUSUN PASENAN) MELIPUTI RT 09, RT 17, RT 18, RT 19, RT 20, RT 21, RT 22, RT 23, RT 24, RT 25 (RW 03)
			9 TEGAL MIJIN	1	DARI ARAH UTARA PERBATASAN DESA GRUJUGAN KIDUL SAMPAILATELAN PERBATASAN DESA WONUSUKO RW 4 DAN RW 5 I RT 13, 12, 14, 20, 10, DAN 11
				2	DARI ARAH BARAT PEREMPATAN BALAI DESA SAMPAI TIMUR PERBATASAN DESA PEJAGAN RW 2 DAN RW 3 I RT 2, 3, 5,6,7, 8, 9
			10 WANISODO	1	SEPANJANG JALAN RT. 01(DARI TIMUR BATAS DESA SUMBER PANDAN) SAMPAI DENGAN RT. 05 (BATAS DESA SUMBERPANDAN/DUSUN CURAH KEBO) RW 1 DAN RW 2
				2	SEPANJANG JALAN RT. 06 (DARI TIMUR BATAS DESA SUMBER PANDAN /TIMUR SD ) SAMPAI DENGAN SEPANJANG JALAN KE RT. 08 KEARAH BARAT RW 3
			11 WONOSARI	1	DARI PERTIGAAN RT 17 MENUJU JALAN DESA MANGIR KE DUSUN MANGIR SAMPAI RT 16 RW 4 DAN RW 5
				2	DARI PERTIGAAN RT 20 SAMPAI KE PERTIGAAN RT 19 RW 5 DSN CURAHLEMPET
				3	PERBATASAN DESA WONOSARI DENGAN JETIS TEMPAT DI RT 20 TERUS KE RT 17, TERUS RT 18 , 19, RW 5 RW 4 RW 1 TERUS LEWAT DUSUN KRAJAN , DEPAN BALAI DESA TERUS SAMPAI PERBATASAN DESA DAWUHAN
				4	DARI PERTIGAAN DUSUN KRAJAN RW 3 ; RT 9, 10, 11SAMPAI KE DUSUN PATIRANA SAMPAI ATAS DESA PATIRANA

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA		LOKASI PEMASANGAN APK	
					5	DARI PERTIGAAN RT 13 SAMPAI PERTIGAAN RT 2 ( UTARA BALAI DESA ) TERUS SMPAI PERTIGAAN RT 5 KE ARAH SELATAN SAMPAI PERTIGAAN JALAM MENUJU BATAS DESA DAWUHAN RW 2 RW 1 RW 4
		7 KECAMATAN JAMBESARI DS	1	JAMBESARI	1	SE PANJANG JALAN. KH ABDURRAHMAM WAHID DARI JEMBATAN PERBATASAN DESA JAMBESARI DUSUN GABUGAN RW 002 DAN 003 DENGAN DESA PEJAGAN SAMPAI DENGAN PERTIGAAN FOTO COPY HASIM DUSUN KRAJAN RW 001, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
					2	SE PANJANG JALAN DARI PERTIGAAN CAFE DAWAM DUSUN GABUGAN RW 003 SAMPAI PERTIGAAN DUSUN KARANG MALANG RW 005, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
					3	SE PANJANG JALAN DARI PERTIGAAN DUSUN KARANG MALANG RW 005 SAMPAI PERTIGAAN DUSUN ANGSANAH RW 007, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
					4	SE PANJANG JALAN DARI PERTIGAAN DUSUN ANGSANAH RW 007 SAMPAI PERBATASAN DESA JAMBESARI RW 001 DAN JAMBEANOM, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
					5	SE PANJANG JALAN DARI PERTIGAAN MASJID NURUL JALIL DUSUN KRAJAN RW 001 SAMPAI PERBATASAN DESA TEGAL PASIR, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
					6	SE PANJANG JALAN DARI PERTIGAAN BALAI DESA DUSUN KRAJAN RW 002 KE UTARA SAMPAI PERBATASAN DESA JAMBESARI DENGAN DESA GRUJUGAN LOR, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
			2	JAMBEANOM	1	SE PANJANG JALAN RAYA PUJER DARI PERTIGAAN FOTO COPY HASIM DUSUN KRAJAN RW 005 KE TIMUR SAMPAI DENGAN PERBATASAN DESA PEGARANG, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
					2	SE PANJANG JALAN, DARI PERTIGAAN DUSUN KRAJAN RW 005 PERBATASAN DESA JAMBEANOM DAN DESA JAMBESARI KE SELATAN SAMPAI DENGAN TUGU PERBATASAN DESA JAMBEANOM DAN PUCANGANOM KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG TELAH DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
					3	SE PANJANG RUAS JALAN DARI JEMBATAN PERBATASAN DESA JAMBEANOM DAN DESA PENGARANG SAMPAI DENGAN JALAN PERTIGAAN PERBATASAN DESA JAMBEANOM DAN DESA PUCANGANOM KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG TELAH DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
			3	PUCANG ANOM	1	SE PANJANG JALAN RAYA PUCANG ANOM, DARI PERTIGAAN AL-AZIZ DESA PUCANG ANOM RW 003 SAMPAI DENGAN RW 006 PERBATASAN DESA SUMBER ANOM, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG OLEH PERATURAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK	
				2	SEPANJANG JALAN RAYA PUCANG ANOM, DARI RW 006 PERBATASAN DESA SUMBER ANYAR SAMPAI DENGAN DUSUN KEMBANG RW 005 PERBATASAN DESA SUMBER ANOM, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
			4 SUMBER JERUK	1	SEPANJANG JALAN RAYA DESA SUMBER JERUK, DARI RW 001 PERBATASAN DESA PUCANGANOM SAMPAI DENGAN RW 005 PERBATASAN DESA PRINGGONDANI, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
				2	SEPANJANG JALAN RAYA DESA SUMBER JERUK, DARI RW 002 PERBATASAN DESA SUMBER ANYAR SAMPAI DENGAN PERBATASAN DESA ALAS SUMUR, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU
			5 TEGAL PASIR	1	SEPANJANG JALAN RAYA TEGAL PASIR, DARI PERTIGAAN RW 001 RT 003 DUSUN KRAJAN DESA TEGAL PASIR KE ARAH SELATAN SAMPAI GAPURA BELOK KANAN SAMPAI RW 002 PERTIGAAN BATAS DESA GRUJUGAN LOR, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
				2	SEPANJANG RUAS JALAN RAYA TEGAL PASIR, DARI PERTIGAAN SEBELAH UTARA PESANTREN BUSTANUL ULUM KEARAH TIMUR RW 002 SAMPAI PERTIGAAN NURUL IMAN BELOK KANAN SAMPAI RW 004 BATAS DESA JAMBEANOM, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
			6 PENGARANG	1	SEPANJANG JALAN LOAJAR DARI PEREMPATAN DESA PENGARANG KE UTARA SAMPAI DENGAN JEMBATAN PERBATASAN DESA LOAJAR KECAMATAN TENGGARANG, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
				2	SEPANJANG JALAN DARI TUGU PEREMPATAN DESA PENGARANG RW 005 SAMPAI DENGAN JEMBATAN PERBATASAN DESA PENGARANG DAN JAMBEANOM, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG TELAH DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
				3	SEPANJANG JALAN RAYA PUJER DARI TUGU PEREMPATAN DESA PENGARANG RW 005 KETIMUR SAMPAI DENGAN RW 004 PERBATASAN DENGAN DESA PENGARANG DENGAN DESA MENGOK KEC PUJER, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG TELAH DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
			7 GRUJUGAN LOR	1	SEPANJANG RUAS JALAN RAYA TAMANAN, DARI RW 001 PERBATASAN DESA GRUJUGAN LOR DENGAN DESA KONCER SAMPAI DENGAN JEMBATAN PERBATASAN DESA KEJAWAN, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
				2	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN PASAR KREONGAN RW 003 SAMPAI DENGAN PERBATASAN DESA SUMBER SALAM (SELEP JAGUNG), KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK	
				3	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN BSTV RW 004 SAMPAI DENGAN PERTIGAAN PERBATASAN DESA TEGAL PASIR RW 006, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
				4	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN PERBATASAN DESA TEGAL PASIR DUSUN CANGRING BARU SAMPAI DENGAN PERBATASAN DESA JAMBESARI DUSUN CANGRING, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
			8 PEJAGAN	1	SEPANJANG JALAN RAYA TAMANAN, DARI RW 005 PERBATASAN DESA PEJAGAN DENGAN DESA GRUJUGAN KIDUL KESELATAN SAMPAI DENGAN RW 004 JEMBATAN PERBATASAN DESA JAMBESARI, KECUALI TEMPAT - TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
				2	SEPANJANG JALAN RAYA TAMANAN, DARI PERTIGAAN OJEKAN RW 005 SAMPAI RW 001 PERBATASAN DESA KALIANYAR, DENGAN DESA TEGAL MIJIN, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
			9 SUMBER ANYAR	1	SEPANJANG JALAN DESA SUMBER ANYAR DARI PERBATASAN SUMBER JERUK – SUMBER ANYAR SAMPAI PERBATASAN DENGAN PLERAN – SUMBER ANYAR KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DI LARANG OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
				2	DARI DUSUN KEBUNDARA SAMPAI DUSUN KIDUL KALI PERBATASAN DESA SUMBER ANYAR DAN PUCANGANOM KECUALI, TEMPAT-TEMPAT YANG DI LARANG OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
				3	DARI WILAYAH PERBATASAN PLEREAN SUMBER ANYAR SAMPAI PERBATASAN PUCANGANOM SUMBER ANYAR, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DI LARANG OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
	8	KECAMATAN KLABANG			
			1 BESUK	1	SEPANJANG JALAN RW 01 (RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, RT 05,) KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI YANG ADA
				2	SEPANJANG JALAN RW 02 (RT 08) KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI YANG ADA
				3	SEPANJANG JALAN RW 03 (RT 10) KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI YANG ADA
				4	SEPANJANG JALAN RW 04 ( RT 12,RT 13,RT 14,RT 15) KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI YANG ADA
			2 KLAMPOKAN	1	RW 01,RT 01 JALAN POROS DESA KLAMPOKAN, GANG SUMBER NIKMAT, KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI YANG ADA
					SEPANJANG JALAN DARI RUMAH IBU ERLIN SAMPAI RUMAH BAPAK LINA , KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI YANG ADA
				2	RW 01, RT02 JALAN POROS DESA KLAMPOKAN, GANG SUMBER NIKMAT , KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI YANG ADA

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK	
				SEPANJANG JALAN DARI RUMAH BAPAK SAIPUL (RT 02) SAMPAI RUMAH MBAK FAISE (RT 02) JUGA SEPANJANG AREA PINGGIR PERSAWAHAN, , KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI YANG ADA	
				3 RW 01, RT 03	JALAN POROS DESA KLAMPOKAN, GANG SUMBER NIKMAT KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI YANG ADA
				4 RW 01,RT 04	SEPANJANG JALAN DARI RUMAH BAPAK H.ABDUL HALIM (RT 03) SAMPAI RUMAH IBU SUNIS (RT 03) KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI YANG ADA
				5 RW 02,RT 05	JALAN POROS DESA KLAMPOKAN, GANG OLAHRAGA KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI YANG ADA
				6 RW.02 RT.06	SEPANJANG JALAN DARI RUMAH BAPAK H. EDY (RT 04) SAMPAI RUMAH BAPAK YANTO (RT 04) KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI YANG ADA
				7 RW.02 RT.07	JALAN POROS DESA KLAMPOKAN, GANG ARKAN KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI YANG ADA
				8 RW.02 RT.08	SEPANJANG JALAN DARI RUMAH BAPAK DENIS HALIMANSYAH (RT 06) SAMPAI RUMAH IBU ISMAWATI KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI YANG ADA
				9 RW.02 RT.09	SEPANJANG JALAN DARI RUMAH BAPAK ANDI SEPTIARNO AR (RT 07) SAMPAI PERTIGAAN RUMAH BAPAK HENDRI SUDARMASTO, JIKA KE SELATAN SAMPAI RUMAH BAPAK IS SISWARDYO DAN JIKA KE UTARA SAMPAI RUMAH BAPAK SAM KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI YANG ADA
				3. SUMBERSUKO	JALAN POROS DESA KLAMPOKAN, KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI YANG ADA
				1	SEPANJANG JALAN DARI BAPAK YOYOK WAHYUDI (RT 09) SAMPAI WARUNG NASI PECEL BU MARKUS KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI YANG ADA
					RW.01 (RT.01,RT.02,RT 03,RT 04,RT 05)

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK	
				SEPANJANG JALAN POROS KRAJAN 1 KIRI JALAN SAMPAI TIKUNGAN BPK ILYAS, KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI YANG ADA	
				SEPANJANG JALAN POROS KRAJAN 1 KANAN JALAN SAMPAI TIKUNGAN BPK ILYAS, KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI YANG ADA	
				GANG BAKSO SRI KE ARAH BARAT SAMPAI PEREMPATAN SUMBERRUMAH BPK. SUYITNO, KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI YANG ADA	
				SEPANJANG JALAN POROS KRAJAN 1 KIRI JALAN DARI TIKUNGAN BPK ILYAS SAMPAI PERTIGAAN TOKO DEWI H. BALOK, KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI YANG ADA	
				SEPANJANG JALAN POROS KRAJAN 1 DARI PEREMPATAN SUMBER KANAN JALAN SAMPAI PERTIGAAN TOKO DEWI H. BALOK, KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI YANG ADA	
				DARI BATAS DESA KLAMPOKAN KIRI JALAN SAMPAI PERTIGAAN TOKO H. BALOK, KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI YANG ADA	
				2 RW.02 (RT.06,RT.08,RT 08,RT 09,RT 10,RT 11,RT 12)	
				JALAN POROS DESA DARI ARAH DESA KLAMPOKAN KE ARAH ARAH DESA PANDAK SETELAH KANTOR DESA SUMBERSUKO SAMPAI PERTIGAAN KRAJAN 2 KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI YANG ADA	
				DARI PERTIGAAN RUMAH BPK ABDUL KANAN JALAN SAMPAI RUMAH BPK TATANG KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI YANG ADA	
				DARI PERTIGAAN BARAT KANTOR DESA SAMPAI SELOKAN SELOKAN RMH IBU HAWATI KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI YANG ADA	
				SEMUA RUAS JALAN KANAN JALAN DARI GANG BPK TATANG SAMPAI RUMAH BPK SAMSUL (BATAS DESA KLAMPOKAN) KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI YANG ADA	
				SEMUA RUAS PERTIGAAN TOKO BAYU KIRI JALAN SAMPAI DI RUMAH BPK NUR DANGANG KE UTARA SAMPAI SUMBER KRAJAN KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI YANG ADA	
				SEMUA RUAS JALAN SEBELAH KANAN DARI SELOKAN BARAT SD SUMBERSUKO 2 SAMPAI PERTIGAAN DUSUN TALPEK KE DESA PANDAK KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI YANG ADA	
				SEMUA RUAS JALAN SEBELAH KIRI DARI UTARA PAUD BEUGENVIL (RUMAH BPK. UCE) SAMPAI PERTIGAAN DUSUN TALPEK KE DESA PANDAK KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI YANG ADA	
				JALAN PAVING KIRI JALAN RUMAH BPK HAIRUL ANWAR SAMPAI RUMAH BPK NANANG SUWANDRI KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI YANG ADA	
				3 RW.03 (RT.13,RT.14,)	
				SEPANJANG KALAN RT. 13 KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI YANG ADA	
				SEPANJANG JALAN RT. 14 KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI YANG ADA	

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK	
			4 WONOBOYO	1	RW.01 (RT.01,RT.02,RT.03,RT.04,RT.05,RT.06,RT. .07,RT.08,RT.09,10,RT.11.,RT.12) SEPANJANG JALAN RT 01, 02,RT.03,RT.04,RT.05,RT.06,RT.07,RT.08, RT.09,10,RT.11.,RT.12 KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI YANG ADA
				2	RW.02 (RT.13,RT.14.RT.15) SEPANJANG JALAN RT 13, 14,RT.15,KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI YANG ADA
				3	RW.03 (RT.16) SEPANJANG JALAN RT 16,KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI YANG ADA
			5 WONOKERTO	1	RW.01 (RT.01,RT02,RT03,RT 04) SEPANJANG JALAN POROS DESA WONOKERTO RT 01 SAMPAI BATAS RT 04, KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI YANG ADA
			6 KARANGANYAR	1	RW 01 (RT.01,RT.02.RT.03,RT.04,RT.05)
					SEPANJANG JALAN RT.01,RT.02.RT.03,RT.04,RT.05, KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI YANG ADA
				2	RW 02 (RT.06,RT.07.RT.08,RT.09,RT.10)
					SEPANJANG JALAN RT.06,RT.07.RT.08,RT.09,RT.10, KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI YANG ADA
				3	RW 03 (RT.13,RT.14.RT.15) SEPANJANG JALAN RT.13,RT.14.RT.15, KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI YANG ADA
			7 KARANG SENONG	1	RW 01 DAN 02 (RT 01,RT 02,RT 03,RT 04)
					JALAN DESA BLIMBING RT. 2 S/D RT. 3. KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI YANG ADA
					SEPANJANG JALAN DESA KARANGSENGON DARI RT. 1, 2 DAN 3 DUSUN PESANGGERAHAN KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI YANG ADA
					JALAN DESA KARANG SENONG KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI YANG ADA
				2	RW 03,04 DAN 05 (RT 05, RT 06,RT.07.RT.08,RT.09 RT.10 RT.11)
					JALAN DESA KARANG SENONG RT.05 SAMPAI 6. KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI YANG ADA
					SEPANJANG JALAN MENUJU DESA TAAL DUSUN SALAK KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI YANG ADA
					SEPANJANG JALAN RT 7 RT 8 KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI YANG ADA
					SEPANJANG JALAN RT.9, 10, DAN 11, KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI YANG ADA
			8 PANDAK	1	RW 001 (RT.01,RT.02,RT.03,RT.04), SEPANJANG JALAN RT.O1,RT.RT.02,RT.03,RT.04, KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI YANG ADA
				2	RW 02 (RT.05,RT.06,RT.07,RT.08), SEPANJANG JALAN RT.05,RT.06,RT.07,RT.08, KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI YANG ADA
				3	RW 03 (RT.09,RT.10,RT.11,RT.12)

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				SEPANJANGJALAN RT.09,RT.10,RT.11,RT.12, KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI YANG ADA
				4 RW 04 (RT.13,RT.14,RT.15,RT.16) SEPANJANGJALAN RT.13,RT.14,RT.15,RT.16, KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI YANG ADA
		9 BLIMBING	1	RW 01 (RT.01,RT.02,RT.03,RT.04) JALAN POROS DESA DUSUN KRAJAN I RT.01 SAMPAI RT.04, KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI YANG ADA
				JALAN PEMUKIMAN DUSUN KRAJANKRAJAN I RT.02 SAMPAI RT.03 KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI YANG ADA
			2	RW 02 (RT.05,RT.06,RT.07,RT.08) JALAN POROS DESA BLIMBING DUSUN KRAJAN II MULAI DARI RT. 05 SAMPAI KE ARAH UTARA PERTIGAAN RT. 07 LALU BELOK KIRI KE ARAH BARAT SAMPAI BALAI DESA BLIMBING DAN SDN BLIMBING 01 DI RT. 08. KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI YANG ADA
				JALAN POROS DESA MULAI DARI KANTOR DESA BLIMBING KE ARAH BARAT SAMPAI PERTIGAAN KE ARAH SELATAN JALAN MENUJU DESA KARANG SENONG. KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI YANG ADA
				SEPANJANG JALAN MESJID HAQQUL YAQIN KE ARAH BARAT SAMPAI PERBATASAN DESA BLIMBING DAN DESA KLABANG, KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI YANG ADA
			3 RW 03	JALAN POROS DESA BLIMBING BLIMBINGTENGAH MULAI DARI RT.09 SAMPAI KE ARAH UTARA LURUS SAMPAI PERBATASAN ANTARA DESA BLIMBING DAN DESA BESUK RT.10, KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI YANG ADA
				JALAN PEMUKIMAN MULAI DARI BLIMBING TENGAH SAMPAI PERBATASAN DESA BESUK, KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI YANG ADA
			4 RW 04 SAMPAI RW.05 (RT.13,RT.14,RT.15)	JALAN POROS DESA BLIMBING MULAI DARI RT.013 DUSUN GEDDINGAN RT.013 SELATAN MASJID SAMPAI DUSUN ALAS LANJANG RT.015 LURUS SAMPAI PERBATASAN ANTARA DESA BLIMBING DENGAN DESA SUKOREJO, KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI YANG ADA
		10 KLABANG	1	RW 01 (RT.01,RT.02,RT.03,RT.04,RT.05,RT.06,RT.07) JALAN DONOSUKO SEPANJANG JALAN POROS DESA DI RT.001 SEPANJANG JALAN POROS DESA DI RT.002 SEPANJANG JALAN POROS DESA DI RT.003 SEPANJANG JALAN DARI RUMAH BAPAK WAHYU (RT 04) SAMPAI RUMAH IBU BURKAN (RT 04) SEPANJANG JALAN DARI RUMAH BAPAK NANANG (RT 05) SAMPAI RUMAH BAPAK MUNASIS (RT 05) SEPANJANG JALAN DARI RUMAH BAPAK YON (RT 06) SAMPAI RUMAH BAPAK YUL (RT 06) JALAN DONOSUKO SEPANJANG JALAN POROS DESA

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				(KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI YANG ADA)
				2 RW 02 (RT.08) JALAN LAWANG SKETENG SEPANJANG JALAN LAWANG SKETENG
				(KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI YANG ADA)
				3 RW 03 (RT.09,RT.10,RT.11,RT.12) SEPANJANG JALAN KRAJAN RT.09 SEPANJANG JALAN POROS DESA RT.10  JALAN KRAJAN SEPANJANG JALAN POROS DESA DI RT.011 JALAN KRAJAN SEPANJANG JALAN POROS DESA (KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI YANG ADA)
		11 LEPRAK	1	RW 01 (RT.01,RT.02,RT.03,RT.04,RT.05,RT.06)  SEPANJANG JALAN RT 001 SEPANJANG JALAN RT 002 SEPANJANG JALAN RT 003 SEPANJANG JALAN RT 004 SEPANJANG JALAN RT 005 SEPANJANG JALAN RT 006 (KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI YANG ADA)
				2 RW 01 (RT.07,RT.08,RT.09,RT.10) SEPANJANG JALAN RT 007 SEPANJANG JALAN RT 008 SEPANJANG JALAN RT 009 SEPANJANG JALAN RT 010 (KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI YANG ADA)
				3 RW 03 (RT.11,RT.12,RT.13) SEPANJANG JALAN RT 011 SEPANJANG JALAN RT 012 SEPANJANG JALAN RT 013 (KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI YANG ADA)
				4 RW 04 (RT.14,RT.15,RT.16) SEPANJANG JALAN RT 014 SEPANJANG JALAN RT 015 SEPANJANG JALAN RT 016 (KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI YANG ADA)
				5 RW 05 (RT.17,RT.18,RT.19) SEPANJANG JALAN RT 017 SEPANJANG JALAN RT 018 SEPANJANG JALAN RT 019 (KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI YANG ADA)
	9 KECAMATAN MAESAN	1 SUCOLOR	1	BATAS DESA PUJER BARU DAN DESA SUCOLOR RT. 01 MELEWATI JEMBATAN PERBATASAN ANTARA DUSUN ARJASA RT. 01 DAN DUSUN SUCO RT. 05.SAMPAI DUSUN SUCO RT. 09.SAMPAI PERBATASAN DUSUN DAWUHAN RT. 12.
			1	JALAN DARI SIMPANG TIGA DUSUN DUKO TIMUR MASJID AL AMIN-+ 800 KM KE MASJID BAITUL JANNAH DUSUN GUNDANG RT. 12
		2 PUJERBARU	1	JALAN SIMPANG TIGA WARUNG BU TINI JL. GUNDANG DUSUN KRAJAN UTARA RT. 4, RT. 5, RT. 2, RT. 3 MELEWATI RT. 8 DUSUN KRAJAN SELATAN DAN MENUJU DUSUN GUNDANG KELILING -+ 2KM RT. 10 DAN RT. 11 SAMPAI DUSUN KRAJAN SELATAN RT. 7 DAN RT. 6 DUSUN KRAJAN SELATAN DILANJUTKAN KE DUSUN KRAJAN UTARA RT. 1, RT.2 DAN RT.5 SELATAN MASJID AL AMIN.
			2	JALAN DARI SIMPANG TIGA DUSUN DUKO TIMUR MASJID AL AMIN-+ 800 KM KE MASJID BAITUL JANNAH DUSUN GUNDANG RT. 12

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA		LOKASI PEMASANGAN APK	
			3	TANAH WULAN	SEPANJANG JALAN DUSUN KRAJAN MULAI DARI PERBATASAN DENGAN DESA PUJER BARU SEBELAH TIMUR SAMPAI PERTIGAAN PAK SUROSO LURUS SAMPAI SEBELAH TIMUR PONDOK PESANTREN AL HAMIDI, DARI PERTIGAAN PAK SUROSO KE KANAN MELEWATI DUSUN BARAT MAKAM TERUS DUSUN SELATAN TENGGIR, SEPANJANG JALAN SAMPAI PERTIGAAN RT. 20 KE KIRI SAMPAI BATAS JEMBATAN PENANGGUNGAN, , BELOK KANAN TERUS SAMPAI DUSUN UTARA SAWAH MELEWATI POSKESDES TANAH WULAN JATIAN.	
			4	MAESAN	1	JALAN RAYA BONDOWOSO – JEMBER DARI UTARA JEMBATAN BATAS DESA PENANGGUNGAN YANG MELIPUTI RT.08, RT.03, RT.02 DAN RT.01 SAMPAI SELATAN BATAS DESA GAMBANGAN, KEMUDIAN BELOK KANAN DI TOKO KHARISMA MASUK JALAN DESA MAESAN MELIPUTI RT.01 DAN RT.02 SAMPAI DENGAN SEBELAH BARAT POS RONDA RT.01 DENGAN JARAK + 1 KM.
					2	JALAN DESA MAESAN PERBATASAN DENGAN DESA PENANGGUNGAN YANG DIMULAI DARI BRUK BATAS DESA KE ARAH SELATAN MELALUI DUSUN LOR KALI RT.06 DAN RT.07, KEMUDIAN KETIMUR DUSUN KAMPUNG TENGAH YANG MELIPUTI RT.05, RT.04, DAN RT.03, KEMUDIAN MELALUI GANG MAYOR DUSUN TIMUR PASAR RT.08 SAMPAI DENGAN GANG ALFAMART YANG DILANJUTKAN SAMPAI DENGAN GANG KENARI DENGAN JARAK + 1,5 KM.
			5	GAMBANGAN	1	JALAN RAYA JEMBER – BONDOWOSO BATAS DESA SUGERLOR UTARA SAMPAI PERTIGAAN POLSEK MAESAN KE KANAN KIRI JALAN SAMPAI BATAS DESA SUMBERSARI, PERTIGAAN POLSEK KE UTARA SAMPAI PERTIGAAN BATAS DESA MAESAN KE KIRI LURUS KE BARAT SAMPAI PERTIGAAN BALAI DESA GAMBANGAN LURUS KEBARAT SAMPAI BATAS DESA PUJERBARU, PETIGAAN BALAI DESA GAMBANGAN KE SELATAN SAMPAI BATAS POHON WRINGIN DESA PUJERBARU.
					2	PERTIGAAN MASJID DARUL MUWAHHIDIN KE BARAT SAMPAI DENGAN BATAS JALAN ASPAL.
					3	PERTIGAAN TOKO WAFIQ KE TIMUR SAMPAI DENGAN GUDANG KULIT SAPI .
					4	PERTIGAAN KUBURAN RT 16 KE KIRI SAMPAI DENGAN PERTIGAAN BENGKEL DIKA .. MOTOR.
					5	DARI BATAS DUSUN KRAJAN 5 DENGAN KABUPATEN JEMBER SEJAUH 150M SAMPAI DENGAN UJUNG JALAN PAVING MELEWATI RT 19 DAN RT 20.
			6	SUGERLOR	1	JALAN DESA SUGER LOR DARI GANG SEBELAH BALAI DESA SUGER LOR DUSUN KRAJAN ATAS RT 01 MELEWATI RT 02, RT 04, RT 07, RT 11, MELEWATI PERTIGAAN SEBELAH TIMUR RUMAH PAK KASUN KRAJAN ATAS TERUS KETIMUR MELEWATI YAYASAN DARUL KAROMAH RT 14 SAMPAI DENGAN PERTIGAAN TOKO SISIL RT 15 DUSUN KRAJAN BAWAH ± 500 METER.

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA		LOKASI PEMASANGAN APK	
					2	JALAN DESA DUSUN KRAJAN BAWAH GANG KOLBUK RT 19 TERUS KETIMUR MELEWATI TOKO SISIL DI RT15 TERUS LURUS MENYUSURI JALAN HINGGA MELEWATI DUSUN GEDDANGAN RUMAH PAK KANDA RT20 TERUS LURUS MELAWATI PAUD DIAN LESTARI RT30 SDN SUGER LOR 02, PERTIGAAN KANAN MELEWATI LAPANGAN TERUS LURUS MELEWATI RT 37 DUSUN RABEH TERUS MELEWATI YAYASAN ALI FADIL RT 39 DUSUN PECUT HINGGA PERTIGAAN DUSUN PECUT PARTELON BUYADI ± 2,5 KM.
					3	JALAN JEMBER BONDOWOSO DARI POM BENGIN MELEWATI BALAI DESA SUGER LOR ,SDN SUGER LOR 01,BAKSO JUMBO TERUS MELWATI KUBURAN UMUM, SDN SUGER LOR 03, SAMPAI PERBATASAN JEMBER BONDOWOSO.
			7	SUMBERPAKEM	1	DARI PERBATASAN DESA SUMBERSARI SEPANJANG JALAN MAESAN – SUKOWONO SAMPAI PERBATASAN SUKOKERTO – SUKOWONO DITANDAI DENGAN BATAS ANTAR DESA YAITU JEMBATAN MELIPUTI RT 11, 10, 07, 05, 02 DAN 01 YANG BERJARAK SEKITAR ± 1.200 M.
					2	DARI JALAN SUKOWONO-MAESAN MASUK KE UTARA BRUK BATAS DESA SUMBER PAKEM – SUMBERSARI YAITU DUSUN SEMBUNGAN (RT 11, RT 12) TERUS KE UTARA MELALUI DUSUN SEMBUNGAN SAMPAI PERTIGAAN KUBURAN CHINA BELOK KANAN MASUK DUSUN TAMAN RT 14. KEMUDIAN KE UTARA 15 DUSUN TAMAN LEWAT JALAN SUKOSARI TAMANAN KE TIMUR. SETELAH ITU LANJUT KE SELATAN MENUJU DUSUN SUMBER KEMULING RT 13 TERUS BERAKHIR DI DUSUN KRAJAN RT 06 TEPATNYA BRUK DEKAT YAYASAN RAUDHATUL MUTAALLIMIN DENGAN JARAK ± 2 KM.
					3	JALAN SUKOWONO MAESAN DIMULAI DARI PERTIGAAN DEKAT BAKSO B. SIPOL KE SELATAN SAMPAI BATAS ANTAR DESA SUMBERWRINGIN DITANDAI DENGAN JEMBATAN YATIM. SEBELUM JEMBATAN ADA JALAN KE TIMUR, MASUK DUSUN TALANG MELALUI RT 02 DAN KE UTARA SAMPAI MELALUI RT 01 SAMPAI RUMAH TERAKHIR YAITU DHALEM RA SUSI.
					4	SEPANJANG JALAN DUSUN PASAR YAITU DARI BRUK DEKAT PERKEBUNAN COKLAT MELALUI RT 08 SAMPAI RT 09 YAITU SAMPAI KAMAR MANDI UMUM RT 09.
			8	SUMBERSARI	1	KETIMUR JL. MAESAN TAMANAN DARI PERTIGAAN TK PEMBINA SAMPAI PERTIGAAN DUSUN KARANG KOTONG KESELATAN SAMPAI JL. SEKELAP KEMUDIAN TERUS KE SELATAN MASUK DUSUN GEDDANGAN SAMPAI DUSUN PASAR DESA SUMBER PAKEM.
					2	KESELATAN JALAN RAYA BONDOWOSO – JEMBER DARI SELATAN PERTIGAAN TK PEMBINA DAN KETIMUR INDOMART SAMPAI UJUNG JALAN ASPAL.
					3	SEPANJANG JALAN SUKOWONO DARI TIMUR PERTIGAAN POLSEK SAMPAI MASUKDUSUN SEMBUNGAN.
					4	KEUTARA BALAI DESA SUMBERSARI SAMPAI PERTIGAAN WARUNG POCONG.
					5	KEUTARA GUDANG EKAPRAJA SAMPAI PERTIGAAN KEKANAN KE DUSUN KARANG TENGAH SAMPAI DUSUN KARANG KOTONG , PERTIGAAN KEKIRI SAMPAI SELATAN PABRIK NOTHOBIN.

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA		LOKASI PEMASANGAN APK	
			9	SUMBERANYAR	1	DARI BATAS DESA SUMBER ANYAR-PAKUNIRAN ( JEMBATAN UTARA ) DUSUN SUMBER JATI RT. 01 RW 01 SAMPAI DENGAN SIMPANG TIGA DUSUN JATIAN RT 04 S.D 10 RW 02 YANG BERJARAK ±1500M.
					2	DARI BATAS DESA SUMBER ANYAR-PAKUNIRAN ( JEMBATAN SELATAN ) DUSUN SUMBER JATI RT. 04 RW 01 SAMPAI DENGAN BATAS DESA TAMANAN DUSUN KRAJAN RT 16 RW 08 ± 2048M.
					3	DARI SIMPANG TIGA SEBELAH MASJID BAITUS SHOLIHIN RT 02 SAMPAI DENGAN PEMANDANGAN ATAU BATAS DESA SUMBER ANYAR. RT 03 ±1592.
					4	DARI SIMPANG TIGA (SELEP PAK. YULI) DUSUN KRAJAN RT 13 SAMPAI DENGAN DUSUN TENGGINAH RT 17 S.D RT 20 ±1344M.
			10	PENANGGUNGAN	1	JALAN PERBATASAN DESA MAESAN DENGAN DESA PENANGGUNGAN YANG DIBATASI SUNGAI KEARAH UTARA SAMPAI POLINDES, DILANJUTKAN KEARAH BARAT SAMPAI DUSUN GUNUNG SARI, DISEBELAH KANAN JALAN DUSUN GUNUNG SARI BERBATASAN DENGAN DESA GUNUNG SARI YANG DIBATASI OLEH SUNGAI SEDANGKAN DESEBELAH KIRI ADA JALAN MASUK KURANG LEBIH 200 METER TERMASUK PERBATASAN DENGAN DESA TANAHWULAN YANG DIBATASI OLEH JEMBATAN/SUNGAI.
					2	JALAN BONDOWOSO JEMBER, PERBATASAN DESA PAKUNIRAN DENGAN DESA PENANGGUNGAN (FOTOKOPY SILVI) KEARAH SELATAN SAMPAI KANTOR BALAI DESA PENANGGUNGAN DILANJUTKAN KEARAH KANAN/BARAT SAMPAI POLINDES, KEARAH UTARA PERTIGAAN POLINDES KURANG LEBIH 300 METER SAMPAI PERBATASAN DESA PENANGGUNGAN DAN DESA GUNUNG SARI.
					3	JALAN BONDOWOSO JEMBER, PERBATASAN DESA MAESAN DENGAN DESA PENANGGUNGAN YANG DIBATASI OLEH JEMBATAN BESI/SUNGAI BESAR, KEARAH UTARA SAMPAI KANTOR BALAI DESA PENANGGUNGAN, DILANJUTKAN KEARAH TIMUR KURANG LEBIH 1 KILO METER SAMPAI PERBATASAN DENGAN DESA SUMBER ANYAR YANG DIBATASI OLEH SUNGAI.
			11	PAKUNIRAN	1	JALAN RAYA BONDOWOSO -JEMBER BATAS KECAMATAN GRUJUGAN-MAESAN RT 014 DUSUN PANGOTAAN SAMPAI RT 09 DUSUN SUMBER BENDO.
					2	JALAN SIMPANG TIGA GAGAK HITAM RT 12 SAMPAI RT 13 DUSUN KOARAH SAMPAI PERBATASAN DUSUN KOTENGAH DESA GUNUNG SARI.
					3	JALAN SIMPANG TIGA RT 11 DAN RT 15 DUSUN CURAKEBO.
					4	JALAN SIMPANG EMPAT RT 14 DUSUN PANGOTAAN JALAN KEBARAT SAMPAI PERBATASAN/GAPURA DESA GUNUNG SARI, JALAN KETIMUR RT 01 SAMPAI PERBATASAN DESA SUMBER ANYAR. JALAN SIMPANG TIGA RT 01 SAMPAI SIMPANG TIGA RT 03 DUSUN PENDIL.
					5	JALAN SIMPANG TIGA RT 07 SAMPAI RT 05 DAN 06 , PERBATASAN DESA SUMBER ANYAR.
					6	JALAN SIMPANG TIGA RT 09 SAMPAI RT 10 DUSUN SUMBER BENDO.

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK	
			12 GUNUNGSAARI	1	JALAN PAKUNIRAN GAGAK HITAM DI MULAI DARI GANG SABUH DUSUN KOSAWAH RT.001 RUMAH UJUNG BARAT LURUS KE ARAH TIMUR SAMPAI PADA PERSIMPANGAN DILANJUTKAN KE ARAH SELATAN MELEWATI PR. GAGAK HITAM, MASJID BAITAL AMIN RT 007 DAN TPQ DARUL ULUM RT 006 LURUS KE SELATAN, SETELAH PRAKTIK RUMAH BIDAN SONYA TANIA ANGGARAINI TEPAT DI PERSIMPANGAN DUSUN KRAJAN DI LANJUTKAN KE ARAH BARAT MELEWATI MUSHOLLAH USTADZ BELA, SDN GUNUNGSAARI 01 SAMPAI TIMUR KANTOR DESA GUNUNGSAARI, ESTIMASI +/- 1,5 KM.
				2	JALAN GUNUNGSAARI RT 014 TEPATNYA DI PERSIMPANGAN DUSUN GADINGAN KE ARAH BARAT MELALUI RT 016, DAN RT 017 TEPAT SETELAH KEDIAMAN H. IMAM, PERSIMPANGAN JALAN PAVING LANJUT KE ARAH BARAT MENGIKUTI SEPANJANG JALAN PAVING RT 018 LURUS KE ARAH BARAT MELEWATI PAUD PERMATA BUNDA RT 018 DAN MASJID AL KHAIRAT TEPAT DI PERSIMPANGAN BARAT RT 019 DILANJUTKAN KE ARAH UTARA MELEWATI JALAN PAVING SAPANJANG JALAN DUSUN PEH RT 020 SAMPAI DENGAN DUSUN KODEDEK RT 022 BATAS PERHUTANI, ESTIMASI +/- 1,9 KM.
	10	KECAMATAN PAKEM	ANDUNGSAARI	1	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN SETEKKANG SAMPAI PERTIGAAN TOKO SENANG JAYA, RW. 01 ( RT 02,03,04,05 ) KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI
				2	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN TOKO SENANG JAYA SAMPAI DUSUN ANDUNG OLOH RW. 01,02 ( RT 01,06,07 ), KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI
				3	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN TOKO SENANG JAYA SAMPAI DUSUN ANDUNG TIMUR BATAS DESA ARDISAENG RW. 04 ( RT 14,15 ), KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI
				4	SEPANJANG JALAN BATAS DESA KUPANG SAMPAI DUSUN PAKUALAS SEBELUM PINTU MASUK TANCAK KEMBAR RW. 03 ( RT 08, 09,10,11,12,13 ), KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI
			2 ARDISAENG	1	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN DUSUN LOJEJER SAMPAI PERTIGAAN PLANG MACAN. RW. 01 (RT 01,02 ), KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI
				2	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN DUSUN LOJEJER DAMPAI PERTIGAAN DUSUN KRAJAN TIMUR RW. 02 (RT 03,04.), KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI
				3	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN DUSUN KRAJAN TIMUR SAMPAI PERTIGAAN DUSUN ANTOKAN RW. 05 ( RT 04,05,06 ), KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI
				4	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN DUSUN KRAJAN TIMUR SAMPAI DUSUN WRINGIN SLATAN RW. 06 ( RT,07,08 ), KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI
			3 KUPANG	1	JALAN TANCAK KEMBAR DARI DUSUN PAKUARAH S.D PERTIGAAN PLANG MACAN. RW. 06, 01 (RT 01, 02, 03 ) ( RT 03, 06 ), KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK	
				2	JALAN TANCAK KEMBAR DARI PERTIGAAN DUSUN SUMBER PA'ALAH S.D PERTIGAAN PONKESDES RW. 06, 01 ( RT 01, 02, 03 ) ( RT 03, 06 ), KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI
				3	JALAN TANCAK KEMBAR DARI PERBATASAN DESA ARDISAENG S.D PERTIGAAN SETEKKANG RW. 01, 07, 02 ( RT 05, 06, 07, 26, 09, 10 ), KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI
				4	JALAN KALI DLUWANG DARI PLANG KAMPUNG KB S.D DUSUN PAKUALAS RW. 07, 04 ( RT 08, 22, 23 ), KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI
				5	JALAN KALI DLUWANG DARI PLANG KAMPUNG KB SAMPAI DENGAN DUSUN DLUWANG BARAT RW. 07, 03, 05, 01 ( RT 07, 04, 13, 14, 15, 24, 16, 17, 18 ), KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI
			4 GADINGSARI	1	SEPANJANG JALAN DUSUN PINANGATAP DARI PERTIGAAN BATAS DESA PETUNG SAMPAI BATAS DESA KUPANG DUSUN SUMBER PA'ALAH RW. 04 ( RT 15,16,14,13,12,17 ), KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI
				2	SEPANJANG JALAN DUSUN STAPAI DARI BATAS DESA PAKEM HINGGA BATAS DESA ARDISAENG DUSUN LOJAJAR RW. 02 ( RT 05,06,07,20 ), KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI
				3	SEPANJANG JALAN DUSUN KRAJAN DARI BATAS DESA PAKEM SAMPAI BATAS DUSUN PINANGATAP DAN DUSUN KEMIRI RW. 01 ( RT 01,02,03,04,18,21 ), KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI
				4	SEPANJANG JALAN DUSUN KEBUNAN RW. 05 ( RT 08,09,22,23 ). KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI
				5	SEPANJANG JALAN DUSUN KEMIRI DARI BATAS DESA PAKEM HINGGA BATAS DESA KUPANG RW. 03 ( RT 10,19,11 ), KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI
			5 PAKEM	1	SEPANJANG JALAN RAYA DARI BALAI DESA PAKEM SAMPAI PERBATASAN DESA PATEMON RW. 001, 005, 003 ( RT 001, RT 008, 009, 010, 013 ), KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI.
				2	SEPANJANG JALAN RAYA DARI BALAI DESA PAKEM SAMPAI PERBATASAN DESA GADING SARI RW. 006 ( RT 003, 004 ), KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI.
				3	SEPANJANG JALAN RAYA DARI BALAI DESA PAKEM SAMPAI PERBATASAN DESA SUMBER DUMPYONG RW. 01 (001, 002 ), KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI.
				4	SEPANJANG JALAN RAYA DARI PEREMPATAN BATU PUTIH SAMPAI PERBATASAN DESA PETUNG RW. 04 ( RT 013, 007, 011, 012 ), KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI.
				5	SEPANJANG JALAN RAYA PERTIGAAN DUSUN KRAJAN SAMPAI PERBATASAN DESA GADING SARI KRAJAN RW. 07 ( RT 006, 005 ), KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI.
			6 SUMBER DUMPYONG	1	SEPANJANG JALAN TANCAK KEMBAR DESA SUMBER DUMPYONG MULAI DARI PERBATASAN DESA BENDELAN SAMPAI PERBATASAN DESA ARDISAENG RW. 01, 03. (RT 01, 06, 07 ), KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA		LOKASI PEMASANGAN APK	
					2	SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN DESA SUMBER DUMPYONG MULAI DARI PERTIGAAN RUMAH BAPAK PUPUT SAMPAI PERBATASAN DESA JERUK SOK-SOK RW. 02 (RT 03, 04 ), KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI
					3	SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN DESA SUMBER DUMPYONG DUSUN DUNCONG MULAI DARI PERTIGAAN DEPAN RUMAH BAPAK PUPUT SAMPAI PERBATASAN DESA BENDELAN RW. 03 ( RT 05 ), KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI
			7	PATEMON	1	SEPANJANG JALAN DARI PERBATASAN DESA BUKOR, KECAMATAN WRINGIN SAMPAI PERTIGAAN SDN PATEMON 1 RW. 01 (RT 1,2,3,5,6 ). KECUALI TEMPAT-TEMPAT TERLARANG SESUAI REGULASI
					2	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN MENUJU BALAI DESA SAMPAI PERBATASAN DESA PAKEM RW.02 (RT 7,8,9,10 ). KECUALI TEMPAT-TEMPAT TERLARANG SESUAI REGULASI
			8	PETUNG	1	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN PARTELON SAMPAI PERTIGAAN SUMBER BELIMBING RW. 01, 02, 03, ( RT 01,02,03,04,12,05,06 ). KECUALI TEMPAT - TEMPAT TERLARANG SESUAI REGULASI
					2	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN SUMBER BELIMBING SAMPAI PETUNG UTARA RW. 04,05 (RT 06,07,14,08,13,09,10,11 ), KECUALI TEMPAT - TEMPAT TERLARANG SESUAI REGULASI
	11	KECAMATAN PRAJEKAN	1	BANDILAN	1	SEPANJANG JALAN POROS DESA BANDILAN DARI PINTU MASUK DESA BANDILAN DARI ARAH DESA SEMPOL, KECUALI TEMPAT - TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
					2	SEPANJANG JALAN POROS DESA BANDILAN DARI PINTU MASUK DESA BANDILAN DARI ARAH DESA RAMBAN KULON, KECUALI TEMPAT - TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
					3	SEPANJANG JALAN POROS DESA BANDILAN DARI PERAMPATAN KANGAI SAMPAI DENGAN RT 43, KECUALI TEMPAT - TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
			2	SEMPOL	1	JALAN POROS DUSUN RAWAH GUNDANG SAMPAI PERTIGAAN KE GRUJUGAN RT 05 RW 03, KECUALI TEMPAT - TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
					2	JALAN PASAR SEMPOL, DARI PASAR SEMPOL SAMPAI JALAN MENUJU DUSUN KEDAWUNG, KECUALI TEMPAT - TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
					3	JALAN DESA SEMPOL, DARI SELATAN BALAI DESA SEMPOL SAMPAI JALAN PERTIGAAN MENUJU DESA TARUM, KECUALI TEMPAT - TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
					4	JALAN POROS DESA SEMPOL, DARI DUSUN PERING BATU SEMPOL SAMPAI PERBATASAN DUSUN CURAH GALI, KECUALI TEMPAT - TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
					5	JALAN POROS DESA SEMPOL, DARI DUSUN CONGKENG SAMPAI JALAN PERTIGAAN MENUJU SOMPORAN, KECUALI TEMPAT - TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA		LOKASI PEMASANGAN APK	
			3	TARUM	1	JALAN POROS DESA DARI PINTU MASUK DESA TARUM, KECUALI TEMPAT – TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
					2	JALAN SEPANJANG JALAN DUSUN KERAJAN DESA TARUM, KECUALI TEMPAT – TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
					3	SEPANJANG JALAN DI DUSUN SUMBER SUKO, KECUALI TEMPAT – TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
					4	JALAN POROS DESA TARUM MENUJU DESA GAYAM KEC, BOTOLINGGO TERFOKUS DI RT 08 DAN RT 09 RW 04, KECUALI TEMPAT – TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
				PRAJEKAN LOR	1	SEPANJANG JALAN KHR.AS'AD SYAMSUL ARIFIN, JALAN POROS DESA PRAJEKAN LOR (SELATAN KANTOR KECAMATAN PRAJEKAN) SAMPAI JALAN POROS PRAKID SEBELUM PEMAKAMAN KIAI MAS, KECUALI TEMPAT – TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
					2	SEPANJANG JALAN KHR.AS'AD SYAMSUL ARIFIN, SELATAN PEGADAIAN SAMPAI SELATAN KECAMATAN, KECUALI TEMPAT – TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
					3	JLN. KHR. AS'ÁD SYAMSUL ARIFIN KANTOR PEGADAIAN PRAJEKAN KEARAH UTARA MENUJU JEMBATAN PERBATASAN BONDOWOSO-SITUBONDO, KECUALI TEMPAT – TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
					4	JLN. KHR. AS'ÁD SYAMSUL ARIFIN PERTIGAAN WIDURI KEARAH TIMUR MENUJU JEMBATAN PERBATASAN DESA PRAJEKAN, KECUALI TEMPAT – TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
			5	PRAJEKAN KIDUL	1	SEPANJANG JALAN KHR.AS'AD SYAMSUL ARIFIN, JALAN POROS DESA PRAKID DARI PERTIGAAN JALAN TARUM SAMPAI JALAN POROS DESA PRAKID (PERTIGAAN PABUN ATAU TPU PABUN), KECUALI TEMPAT – TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
					2	SEPANJANG JALAN KHR.AS'AD SYAMSUL ARIFIN,DARI PERTIGAAN JALAN PABUN SAMPAI DAERAH MANGGA LIMA, KECUALI TEMPAT – TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
					3	SEPANJANG JALAN KHR.AS'AD SYAMSUL ARIFIN,DARI PASAR PRAJEKAN SAMPAI UTARA PERTIGAAN JALAN PANCUR, KECUALI TEMPAT – TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
					4	SEPANJANG JALAN KHR. AS'AD SYAMSUL ARIFIN DIMULAI DARI DEALER LAMA RT.001 RW.016 DESA PRAJEKAN KIDUL SAMPAI SEBELAH UTARA RENO PURI PG. PRAJEKAN (BARAT JALAN), KECUALI TEMPAT – TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
					5	SEPANJANG JALAN POROS DESA PRAJEKAN KIDUL DARI PERTIGAAN JL. TARUM SAMPAI PERBATASAN DESA TARUM MELIPUTI RW.003 DAN RW.004, KECUALI TEMPAT – TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN.

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
			6 CANGKRING	1 BATAS WILAYAH DESA WALIDONO KE SELATAN SEPANJANG JALAN POROS MENUJU CANGKRING SAMPAI SELATAN BALAI DESA CANGKRING, KECUALI TEMPAT - TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
				2 JALAN POROS DESA CANGKRING MENUJU DUSUN MURINA, KECUALI TEMPAT - TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
				3 JALAN POROS DESA CANGKRING TIMUR BALAI DESA CANGKRING MENUJU JEMBATAN MERAH PG PRAJEKAN, KECUALI TEMPAT - TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
			7 WALIDONO	1 SEPANJANG JALAN DARI UTARA BALAI DESA WALIDONO SAMPAI MASJID BAUTURRAHMAN, KECUALI TEMPAT - TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
				2 JALAN POROS DUSUN SUMBERKANCO DARI RT 05 SAMPAI PERBATASAN DUSUN SUMBERKANCO-CANGKRING, KECUALI TEMPAT - TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
	12	KECAMATAN PUJER	1 KECAMATAN PUJER	1 SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN KANTOR KECAMATAN PUJER KE ARAH BARAT SAMPAI BATAS DESA PENGARANG. KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG REGULASI.
				2 SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN KANTOR KECAMATAN PUJER KE ARAH UTARA SAMPAI PERTIGAAN UTARANYA HOTEL MELATI. KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG REGULASI
				3 SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN KANTOR KECAMATAN PUJER KE ARAH TIMUR SAMPAI BATAS KECAMATAN TLOGOSARI. KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG REGULASI.
				4 SEPANJANG JALAN DARI PEREMPATAN PASAR PUJER KE UTARA SAMPAI PEREMPATAN DESA MANGLI. KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG REGULASI
				5 SEPANJANG JALAN DARI PEREMPATAN PASAR PUJER KE SELATAN SAMPAI UTARA BALAI DESA MASKUNING KULON. KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG REGULASI
			2 ALASSUMUR	1 SEPANJANG JALAN DARI BATAS DESA PENGARANG SAMPAI BATAS DESA MENGOK. KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG REGULASI.
				2 SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN UTARA BALAI DESA ALASSUMUR SAMPAI SUNGAI CLANGAP. KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG REGULASI.
				3 SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN KUBURAN ALASSUMUR SELATAN SAMPAI RT 21. KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG REGULASI.
			3 MENGOK	1 SEPANJANG JALAN DARI PEREMPATAN LAPANGAN DESA MENGOK KE ARAH SELATAN SAMPAI PERTIGAAN RT 12 JALAN RAWA INDAH. KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG REGULASI.
				2 SEPANJANG JALAN DARI PEREMPATAN JALAN RAWA INDAH KE ARAH SELATAN MELEWATI YAYASAN AN-NUR SAMPAI PERBATASAN DESA MENGOK (DUSUN TAMAN REJO) DENGAN DESA ALASSUMUR. KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG REGULASI.

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK	
				3	SEPANJANG JALAN DARI PEREMPATAN RAWA INDAH KE ARAH UTARA MELEWATI SDN MENGOK 2 SAMPAI PERBATASAN DESA MENGOK ( DUSUN JATIKO'ONG ) DENGAN DESA PENGARANG. KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG REGULASI
			4 KEJAYAN	1	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN SELATAN HOTEL MELATI SAMPAI PEREMPATAN PERBATASAN DESA PADASAN. KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG REGULASI
				2	SEPANJANG JALAN DARI DUSUN PLAMPE'AN SAMPAI BATAS DESA MANGLI. KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG REGULASI.
				3	SEPANJANG JALAN DARI PEREMPATAN PERBATASAN DESA PADASAN KE ARAH BARAT SAMPAI PERBATASAN DUSUN KECCEK. KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG REGULASI
			5 PADASAN	1	SEPANJANG JALAN DARI BATAS DESA RANDU CANGKRING KE UTARA SAMPAI BATAS DESA JUMPOONG. KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG REGULASI
				2	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN BALAI DESA PADASAN KE ARAH TIMUR SAMPAI PERTIGAAN KEBUN COKLAT. KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG REGULASI
				3	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN BALAI DESA PADASAN KE ARAH BARAT SAMPAI PEREMPATAN. KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG REGULASI
			6 RANDUCANGKRING	1	SEPANJANG JALAN DARI BATAS DESA MANGLI KE ARAH UTARA SAMPAI BATAS DESA PADASAN, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG REGULASI
				2	SEPANJANG JALAN DARI BATAS DESA KEJAYAN KE ARAH TIMUR SAMPAI PERTIGAAN TIMUR BALAI DESA KEJAYAN, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG REGULASI.
				3	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN SESUDAH LAPANGAN ATAU KEBUN COKLAT SAMPAI BATAS DESA LOMBOK KULON. KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG REGULASI
				4	SEPANJANG JALAN DARI BATAS DESA PATEMON SAMPAI PERTIGAAN DEPAN RUMAH H. MUZAYYIN. KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG REGULASI
				5	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN RANDU CANGKRING, SAMPAI BATAS LOMBOK KULON. KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG REGULASI.
			7 MANGLI	1	SEPANJANG JALAN DARI PEREMPATAN TIMUR BALAI DESA MANGLI KE TIMUR SAMPAI BATAS DESA PATEMON, KE SELATAN SAMPAI PASAR PUJER, KE UTARA SAMPAI MASJID NURUL JADID. KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG REGULASI
				2	SEPANJANG JALAN DARI LAPANGAN DESA MANGLI KE TIMUR SAMPAI BATAS DESA PATEMON KE UTARA SAMPAI DESA RANDU CANGKRING KE BARAT SAMPAI PELAMPEAN DESA KEJAYAN KE SELATAN SAMPAI MASJID NURUL JADID. KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG REGULASI
				3	SEPANJANG JALAN DARI KAMPUNG KB KE TIMUR SAMPAI BALAI DESA MANGLI KE SELATAN SAMPAI BATAS DESA MASKUNING KULON KE BARAT SAMPAI HOTEL MELATI DESA KEJAYAN KE UTARA SAMPAI MASJID BABUR ROHMAN. KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG REGULASI

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK	
				4	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN RT 13 KE TIMUR SAMPAI MASJID NURUL JADID KE BARAT SAMPAI MASJID BABUR ROHMAN KE UTARA SAMPAI BATAS DESA KEJAYAN. KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG REGULASI
				5	SEPANJANG JALAN DARI PEREMPATAN RT 9 KE TIMUR SAMPAI BALAI DESA MANGLI KE UTARA SAMPAI DUSUN KESSEAN KE BARAT SAMPAI MASJID BABUR ROHMAN KE SELATAN SAMPAI BATAS DESA MASKUNING KULON. KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG REGULASI
			8 MASKUNING KULON	1	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN TOKO FAST KE SELATAN SAMPAI BATAS SUKOKERTO. KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG REGULASI
				2	SEPANJANG JALAN DARI BALAI DESA MASKUNING KULON KE SELATAN SAMPAI BATAS DESA SUKOKERTO. KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG REGULASI
			9 MASKUNING WETAN	1	SEPANJANG JALAN DARI BALAI DESA SAMPAI DUSUN JURANG DALAM BARAT. KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG REGULASI
				2	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN DUSUN KRAJAN KE ARAH TIMUR SAMPAI DUSUN GUNUNG SELATAN. KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG REGULASI
			10 SUKODONO	1	SEPANJANG JALAN DARI PEREMPATAN BATAS DESA SUKODONO DENGAN MASKUNING WETAN KE ARAH SELATAN SAMPAI BATAS DENGAN RT. 08. KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG REGULASI
				2	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN SELAMAT DATANG KE ARAH SELATAN SAMPAI BATAS DESA SUKOKERTO. KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG REGULASI
				3	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN BATAS MASKUNING WETAN KE ARAH SELATAN SAMPAI BATAS DESA SUKOWONO. KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG REGULASI
				4	SEPANJANG JALAN DARI PERBATASAN DESA SUKOKERTO KE ARAH SELATAN SAMPAI BATAS DESA SUKOWONO (RT.05). KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG REGULASI
			11 SUKOKERTO	1	SEPANJANG JALAN DARI PEREMPATAN BATAS DESA SUKOKERTO DENGAN MASKUNING KULON KE ARAH SELATAN SAMPAI BATAS DENGAN RT 02. KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG REGULASI
				2	SEPANJANG JALAN DARI PEREMPATAN BATAS RT 02 DAN RT 03 KE ARAH SELATAN SAMPAI BATAS DESA SUKODONO. KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG REGULASI
				3	SEPANJANG JALAN DARI PEREMPATAN BALAI DESA SUKOKERTO KE ARAH TIMUR SAMPAI BATAS DESA SUKODONO. KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG REGULASI
				4	SEPANJANG JALAN DARI PEREMPATAN BALAI RESA SUKOKERTO KE ARAH ELATAN SAMPAI PERTIGAAN ARAH ALASSUMUR. KECUALI TEMPAT - TEMPAT YANG DILARANG REGULASI
			12 SUKOWONO	1	SEPANJANG JALAN DARI BATAS DESA MASKUNING WETAN KE ARAH UTARA SAMPAI BATAS KABUPATEN JEMBER. KECUALI TEMPAT - TEMPAT YANG DILARANG REGULASI.
				2	SEPANJANG JALAN BATAS DESA SUKODONO KE ARAH TIMUR SAMPAI BATAS KABUPATEN JEMBER. KECUALI TEMPAT - TEMPAT YANG DILARANG REGULASI

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA		LOKASI PEMASANGAN APK	
		13 KECAMATAN SEMPOL	1	SEMPOL	1	PERTIGAAN DEPAN KORAMIL SAMPAI DEPAN POM MINI JALAN RAYA KAWAH IJEN RW/001 KECUALI TEMPAT YANG DI LARANG PERUNDANG UNDANGAN
					2	BELAKANG REST AREA DESA SEMPOL DUSUN SEMPOL II RW 2 RT 4 KECUALI TEMPAT YANG DI LARANG PERUNDANG UNDANGAN
					3	TEMPAT ROL TIMUR KUA SAMPAI PERBATASAN PEMUKIMAN DESA SEMPOL DUSUN PESANGGRAHAN JALAN RAYA KAWAH IJEN RT 12 RW 5
					4	SAMPING RUMAH DINAS PAK ASTAN SAMPAI TEMPAT APEL PAGI KARYAWAN PTPN JALAN KAMPUNG MALANG DESA SEMPOL DUSUN KP. MALANG 1 RT 12 RW 5
			2	KALIANYAR	1	PERTIGAAN DUSUN PLALANGAN SAMPAI DEPAN TOKO FIR, JALAN RAYA KAWAH IJEN DESA KALIANYAR DUSUN PLALANGAN II RW 6 RT 5
					2	LAPANGAN VOLI WATUCAPIL SAMPAI PERKEBUNAN AFDELING PLALANGAN JALAN RAYA KAWAH IJEN DESA KALIANYAR DUSUN WATUCAPIL RW 6 RT 14
					3	LAPANGAN VOLI MARGAHAYU SAMPAI POS MEDCO JALAN KAWAH IJEN DESA KALIANYAR DUSUN MARGAHAYU RW 8 RT 8
					4	POHON WRINGIN SAMPAI ATAS NIAGARA MINI JALAN PEMANDIAN AIR PANAS DESA KALIANYAR DUSUN BLAWAN RW 5 RT 12
					5	PERTIGAAN JALAN WATUCAPIL SAMPAI TANJAKAN DUSUN WATUCAPIL DESA KALIANYAR JALAN RAYA KAWAH IJEN DUSUN WATUCAPIL RT 12 RW 5
			3	KALISAT	1	DEPAN RUMAH MANDOR BESAR SAMPAI JEMBATAN PERTIGAAN DESA KALISAT DUSUN KRAJAN RW 1 RT 2 JALAN PEDATI
					2	PERTIGAAN PEDATI SAMPAI GUDANG KOPI DESA KALISAT DUSUN PEDATI RW 6 RT 12 JALAN PEDATI
			4	JAMPIT	1	UTARA KANTOR ASTAN SAMPAI JL. KAWAH WURUNG DESA JAMPIT DUSUN KREPEKAN
					2	LAPANGAN BOLA SAMPAI BARAT GUDANG PEMBITITAN DESA JAMPIT DUSUN JAMPIT JALAN KAWAH WURUNG
			5	SUMBER REJO	1	JALAN RAYA WISATA TAMAN GALUH PERTIGAAN KAMPUNG LIMA SAMPAI LAPANGAN VOLI DESA SUMBER REJO DUSUN KAMPUNG LIMA
					2	JALAN RAYA WISATA TAMAN GALUH LAPANGAN VOLI SUMBER REJO SAMPAI DEPAN RUMAH KEPALA DESA, DESA SUMBER REJO DUSUN KAMPUNG LIMA
			6	KALIGEDANG	1	JL. MAKADAMIA 05 PERTIGAAN BALAI DESA SAMPAI SDN KALIGEDANG DESA KALIGEDANG DUSUN KALISENGON
					2	JL. MAKADAMIA 05 LAPANGAN VOLI LERPENANG SAMPAI PERKEBUNAN PTPN 5 DESA KALIGEDANG DUSUN LERPENANG
		14 KECAMATAN SUKOSARI	1	SUKOSARI LOR	1	SEPANJANG JALAN KAWAH IJEN DARI PERBATASAN DESA WONOKUSUMO KECAMATAN TAPEN RT 001 S.D PERBATASAN DESA SUMBERGADING KECAMATAN SUMBERWRINGIN, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
					2	SEPANJANG JALAN S. WIRYO PRANOTO DARI PERTIGAAN DUSUN GADINGSARI LOR RT 007 S.D PERBATASAN DESA SUKOSARI KIDUL KECAMATAN SUMBERWRINGIN, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA		LOKASI PEMASANGAN APK	
					3	SEPANJANG JALAN DUSUN GADING SARI KIDUL RT.013 DARI DUSUN GADING SARI KIDUL S.D DUSUN NANGNANGKAH WETAN, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
					4	SEPANJANG JALAN BIDAS DARI DUSUN NANGNANGKAH WETAN RT 016, S.D PERBATASAN DESA SUKOSARI KIDUL KECAMATAN SUMBERWRINGIN, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
					5	SEPANJANG JALAN Y. REKSOSISWONO DARI DUSUN NANGNANGKAH RT 014 S.D PERBATASAN DESA KERANG KECAMATAN SUKOSARI DAN DESA TEGALJATI KECAMATAN SUMBERWRINGIN, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
					6	SEPANJANG JALAN DUSUN BENGKOANYAR DARI DUSUN BENGKOANYAR KIDUL RT 024 S.D DUSUN BENGKOANYAR TENGAH, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
					7	SEPANJANG JALAN ABU THALIB DARI DUSUN BENGKOANYAR KIDUL RT 027 S.D PERBATASAN DESA KERANG KECAMATAN SUKOSARI, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
					8	SEPANJANG JALAN Y. REKSOSISWONO DARI DUSUN BENGKOANYAR TENGAH RT 031 SAMPAI DENGAN PERBATASAN DESA KERANG KECAMATAN SUKOSARI, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
					9	SEPANJANG JALAN KAWAH IJEN DARI PERBATASAN DESA WONOKUSUMO KECAMATAN TAPEN RT 001 S.D PERBATASAN DESA SUMBERGADING KECAMATAN SUMBERWRINGIN, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
					10	SEPANJANG JALAN S. WIRYO PRANOTO DARI PERTIGAAN DUSUN GADINGSARI LOR RT 007 S.D PERBATASAN DESA SUKOSARI KIDUL KECAMATAN SUMBERWRINGIN, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
			2	NOGOSARI	1	SEPANJANG JALAN DUSUN PANGGANG RT. 001 DARI PERBATASAN DESA WONOKUSUMO DENGAN DESA NOGOSARI SAMPAI DUSUN PANGGANG RT. 005, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
					2	SEPANJANG JALAN DUSUN KRAJAN RT. 009 DARI PERTIGAAN BALAI DESA NOGOSARI KE SELATAN SAMPAI DUSUN SENGNAN RT. 011, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
					3	SEPANJANG GANG WALET DUSUN SUNGAI KENIK RT.006 KE ARAH TIMUR SAMPAI PERBATASAN RT. 006 DAN RT. 012, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK	
				4	SEPANJANG JALAN DUSUN PANGGANG RT. 002 DARI PERTIGAAN DUSUN PANGGANG SAMPAI DUSUN KRAJAN PERTIGAAN BALAI DESA NOGOSARI RT. 009, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
				5	SEPANJANG JALAN DUSUN SUNGAI KENIK RT. 012 DARI PERTIGAAN SUNGAI KENIK SAMPAI DUSUN PAKEL RT. 015 PERBATASAN DESA NOGOSARI DENGAN DESA SUKOREJO, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
				6	SEPANJANG JALAN DUSUN PURWOSARI RT. 019 DARI PERTIGAAN PURWOSARI SAMPAI DUSUN KOANYAR RT. 016 PERBATASAN DESA NOGOSARI DENGAN DESA SUMBERGADING, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
			3	PECALONGAN	1 SEPANJANG JALAN DARI DAM BALUD RT 05 SAMPAI TUGU PERBATASAN DENGAN DESA LOMBOK WETAN, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
				2	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN MANDALIKA RT 01 SAMPAI PERBATASAN RW 02 DUSUN KIDUL KALI, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
				3	SEPANJANG GANG PAVING DARI MANDALIKA SAMPAI PERTIGAAN RT 02, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
				4	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN MAKAM RT 11 SAMPAI GANG BUNTU RT 11, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
				5	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN MEUBEL RT 12 SAMPAI PERBATASAN DESA KERANG, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
				6	SEPANJANG JALAN DARI TUGU PERBATASAN DESA JEBUNG KIDUL SAMPAI PERBATASAN DESA TROTOSARI, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
				7	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN MASJID AL-ANWAR KIDUL KALI RT 06 SAMPAI PERBATASAN DESA JEBUNG KIDUL, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
				8	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN RT 15 SAMPAI PERBATASAN DESA SULEK, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
				9	SEPANJANG JALAN PAVING DARI PERTIGAAN LAPANGAN DUSUN KIDUL KALI RT 06 SAMPAI PERTIGAAN RT 09, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
			4	KERANG	1 JALAN H. SIRAT DARI PETIGAAN POHON WINGIN DESA KERANG RT 01 SAMPAI BATAS DESA BONDORUM RT 05, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK	
				2	JALAN H. YAHYA JAZULI DARI PERTIGAAN UTARA BALAI DESA KERANG RT 01 SAMPAI BATAS DESA LOMBOK WETAN RT 16, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
				3	JALAN POROS DESA KERANG RT 13 MENUJU DESA PECALONGAN. DARI BATAS DESA SUKOSARI LOR SAMPAI BATAS DESA PECALONGAN, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
				4	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN UTARA KANDANG AYAM RT 05 SAMPAI PERTIGAAN BARAT SUNGAI RT 06, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
				5	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN SELATAN GEDUNG PAUD LAMA RT 05 SAMPAI DUSUN BERCAK RT 11, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
				6	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN SELATAN GEDUNG PAUD LAMA RT 05 SAMPAI DUSUN PLASAAN RT 17, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
				7	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN BARAT KUBURAN UMUM RT 07 SAMPAI RT 03, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
				8	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN BARAT RUMAH MANTAN KEPALA DESA KERANG RT 09 SAMPAI RT 04, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
				9	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN DUSUN PLASAAN RT 10 SAMPAI DUSUN PENYABUNGAN 18, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
				10	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN UTARA WARUNG BAKSO RT 13 SAMPAI RT 12, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
				11	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN TIMUR BENGKEL P. JUB RT 14 SAMPAI BATAS SUNGAI RT 15, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
	15	KECAMATAN SUMBER WRINGIN	1 SUKOREJO	1	JALAN KAWAH IJEN DESA SUKOREJO KEC. SUMBERWRINGIN DARI TALON SAMPAI DUSUN PONDOK JERUK
				2	SEPANJANG JALAN DUSUN SUKOSAWAH MENUJU DUSUN SUKOSAWAH RT/RW 024/006 DESA SUKOREJO KEC. SUMBERWRINGIN
				3	SEPANJANG JALAN DUSUN PULOAGUNG 1 MENUJU DUSUN PULOAGUNG 2 DESA SUKOREJO KEC. SUMBERWRINGIN
				4	SEPANJANG JALAN DUSUN PANGGUNG SELATAN PERBATASAN PANGGUNG UTARA RT/RW 031/008 (PERTIGAAN SUMBER TENGAH UIRIP DAN PANGGUNG UTARA) DESA SUKOREJO KEC. SUMBERWRINGIN
			2 REJOAGUNG	1	JALAN RAYA KAWAH IJEN KECAMATAN SUMBER WRINGIN DESA REJOAGUNG DUSUN SOKOREJO KIDUL II, SAMPAI JEMBATAN BATAS DESA REJOAGUNG DAN SUKOREJO
				2	JALAN RAYA MARDI PUTRA NO. 01 KECAMATAN SUMBER WRINGIN DESA REJOAGUNG. SEPANJANG BAHU JALAN KANAN DAN KIRI

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK		
				3	SE PANJANG JALAN KE ARAH SELATAN DI DUSUN PLAMPANG SAMPAI BATAS DENGAN PERHUTANI	
				4	SE PANJANG JALAN KE ARAH TIMUR DI DUSUN PLAMPANG SAMPAI TEMBUS KE JALAN KAWAH IJEN	
		3	TEGALJATI	1	SE PANJANG JALAN DUSUN PINANG PAHIT MENUJU DUSUN TIMUR GUNUNG DESA TEGALJATI KEC. SUMBERWRINGIN	
				2	SE PANJANG JALAN DUSUN KERANG LUMBUNG MENUJU DUSUN TIMUR GUNUNG DESA TEGALJATI KEC. SUMBERWRINGIN	
				3	JALAN AMD MANUNGGA DUSUN BINONG MENUJU DUSUN SENGUNAN DESA TEGALJATI KEC. SUMBERWRINGIN	
				4	SE PANJANG JALAN DUSUN SENGUNAN MENUJU DUSUN LENGKONG DESA TEGALJATI KEC. SUMBERWRINGIN	
				5	SE PANJANG JALAN DUSUN BATA TENGAH MENUJU DUSUN BATA BARAT DESA TEGALJATI KEC. SUMBERWRINGIN	
				6	SE PANJANG JALAN DUSUN BATA TIMUR MENUJU DUSUN BATA TENGAH DESA TEGALJATI KEC. SUMBERWRINGIN	
		4	SUKOSARI KIDUL	1	SE PANJANG JALAN SUKOSARI KIDUL DARI DUSUN KRAJAN SAMPAI DUSUN SOKLEH DESA SUKOSARI KIDUL YANG BERBATASAN DENGAN DESA SUMBERWRINGIN	
				2	SE PANJANG JALAN DUSUN KRAJAN 3 PEREMPATAN KE ARAH TIMUR SAMPAI PERBATASAN DENGAN DESA SUMBERGADING	
				3	SE PANJANG JALAN DUSUN KRAJAN 3 PEREMPATAN KE ARAH BARAT SAMPAI PERBATASAN DENGAN DESA TEGALJATI	
		5	SUMBERGADING	1	SE PANJANG JALAN DUSUN SUKOWANGKIT SAMPAI JEMBATAN PERBATASAN DENGAN DESA NOGOSARI KECAMATAN SUKOSARI	
				2	JALAN RAYA KAWAH IJEN DARI DUSUN SUMBERGADING ONJUR SAMPAI DUSUN SUMBER AYEM PERBATASAN DENGAN DESA REJOAGUNG	
				3	SE PANJANG JALAN DUSUN RENGGANIS SAMPAI PERBATASAN DENGAN DESA SUMBERWRINGIN	
				4	JALAN GUNUNG RAUNG KRAJAN SAMPAI DENGAN PERBATASAN DENGAN DESA SUMBERWRINGIN	
		6	SUMBERWRINGIN	1	JALAN GUNUNG RAUNG KE ARAH SELATAN DARI DUSUN KOARAH SAMPAI KE DUSUN LEGAN DAN PERBATASAN DENGAN PERHUTANI	
				2	SE PANJANG JALAN KE ARAH BARAT DUSUN SUKOSUMBER	
				3	JALAN BATA INDAH LURUS KE BARAT SE PANJANG JALAN SAMPAI BATAS DESA SUMBERWRINGIN DENGAN SUKOSARI KIDUL	
	16	KECAMATAN TAMAN KROCOK	1	PAGUAN	1	SE PANJANG JALAN DESA PAGUAN DARI DUSUN LUMBUNG MULAI JALAN LINGKUNGAN RT 01,RT 02,RT 03 DAN RT 04 SAMPAI DENGAN DUSUN TENGAH RT 05 HINGGA SAMPAI PADA JALAN UTARA MENUJU KE SUMBER KOKAP KECUALI TEMPAT YANG DILARANG REGULASI
					2	SE PANJANG JALAN DESA PAGUAN MULAI DUSUN TENGAH RT 06,RT 07,RT 08,RT 09,RT 10 DAN RT 11 SAMPAI DENGAN JALAN LINGKUNGAN DUSUN KRAJAN RT 12 KECUALI TEMPAT YANG DILARANG REGULASI
					3	SE PANJANG JALAN DESA PAGUAN MULAI DUSUN TENGAH RT 08 UTARA SD,RT 12 SAMPAI DUSUN DARUT TAUHID JALAN LINGKUNGAN RT 13,RT 14 DAN RT 15 SAMPAI RT 16 KECUALI TEMPAT YANG DILARANG REGULASI

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK	
				4	SEPANJANG JALAN DESA PAGUAN DARI DUSUN PALERAN JALAN LINGKUNGAN RT 17,RT 18,RT 19,RT 20 SAMPAI DENGAN JALAN LINGKUNGAN DUSUN JEMBATAN GANTUNG RT 21,RT 22,RT 23 DAN RT 24 HINGGA JALAN KE UTARA MENUJU DESA SUMBER KOKAP KECUALI TEMPAT YANG DILARANG REGULASI
				5	SEPANJANG JALAN POROS MENUJU KECAMATAN TAMAN KROCOK DESA PAGUAN RT 001 MULAI DARI PERTIGAAN MENUJU DESA PAGUAN SAMPAI PERBATASAN SUNGAI UTARANYA TPA RT 022
			2 TREBUNGAN	1	SEPANJANG JALAN DESA TREBUNGAN MULAI DARI PINTU MASUK UTARA BALAI DESA TREBUNGAN RT 08 RW 02 SAMPAI RUMAH P.HAJI AGUS RT 06 RW 02. KECUALI TEMPAT YANG DILARANG REGULASI
				2	SEPANJANG JALAN DESA TREBUNGAN MULAI DARI PINTU MASUK TREBUNGAN LAOK SUNGAI RT 15 SAMPAI BARAT MASJID BAUTURROHIM RT 06 RW 02. KECUALI TEMPAT YANG DILARANG REGULASI
				3	SEPANJANG JALAN POROS MENUJU KECAMATAN TAMAN KROCOK MULAI DARI PERTIGAAN MENUJU DESA TREBUNGAN RT 08 SAMPAI TIMURNYA SALURAN IRIGASI BLOK 09 RT 05.
			3 SUMBER KOKAP	1	SEPANJANG JALAN DESA SUMBER KOKAP MULAI DARI PINTU MASUK DESA SUMBER KOKAP SAMPAI DUSUN KERAJAN 02 . KECUALI TEMPAT YANG DILARANG REGULASI
				2	SEPANJANG JALAN DESA SUMBER KOKAP DUSUN MELATI SAMPAI DENGAN PERTIGAAN JALAN DUSUN SUMBER PINANG KECUALI TEMPAT YANG DILARANG REGULASI.
			4 KRETEK	1	SEPANJANG JALAN DESA KRETEK MULAI DARI GAPURA DESA KRETEK SAMPAI DUSUN TRENGGIR DUSUN GUMUKSARI DUSUN KRETEK DUSUN CURAHBANGKA. KECUALI TEMPAT YANG DILARANG REGULASI.
				2	SEPANJANG JALAN DESA KRETEK 2 .DUSUN TAMBAK UKIR DUSUN KROCOK DUSUN KROCOK OLOH DAN SEPANJANG JALAN MENUJU KRETEK 3 .DUSUN PETUNG. KECUALI TEMPAT YANG DILARANG REGULASI.
			5 TAMAN	1	SEPANJANG JALAN DESA TAMAN MULAI DARI JEMBATAN TAMAN KROCOK SAMPAI PERTIGAAN MENUJU DUSUN TAMAN UTARA KECUALI TEMPAT YANG DILARANG REGULASI
				2	SEPANJANG JALAN TIMUR SMPN 1 TAMAN KROCOK SAMPAI PERTIGAAN MENUJU DUSUN TAMAN UTARA KECUALI TEMPAT YANG DILARANG REGULASI
				3	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN BARATNYA SMPN 1 TAMAN KROCOK SAMPAI GAPURA DESA KEMUNINGAN KECUALI TEMPAT YANG DILARANG REGULASI
				4	SEPANJANG JALAN MENUJU DUSUN TAMAN UTARA SAMPAI BARATNYA MUSHOLLA NURUL HUDA DUSUN TAMAN CAMPOAN KECUALI TEMPAT YANG DILARANG REGULASI
			6 KEMUNINGAN	1	SEPANJANG JALAN DESA KEMUNINGAN MULAI DARI PINTU MASUK DESA KEMUNINGAN KE UTARA DARI DUSUN NYABUNGAN SAMPAI DENGAN DUSUN GILIR. KECUALI TEMPAT YANG DILARANG REGULASI.

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK	
				2	SEPANJANG JALAN DESA KEMUNINGAN MULAI DARI PINTU MASUK DESA KEMUNINGAN KE BARAT MENUJU DUSUN CATO SAMPAI DENGAN DUSUN KRAJAN BARAT, KECUALI TEMPAT YANG DILARANG REGULASI.
			7 GENTONG	1	SEPANJANG JALAN DESA GENTONG MULAI DARI PINTU MASUK DESA GENTONG SAMPAI DUSUN BUDDAGAN DAN LALANGAN. KECUALI TEMPAT YANG DILARANG REGULASI.
				2	SEPANJANG JALAN DUSUN PALONGAN MULAI DARI PERTIGAAN UTARA BALAI DESA SAMPAI DUSUN BACANGAN, KECUALI TEMPAT YANG DILARANG REGULASI
	17	KECAMATAN TAMANAN	TAMANAN	1	SEPANJANG JALAN RAYA TAMANAN HINGGA JALAN SUKOWONO (PERBATASAN DENGAN KECAMATAN SUKOWONO – JEMBER )
				2	SEPANJANG JALAN KENITU DUSUN GLINTONGAN DARI POS KAMLING MENUJU KE ARAH SELATAN PERTIGAAN KEMUDIAN KE ARAH BARAT SAMPAI TEMPAT PEMAKAMAN UMUM.
				3	SEPANJANG JALAN BASUKI DAN JALAN BARAT PASAR TAMANAN SERTA JALAN GANG CEMPaka.
				4	SEPANJANG JALAN TAMANAN BARAT, DARI PERTIGAAN DEPAN SPBU MOBILE MENUJU KE ARAH UTARA SAMPAI PERBATASAN ANTARA DESA TAMANAN DENGAN DESA WONOSUKO.
				5	SEPANJANG JALAN KEMIRIAN, DARI PERTIGAAN UTARA BALAI DESA TAMANAN MENUJU KE ARAH TIMUR SAMPAI DENGAN PERBATASAN ANTARA DESA TAMANAN DENGAN DESA KEMIRIAN
				6	SEPANJANG JALAN KIDUL SAWAH TIMUR TAMANAN, DARI PERTIGAAN TIMUR LAPANGAN KIDUL SAWAH TAMANAN KE ARAH SELATAN SAMPAI ALTERNATIF KE JALAN RAYA SUKOWONO TAMANAN.
				7	SEPANJANG JALAN KEBUN BIBIT, DARI PERTIGAAN LAPANGAN KIDUL SAWAH KE ARAH UTARA SAMPAI MENUJU PERTIGAAN BAKSO PAK TOPO. (TERMASUK JALAN GANG KRAMAT SAMPAI ALTERNATIF KE PERTIGAAN SAMPING APOTEK MAL24)
				8	JALAN GANG BARU KE ARAH TIMUR MENUJU DUSUN TAMANAN TIMUR SAMPAI PERBATASAN DESA TAMANAN DENGAN DESA SUMBER KEMUNING. (TERMASUK JALAN ALTERNATIF DARI KUBURAN MENUJU KIDUL SAWAH TIMUR)
				9	JALAN GANG BARU KE ARAH UTARA MENUJU JALAN GANG SOPONYONO SAMPAI PERTIGAAN UTARA SAMPING TOKO BANGUNAN PUTRA JAYA. (TERMASUK JALAN GANG PANDAWA)
			2 SUKOSARI	1	SEPANJANG JALAN MAESAN - TAMANAN MENUJU PERBATASAN DESA SUKOSARI (TAMANAN) DENGAN DESA SUMBERANYAR (MAESAN)
				2	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN DUSUN LUMBUNG (SISI BARAT JL SUKOWONO) KE BARAT SAMPAI PERTIGAAN UTARA DUSUN KRAJAN KE KIRI JALAN KE DUSUN KRAJAN SAMPAI PERTIGAAN DUSUN LUMBUNG (ADAM)
				3	SEPANNJANG JALAN DARI PERTIGAAN DUSUN KRAJAN KE BARAT KE KARANG KOONG PERTIGAAN KE UTARA SAMPAI PERTIGAAN DUSUN SUMUR KEBARAT SAMPAI PEREMPATAN DUSUN SUMUR.

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK	
				4	SEPANJANG JALAN DARI PERBATASAN SUMBER PAKEM-DUSUN TAMAN KE UTARA SAMPAI PEREMPATAN JALAN RAYA KE TIMUR HINGGA PEREMPATAN DUSUN SUMUR KE UTARA SEPANJANG DUSUN SUMUR HINGGA TIMUR BUKIT PONDOK PESANTREN WALI SONGO.
				5	SEPANJANG DARI PERTIGAAN TIMUR WADUK JALAN PAVING KE UTARA SAMPAI BATAS JALAN PAVING.
				6	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN UTARA DUSUN KRAJAN KEBARAT LALU BELOK KE UTARA SAMPAI PERTIGAAN DUSUN SUMUR.
			3 KARANGMELOK	1	SEPANJANG JALAN KARANGMELOK-KEMIRIAN (JALAN MASUK PERTIGAAN DUSUN NASAR MENUJU JALAN KEMIRIAN SAMPAI PERBATASAN KARANGMELOK-KEMIRIAN)
				2	SEPANJANG JALAN KARANGMELOK-MENGEN (JALAN DARI PERTIGAAN TOKO CINTA KETIMUR JALAN MENGEN SAMPAI PERBATASAN KARANGMELOK-MENGEN)
				3	SEPANJANG JALAN DUSUN KRAJAN (JALAN DARI PERTIGAAN DEPAN KANTOR DESA MELEWATI PEMUKIMAN RT 07 DAN KE ARAH TIMUR MELEWATI PEMUKIMAN RT 08 SAMPAI KE PERTIGAAN MASJID BAITUR RAHMAN, KAWASAN RT YANG DILEWATI YAITU 07, 08, 09, DAN 10)
				4	SEPANJANG JALAN DUSUN JAWA (JALAN DARI PERTIGAAN DUSUN JAWA KE UTARA MELEWATI AREA PEMUKIMAN RT 12 – 13 DAN SAMPAI KE PERTIGAAN LAPANGAN SEPAK BOLA DESA KARANGMELOK.
				5	SEPANJANG JALAN DUSUN ANDUNG (JALAN DARI PERTIGAAN DUSUN DUSUN ANDUNG (RT 16) KE SELATAN MELEWATI AREA PEMUKIMAN RT 15 SAMPAI PERTIGAAN RT 14 SEBELAH TIMUR LAPANGAN SEPAK BOLA.
				6	SEPANJANG JALAN DUSUN ANDUNG (PERTIGAAN UTARA SD KARANGMELOK 02 KE ARAH BARAT MENUJU PEMUKIMAN RT 18)
			4 KEMIRIAN	1	SEPANJANG JALAN POCANGAN DARI BATAS DESA TAMANAN DUSUN KIDUL SAWAH UTARA KOLAM PANCING GAJAH PUTIH DUSUN SUMBER JEDDING SAMPAI DENGAN TIMUR TOKO HSY MART DUSUN MOJO
				2	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN JALAN PAVING DUSUN SUMBER JEDDING KEARAH SELATAN.
				3	DARI PERTIGAAN JALAN DUSUN SUMBER JEDDING SAMPAI DENGAN BATAS DESA TAMANAN DSN TAMANAN TIMUR.
				4	DARI PERTIGAAN JALAN MAKAM , PAVING ARAH KE SELATAN DUSUN KRAJAN.
				5	SEPANJANG JALAN KRANGMELOK PERTIGAAN SEBELAH SELATAN SELEP PADI P. SELI SAMPAI DENGAN BATAS DESA KRANGMELOK DUSUN NASAR.
				6	DARI PERTIGAAN SEBELAH SELATAN SANGGAR BATIK HANDAYANI DUSUN LUMBUNG SAMPAI KEARAH JALAN DUSUN SUMBER PINANG PERTIGAAN BAKSO SUKI.
				7	DARI PERTIGAAN JALAN PAVING DUSUN SILOWOGO SAMPAI JEMBATAN DUSUN GUNUNG MALANG DESA SUMBER KEMUNING.
				8	DARI PEREMPATAN DUSUN SUMBER BAJUR JALAN PAVING SAMPAI JEMBATAN BATAS DUSUN GUNUNG MALANG DESA SUMBER KEMUNING.
				9	DARI PERTIGAAN JALAN DUSUN MOJO SAMPAI DENGAN DSN SUMBER PINANG.

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK	
			5 MENGEN	1	SEPANJANG JALAN DARI BATAS ANTAR DESA MENGEN DENGAN DESA POCANGAN SAMPAI PERBATASAN ANTAR DESA MENGEN DENGAN DAWUHAN MANGLI.
				2	JALAN MASUK KE TIMUR DUSUN MENGEN UTARA DAN ALAN MASUK KE TIMUR SELATAN BALAI DESA SERTA JALAN MASUK KE BARAT DUSUN MENGEN SELATAN.
				3	SEPANJANG JALAN DARI BATAS ANTAR DESA MENGEN DENGAN DESA SUMBER DANTI SAMPAI PERBATASAN ANTAR DESA MENGEN DENGAN DESA KARANGMELOK.
				4	JALAN MASUK KE UTARA DUSUN KRAJAN DAN JALAN MASUK KE UTARA YANG MENUJU DUSUN KAMPUNG BARU.
			6 SUMBER ANOM	1	SEPANJANG JALAN DUSUN GUNUNG MALANG UTARA (RW 01), DARI JEMBATAN BATAS DESA SUMBER KEMUNING SAMPAI JEMBATAN BATAS DESA PUCANG ANOM ( JAMBESARI DS ).
				2	SEPANJANG JALAN DUSUN DAWUHAN (RW 02), DARI PERTIGAAN SELATAN SELEP PADI SAMPAI PERTIGAAN SELATAN BALAI DESA SUMBER ANOM (BATAS DESA SUMBER KEMUNING)
				3	SEPANJANG JALAN DUSUN DAWUHAN (RW 02) MULAI PERTIGAAN RT 21 SAMPAI JEMBATAN RT 05 BATAS DESA PUCANGANOM ( JAMBESARI DS )
				4	SEPANJANG JALAN DUSUN GUNUNG MALANG SELATAN (RW 03), DARI BATAS DESA SUMBER KEMUNING (SUMBER AIR) RT 09 SAMPAI PERTIGAAN TUGU KAMPUNG KB RT 08
				5	SEPANJANG JALAN DUSUN GUNUNG MALANG SELATAN (RW 03), DARI PERTIGAAN JEMBATAN BATAS DESA SUMBER KEMUNING SAMPAI PERTIGAAN RT 22
				6	PERTIGAAN DUSUN SUMBER TENGAH (RW 04) DARI PERTIGAAN RT 14 KE TIMUR SAMPAI PEREMPATAN SELATAN RT 05. DARI PERTIGAAN RT 14 KE SELATAN SAMPAI BATAS DESA POCANGAN (KECAMATAN SUKOWONO KABUPATEN JEMBER). DARI PERTIGAAN RT 14 KE BARAT SAMPAI BATAS DESA SUMBER KEMUNING ( SELATAN BALAI DESA SUMBER ANOM )
				7	SEPANJANG JALAN DUSUN KEBUN KRESEK (RW 05) DARI BATAS DESA SUMBER ANOM DENGAN DESA POCANGAN ( KECAMATAN SUKOWONO KABUPATEN JEMBER ) SAMPAI BATAS DESA SUMBER ANYAR ( JAMBESARI DS )
			7 SUMBER KEMUNING	1	SEPANJANG JALAN. KH. HOSNAN TOHA KE TIMUR SAMPAI BATAS DESA SUMBER KEMUNING - POCANGAN.
				2	PEREMPATAN JALAN BURASMAN DUSUN WADUK KE UTARA SAMPAI PEREMPATAN LURUS KE UTARA MENUJU DUSUN KARANG TIMUR, PERTIGAAN KE ARAH TIMUR PERBATASAN DESA SUMBER ANOM.
				3	SEPANJANG JALAN. SALEH TEMPE (PEREMPATAN JALAN. DESA SUMBER KEMUNING KE UTARA MENUJU DUSUN KARANG TENGAH, KE ARAH TIMUR SAMPAI BATAS DESA SUMBER ANOM)
				4	SEPANJANG JALAN JAMBESARI (DARI SEBELAH UTARA SMPN 2 TAMANAN KE ARAH UTARA SAMPAI BATAS DESA SUMBER KEMUNING (TAMANAN) - JAMBESARI (JAMBESARI DS)

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK	
				5	DARI PERTIGAAN DUSUN KRAJAN KE ARAH TIMUR SAMPAI PERTIGAAN DUSUN KARANG TENGAH LURUS KE ARAH TIMUR SAMPAI BATAS DESA SUMBER KEMUNING - SUMBER ANOM.
			8 KALIANYAR	1	SEPANJANG JALAN RAYA TAMANAN KE UTARA HINGGA PERBATASAN DESA KALIANYAR DAN DESA PEJAGAN (JAMBESARI DS)
				2	DARI JALAN OLAHRAGA KE ARAH TIMUR (LAPANGAN) KALIANYAR SAMPAI PERBATASAN DESA KALIANYAR DAN DESA SUMBER KEMUNING JALAN PERTIGAAN KE ARAH JALAN KENITU SAMPAI KE JALAN RAYA SEBELAH TIMUR MASJID AL-IKHLAS KALIANYAR.
				3	DARI GANG RAHAYU MENUJU PERTIGAAN MASJID NURUL HAMDI KE ARAH KIRI (TIMUR) SAMPAI PERTIGAAN SMPN 02 TAMANAN KE ARAH KANAN SAMPAI PEREMPATAN SEBELAH TIMUR UPTD LANJUT KE ARAH KIRI SAMPAI PERBATASAN DESA KALIANYAR DAN DESA SUMBER KEMUNING.
				4	DARI JALAN BROK PANJANG LURUS KE ARAH BARAT SAMPAI PERBATASAN DESA KALIANYAR DAN DESA WONOSUKO.
				5	DARI JALAN SEBELAH UTARA GUDANG KAWI KE ARAH PERTIGAAN JALAN KASTURI BELOK KANAN KE BARAT JALAN KASTURI SELATAN GUDANG KAWI SAMPAI PERBATASAN JALAN RAYA KALIANYAR.
				6	DARI GANG TOGOG KE ARAH TIMUR (KIRI) SAMPAI PERTIGAAN JALAN OLAHRAGA LURUS KE UTARA HINGGA SUMBER MATA AIR SAMPAI PERTIGAAN TIMUR LAPANGAN KALIANYAR.
				7	DARI PERTIGAAN RT 2 KE ARAH SELATAN SAMPAI TIMUR MASJID AL BAROKAH DESA KALIANYAR.
			9 WONOSUKO	1	SEPANJANG JALAN DARI BARAT PEREMPATAN JL OLAHRAGA (KALIANYAR) MENUJU JALAN WONOSUKO TERMASUK (JALAN RT 15 KALIANYAR) HINGGGA PERBATASAN DESA WONOSUKO (TAMANAN) DENGAN DESA TAMAN (GRUJUGAN)
				2	SEPANJANG JALAN DARI PEREMPATAN DUSUN KRAJAN BARAT KESELATAN HINGGA PERTIGAAN DUSUN MONCEK BELOK KANAN MENUJU KE PERTIGAAN DUSUN PLALANGAN.
				3	DARI PERBATASAN DESA TAMANAN DENGAN DESA WONOSUKO, SEPANJANG JALAN BAGIAN UTARA DUSUN LUMBUNG MENUJU PERTIGAAN DUSUN MONCEK DAN DUSUN PLALANGAN.
				4	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN GAPURA DUSUN KRAJAN BARAT MENUJU KE SELATAN HINGGA KE ARAH TIMUR MENUJU PERTIGAAN DUSUN KRAJAN TIMUR BELOK KANAN MENUJU KEARAH DUSUN KRAJAN BARAT.
				5	PERBATASAN DUSUN SINGAL DENGAN DESA TAMANAN MULAI DARI GUDANG TEMBAKAU MENUJU KEUTARA SAMPAI PERTIGAAN KUBURAN BELOK KANAN SAMPAI PERBATASAN GAPURA KEMUDIAN KE UTARA PAVING ( UTARA REL KERETA).
		18 KECAMATAN TAPEN	1 WONOKUSUMO	1	SEPANJANG JALAN KAWAH IJEN DARI BUJUK KRAJAN S/D DUSUN SOKLAK KECUALI TEMPAT - TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
				2	SEPANJANG JALAN PEREMPATAN (PATUNG AYAM) MELEWATI DUSUN KEMIRIAN S/D BATAS DUSUN ANTOKAN MANGLI WETAN KECUALI TEMPAT - TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK	
				3	SEPANJANG JALAN DUSUN DAWUHAN DARI TIMUR BALAI DESA S/D DUSUN KOBENGKET DESA NOGOSARI ( JEMBATAN ) KECUALI TEMPAT – TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
			2 MANGLI WETAN		SEPANJANG JALAN DESA MANGLI WETAN DARI GAPURA PINTU MASUK DESA MANGLI WETAN MELEWATI DUSUN KRAJAN 1, KRAJAN 2 DAN KRAJAN 3 S/D PERBATASAN DENGAN DUSUN ANTOKAN ( UJUNG RUMAH PENDUDUK ) KECUALI TEMPAT – TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
				2	SEPANJANG JALAN DUSUN ANTOKAN DARI SDN MANGLI WETAN 02 S/D GUDANG KOPI BPK MULYADI KANAN JALAN KECUALI TEMPAT – TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
			3 TAAL	1	SEPANJANG JALAN TAAL DARI GUDANG HAJI KOSNO SAMPAI PERTIGAAN MASJID HIDAYATUL ABROR KECUALI TEMPAT – TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
				2	SEPANJANG JALAN MENUJU DUSUN WATES DARI PERTIGAAN MASJID HIDAYATUL ABROR SAMPAI DENGAN BATAS DUSUN WATES ( RUMAH UST SAHROM ) KECUALI TEMPAT – TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
				3	SEPANJANG JALAN DUSUN SALAK DARI PERTIGAAN MASJID HIDAYATUL ABROR SAMPAI DENGAN BATAS DUSUN SALAK DENGAN KARANGSENGON ( TK KARANGSENGON ) KECUALI TEMPAT – TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
				4	SEPANJANG JALAN DUSUN KOANYAR KECUALI TEMPAT – TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
			4 MRAWAN	1	SEPANJANG JALAN KHR. AS'AD SYAMSUL ARIFIN DARI SALON RENI ( SISI TIMUR ) S/D WARUNG BU MIMIK KECUALI TEMPAT – TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
				2	SEPANJANG JALAN MANGLI WETAN DARI REL KERETA API S/D BATAS DESA MRAWAN DAN MANGLI WETAN ( PATOK PERBATASAN ) KECUALI TEMPAT – TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
				3	SEPANJANG JALAN DUSUN KARANG ANOM DARI DEPAN MASJID BAITUR RAHMAN S/D BATAS DUSUN TAMAN SEBELAH SELATAN KECUALI TEMPAT – TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
				4	SEPANJANG JALAN DUSUN MRAWAN SELATAN DARI KUBURAN ( GANG POCONG ) MELEWATI DUSUN TELBUK DAN DUSUN MRAWAN TENGAH S/D DUSUN MRAWAN BARAT ( PERBATASAN DENGAN DESA GUNUNG ANYAR DAN KALITAPEN ) KECUALI TEMPAT – TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
			5 GUNUNG ANYAR	1	SEPANJANG JALAN KAWAH IJEN DARI JEMBATAN KRAJAN S/D BUJUK KRAJAN KECUALI TEMPAT – TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
				2	SEPANJANG JALAN SIMPANG TIGA UPTD PENGAIRAN GUNUNG ANYAR S/D JULEKAH RESTO KEBUNG AGUNG KECUALI TEMPAT – TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
				3	SIMPANG TIGA KRAJAN LAMA S/D BATAS DUSUN KOGEDANG ( SUNGAI ) KECUALI TEMPAT – TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
				4	SEPANJANG JALAN DUSUN KRAJAN BARU S/D JULEKAH RESTO KECUALI TEMPAT – TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK	
			6 JURANG SAPI	1	SEPANJANG JALAN KHR. AS'AD SYAMSUL ARIFIN SISI SELATAN DARI BATAS PATOK KECAMATAN S/D JEMBATAN KALITAPEN KECUALI TEMPAT – TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
				2	SEPANJANG JALAN KAWAH IJEN DARI LAMPU MERAH S/D JEMBATAN GUNUNG ANYAR KECUALI TEMPAT – TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
				3	SEPANJANG JALAN DESA JURANGSAPI DARI SIMPANG TIGA (BUK RAMPET) S/D BATAS DUSUN LAMPARAN KECUALI TEMPAT – TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
				4	SEPANJANG JALAN DUSUN JATIAN DARI PERTIGAAN DUSUN JATIAN S/D PERBATASAN DESA KAPURAN (GAPURA) DENGAN DUSUN JATIAN KECUALI TEMPAT – TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
				5	SEPANJANG JALAN DARI BELOKAN WRINGIN KURUNG [JEMBATAN/ KUBURAN] SAMPAI DENGAN LAPANGAN VOLLY PANDIGUNG KECUALI TEMPAT – TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
			7 CINDOGO	1	JALAN KHR. AS'AD SYAMSUL ARIFIN DARI TOKO SIMPO SEBELAH UTARA S/D JEMBATAN KALITAPEN KECUALI TEMPAT – TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
				2	SEPANJANG JALAN CAMPOAN DARI PERTIGAAN LOJIH S/D SUNGAI SAMPEAN DUSUN CAMPOAN KECUALI TEMPAT – TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
				3	SEPANJANG JALAN DARI PEREMPATAN LAMPU MERAH GARDUATAK S/D MASJID TEGALASRI KECUALI TEMPAT – TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
				4	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN SEBELAH KIRI SMAN 1 TAPEN S/D MASJID TEGALASRI KECUALI TEMPAT – TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
			8 KALITAPEN	1	JALAN KHR. AS'AD SYAMSUL ARIFIN DARI JEMBATAN KALITAPEN S/D SELATAN SALON RENI ( SEBELAH KANAN ) KECUALI TEMPAT – TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
				2	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN DUSUN WRINGIN JAJAR S/D DUSUN PALONGAN DESA GENTONG KECUALI TEMPAT – TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
				3	SEPANJANG JALAN DARI GAPURA SDN KALITAPEN 1 S/D DUSUN DRASAH KOL KOL SEBELAH MASJID BAITUR RAHMAN MRawan KECUALI TEMPAT – TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
				4	SEPANJANG JALAN DARI JEMBATAN DESA LENGKONG S/D JEMBATAN KALIANYAR ( SUNGAI ) KECUALI TEMPAT – TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
				5	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN DUSUN LEGUNG S/D MASJID LEGUNG KECUALI TEMPAT – TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
			9 TAPEN	1	SEPANJANG JALAN KHR. AS'AD SYAMSUL ARIFIN DARI SISI TIMUR (RUMAH P. ANDIK) S/D WARUNG BAKSO BU MI JALAN KHR. AS'AD SYAMSUL ARIFIN DARI JEMBATAN KALITAPEN S/D SELATAN SALON RENI ( SEBELAH KANAN ) KECUALI TEMPAT – TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK	
				2	SEPANJANG JALAN KAMBOJA MELEWATI DUSUN JASABA S/D POLINDES ATAU SDN 02 TAPEN KANAN JALAN JALAN KHR. AS'AD SYAMSUL ARIFIN DARI JEMBATAN KALITAPEN S/D SELATAN SALON RENI ( SEBELAH KANAN ) KECUALI TEMPAT – TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
				3	SEPANJANG JALAN SAMPEAN BARU DARI PERTIGAAN HOTEL IJEN MELEWATI DUSUN BUNUTAN UTARA S/D DUSUN BUNUTAN SELATAN JALAN KHR. AS'AD SYAMSUL ARIFIN DARI JEMBATAN KALITAPEN S/D SELATAN SALON RENI ( SEBELAH KANAN ) KECUALI TEMPAT – TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
				4	JALAN KHR. AS'AD SYAMSUL ARIFIN DARI SISI BARAT (PATOK PERBATASAN DESA TAPEN DAN KALITAPEN) S/D BATAS HUTAN JATI KECUALI TEMPAT – TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
	19	KECAMATAN TEGALAMPTEL	1 KELURAHAN SEKARPUTIH	1	JALAN RBA. KIRONGGO
				2	SEPANJANG JALAN DARI JEMBATAN KECIL SAMPAI PEREMPATAN DESA KARANGANYAR DAN KELURAHAN SEKARPUTIH, KECUALI TEMPAT TERLARANG SESUAI REGULASI RW 001
				3	JALAN PERUM SEKARPUTIH INDAH
				4	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN SEBELAH PUSKESMAS TEGALAMPTEL SAMPAI PERBATASAN DESA PEJATEN, KECUALI TEMPAT TERLARANG SESUAI REGULASI RW 002,008
				5	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN BATAS DESA PEJATEN SAMPAI BATAS PERTIGAAN POM BENGIN KADEMANGAN, KECUALI TEMPAT TERLARANG SESUAI REGULASI RW 002,008
				6	JALAN KH. ALI SEKARPUTIH
				7	SEPANJANG JALAN DARI PEREMPATAN SEKARPUTIH SAMPAI PERBATASAN DESA PEJATEN, KECUALI TEMPAT TERLARANG SESUAI REGULASI RW 002,003,004,005,006,007
				8	JALAN KI RONGGO
				9	SEPANJANG JALAN KI RONGGO DARI DUSUN JEMBATAN KECIL BATAS DESA KARANGANYAR DENGAN KELURAHAN KOTAKULON SAMPAI DENGAN GUDANG SAMPOERNA. KECUALI DI TEMPAT TERLARANG SESUAI REGULASI RW. 001 RT. 001,002,003
				10	JALAN GUNUNG PURNAMA, DARI PEREMPATAN SEKARPUTIH SAMPAI KUA
				11	GANG SEBELAH KUA SAMPAI KE GANG 1. KECUALI DI TEMPAT TERLARANG SESUAI PERATURAN UNDANG-UNDANG. RW. 002 RT.004
				12	GANG SEBELAH KUA SAMPAI KE GANG 1. KECUALI DI TEMPAT TERLARANG SESUAI PERATURAN UNDANG-UNDANG.RW. 002 RT.005
				13	GANG SEBELAH KUA SAMPAI KE GANG 1. KECUALI DI TEMPAT TERLARANG SESUAI PERATURAN UNDANG-UNDANG. RW. 002 RT.006
				14	SEPANJANG JALAN GANG 1; SEPANJANG JALAN GANG 2. KECUALI DI TEMPAT TERLARANG SESUAI PERATURAN UNDANG-UNDANG. RW. 003 SAMPAI 005 RT.005 SAMPAI RT.13
				15	SEPANJANG JALAN GANG 3 ATAU GANG SUMBER. KECUALI DI TEMPAT TERLARANG SESUAI PERATURAN UNDANG-UNDANG. RW. 003 SAMPAI 005 RT.016

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK	
				16	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN JL. KH ALI SEKARPUTIH SAMPAI PERTIGAAN BUNG CINA. KECUALI DI TEMPAT TERLARANG SESUAI PERATURAN UNDANG-UNDANG. RW. 004 DAN 008 RT.015 DAN RT. 032
				17	SEPANJANG JALAN GANG 4. KECUALI DI TEMPAT TERLARANG SESUAI PERATURAN UNDANG-UNDANG.RW. 006 RT.020 DAN RT. 021
				18	SEPANJANG JALAN GANG 5. KECUALI DI TEMPAT TERLARANG SESUAI PERATURAN UNDANG-UNDANG. RW. 006 RT.022
				19	SEPANJANG JALAN DUSUN KARANGASEM. KECUALI DI TEMPAT TERLARANG SESUAI PERATURAN UNDANG-UNDANG. RW. 006 RT.007
		2	KARANGANYAR	1	JALAN KARANGANYAR
				2	SEPANJANG JALAN DARI GUDANG SAMPOERNA SAMPAI BATAS DESA TANGGULANGIN ATAU DARI PEREMPATAN SAMPAI BATAS PERUMAHAN TEGAL ASRI, KECUALI DI TEMPAT TERLARANG SESUAI REGULASI RW. 002 RT. 004,005,006, 007
				3	JALAN RAYA KARANGANYAR
				4	SEPANJANG JALAN DARI PERUMAHAN TEGAL ASRI SAMPAI TOKO EKA JAYA, KECUALI DI TEMPAT TERLARANG SESUAI REGULASIRW. 003 RT. 008,009,010, 011
				5	SEPANJANG JALAN DARI TOKO EKA JAYA SAMPAI DENGAN GUDANG HAJI SUJI, KECUALI DI TEMPAT TERLARANG SESUAI REGULASIRW. 004 RT. 012,013,014, 016
				6	SEPANJANG JALAN DARI HAJI SUJI SAMPAI DENGAN RUMAH BAPAK MIUN, KECUALI DI TEMPAT TERLARANG SESUAI REGULASI RW. 005 RT. 017,018
				7	GANG DUSUN SONG TENGAH SAMPAI SONG BARAT, KECUALI DI TEMPAT TERLARANG SESUAI REGULASIRW. 006 RT. 019,020
				8	GANG PETERNAKAN DUSUN SONG BARAT
				9	SEPANJANG JALAN DARI TOKO EKA JAYA SAMPAI DENGAN GUDANG HAJI SUJI KECUALI DI TEMPAT TERLARANG SESUAI REGULASI RW. 007 RT. 021,022
				10	SEPANJANG JALAN DARI SEPANJANG JALAN RUMAH BAPAK MIUN SAMPAI DENGAN BATAS DESA KARANGNYAR DENGAN DESA LOCARE, KECUALI DI TEMPAT TERLARANG SESUAI REGULASI. RW. 008 RT. 023,024, 025, 026
				11	SEPANJANG JALAN KARANGANYAR DARI PEREMPATAN SAMPAI PERBATASAN DESA LOCARE, KECUALI TEMPAT TERLARANG SESUAI REGULASI RW 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008
		3	KLABANG AGUNG	1	JALAN GUNUNG PURNAMA
				2	DARI UJUNG SELATAN DUSUN LAOK GUMUK SAMPAI POLINDES
				3	KECUALI DI TEMPAT TERLARANG SESUAI REGULASI.RW. 001, 002 RT. 001,003
				4	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN BALAI DESA KLABANG AGUNG SAMPAI UJUNG BARAT RT 006, KECUALI DI TEMPAT TERLARANG SESUAI REGULASI. RW. 003 RT. 002,006
				5	JALAN UTAMA DESA KLABANG, DARI DUSUN LEDUK UJUNG TIMUR SAMPAI PERTIGAAN ARAH KE DUSUN TAMAN KECUALI DI TEMPAT TERLARANG SESUAI REGULASI.RW. 001

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK	
				6	JALAN UTAMA DESA KLABANG, DARI PERTIGAAN ARAH KE DUSUN TAMAN SAMPAI KE DUSUN LEDUK UJUNG SELATAN KECUALI DI TEMPAT TERLARANG SESUAI REGULASI. RW. 001 RT. 004
				7	JALAN UTAMA DESA KLABANG, DARI PERTIGAAN GANG 2 DUSUN LEDUK SAMPAI PERTIGAAN GANG 3 DUSUN LEDUK KECUALI DI TEMPAT TERLARANG SESUAI REGULASI. RW. 001 RT. 005
			4	KLABANG	1 JALAN UTAMA DESA KLABANG, DARI PERTIGAAN GANG 3 DUSUN LEDUK SAMPAI DUSUN LEDUK UJUNG BARAT KECUALI DI TEMPAT TERLARANG SESUAI REGULASI. RW. 001 RT. 006
					2 JALAN DUSUN JABUN, DARI DUSUN JABUN OLOH SAMPAI DUSUN JABUN UJUNG BARAT KECUALI DI TEMPAT TERLARANG SESUAI REGULASI. RW. 001 RT. 012
					3 JALAN DUSUN JABUN, DARI PERTIGAAN ARAH KE DUSUN JABUN SAMPAI DUSUN JABUN UJUNG UTARA KECUALI DI TEMPAT TERLARANG SESUAI REGULASI. RW. 001 RT. 013
					4 JALAN DUSUN JABUN, DARI PERTIGAAN DUSUN JABUN SAMPAI DUSUN JABUN UJUNG BARAT KECUALI DI TEMPAT TERLARANG SESUAI REGULASI. RW. 001 RT. 014
			5	MANDIRO	1 SEPANJANG JALAN DARI RT 01 DUSUN LUMBUNG SAMPAI DENGAN JEMBATAN DESA MANDIRO RT 09 DUSUN MASJID KECUALI DI TEMPAT YANG DILARANG SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. RW. 001, 003 RT.001 RT.009
					2 JALAN RT 03 DUSUN LUMBUNG SAMPAI BARAT JEMBATAN DESA MANDIRO RT 08 DUSUN MASJID KECUALI DI TEMPAT YANG DILARANG SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
					3 SEPANJANG JALAN DARI RT 11 DUSUN JAWA SAMPAI DENGAN RT 21 DUSUN KRAJAN 2 BATAS ALIRAN SUNGAI KECIL KECUALI DI TEMPAT YANG DILARANG SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. RW. 004, 007 RT.010 RT.022
					4 JALAN RT 16 PERTIGAAN RUMAH KEPALA DESA SAMPAI JEMBATAN SUNGAI/PEMAKAMAN UMUM DESA MANDIRO RT 22 DUSUN KRAJAN 2. RW. 004, 007 RT.016 SAMPAI RT.022
					5 JALAN PERTIGAAN RT 19 DUSU KRAJAN 1 SAMPAI DENGAN RT 18 DUSUN KRAJAN 1 BATAS PERTIGAAN MADRASAH NURUL HIDAYAH KECUALI DI TEMPAT YANG DILARANG SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
					6 SEPANJANG JALAN DARI RT 21 DUSUN KRAJAN 2 BATAS SUNGAI KECIL SAMPAI DENGAN RT 24 DUSUN SENAP KECUALI DI TEMPAT YANG DILARANG SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. RW. 007, 008 RT.021 SAMPAI RT.024
			6	PURNAMA	1 JALAN DESA PURNAMA
					2 DUSUN KRAJAN, TENGGIR, JURANGGUNDAH, PURNAMA, KECUALI DITEMPAT TERLARANG SESUAI REGULASI. RW. 001 SAMPAI RW. 005 RT.001, 002, 003, 006,007,008,009,0010
					3 JALAN JURANGGUNDAH
					4 DUSUN JURANGGUNDAH, KECUALI DITEMPAT TERLARANG SESUAI REGULASI. RW. 001 SAMPAI RW. 005 RT.004, 005
					5 JALAN TUGU

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK	
				6	DUSUN KRAMAT, TUGU DAN DUSUN GAYAM, KECUALI DI TEMPAT TERLARANG SESUAI REGULASI.RW. 006, 007, 008 RT.011 SAMPAI 016
				7	JALAN TEGAH
				8	DUSUN TUGU SAMPAI PERBATASAN DESA, KECUALI DI TEMPAT TERLARANG SESUAI REGULASI.RW. 006, 007, 008 RT.013, 014
			7 TANGGULANGIN	1	GANG PDAM SAMPAI DUSUN KARANGAREN, KECUALI DI TEMPAT TERLARANG SESUAI DENGAN PERATURAN UNDANG UNDANG. RW. 001 RT.001 DAN RT. 002
				2	PERBATASAN DUSUN KARANGAREN KE UTARA SAMPAI PERBATASAN DESA MANDIRO. KECUALI DI TEMPAT TERLARANG SESUAI DENGAN PERATURAN UNDANG UNDANG. RW. 002 RT.005
				3	PERTIGAAN DUSUN KARANGAREN SAMPAI DENGAN SEBELAH TIMUR PERTIGAAN SD TANGGULANGIN. KECUALI DI TEMPAT TERLARANG SESUAI DENGAN PERATURAN UNDANG UNDANG. RW. 002 RT.003 DAN RT.004
				4	PERTIGAAN SEBELAH BARAT SD TANGGULANGIN SAMPAI DENGAN PERBATASAN DESA KLABANG AGUNG. KECUALI DI TEMPAT TERLARANG SESUAI DENGAN PERATURAN UNDANG UNDANG. RW. 003 RT.006
				5	SEPANJANG JALAN DUSUN KRAJAN. KECUALI DI TEMPAT TERLARANG SESUAI DENGAN PERATURAN UNDANG UNDANG. RW. 003 RT.007 SAMPAI RT. 010
				6	DARI PERTIGAAN PERBATASAN DESA KLABANG AGUNG SAMPAI DENGAN SEPANJANG JALAN DUSUN PAGAR GUNUNG. KECUALI DI TEMPAT TERLARANG SESUAI DENGAN PERATURAN UNDANG UNDANG. RW. 004 RT.011 SAMPAI RT. 015
				7	JALAN GUNUNG PURNAMA
				8	SEPANJANG JALAN DARI PEREMPATAN SAMPAI PERBATASAN DESA TANGGULANGIN DENGAN DESA KLABANG AGUNG, KECUALI TEMPAT TERLARANG SESUAI REGULASI
			8 TEGALAMPTEL	1	SEPANJANG JALAN DARI RT 1 (JEMBATAN TEGALAMPTEL) SAMPAI RT 8 (PERTIGAAN TEGALAMPTEL) KECUALI DI TEMPAT TERLARANG SESUAI PERATURAN UNDANG-UNDANG. RW. 001 RT.001 SAMPAI RT. 008
				2	SEPANJANG JALAN DARI RT 9 (PERTIGAAN TEGALAMPTEL) SAMPAI RT 21 KECUALI DI TEMPAT TERLARANG SESUAI PERATURAN UNDANG-UNDANG. RW. 003 RT.009 SAMPAI RT. 021.
		20 KECAMATAN TENGGARANG	1 BATAAN	1	SEPANJANG JALAN KHR AS'AD SAMSUL ARIFIN BATAS DESA BATAAN DAN KADEMANGAN DARI JEMBATAN SAMPAI GANG SMA TENGGARANG RT 2,3,4,5,6,7
				2	SEPANJANG JALAN RAYA PAKISAN DARI PERTIGAAN LAMPU MERAH SAMPAI PERTIGAAN BATAS DESA BATAAN DENGAN DESA KAJAR RT 7, 9, 10, 14, 15, 17, 18,19, 21, 22,
				3	SEPANJANG JALAN DARI KUBURAN SAMPAI JALAN DUSUN KRAJAN TEMBUS PERTIGAAN JL RAYA PAKISAN RT 8,11, 12, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 24, 25, 27, 23, 38
				4	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN JL RAYA PAKISAN SAMPAI PERTIGAAN PESANTREN NURUL KHOLIL RT 10,13, 11
				5	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN JL RAYA PAKISAN SAMPAI BATAS DESA GEBANG RT 19, 20, 21

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK	
				6	SEPANJANG JALAN PERUMAHAN LUMBUNG ASRI SAMPAI JALAN PERTANIAN DUSUN KRAJAN RT 18,37
			2 DAWUHAN	1	SEPANJANG JALAN PERIKANAN DARAT LINGKUNGAN DESA DAWUHAN SAMPAI BATAS TENGGARANG RT 1,2,3.DAN 4
				2	SEPANJANG JALAN DAWUHAN DARI BATAS TENGGARANG KE BATAS TANSIL KULON RT 6,7,8,9, DAN 10
				3	SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN DAWUHAN SAMPAI BATAS TANSIL KULON RT 11,12,13,15 DAN 16
				4	SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN DAWUHAN SAMPAI BATAS TANSIL KULON RT 11,12,13,15 DAN 16
				5	SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN DAWUHAN SAMPAI BATAS DESA LOJAJAR RT 14
			3 GEBANG	1	SEPANJANG JALAN PERIKANAN DARAT RT 1, 2, 3 DAN 4
				2	SEPANJANG JALAN PERIKANAN DARAT ARAH KE KAJAR RT 5, 6 DAN 7
				3	SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN GEBANG KE DAWUHAN RT 1 DAN 2
				4	SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN GEBANG KE BATAAN RT 7
			4 KAJAR	1	SEPANJANG JALAN PAKISAN DARI PERTIGAAN KLAMPES SAMPAI PERTIGAAN POHON WRINGIN LOJAJAR RT 9, 5, 4, 3, 2 DAN 1
				2	SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN DESA KAJAR DARI PERTIGAAN POHON WRINGIN LOJAJAR SAMPAI BATAS JEMBATAN DESA SUMBER SALAM RT 1, 12 DAN 13
				3	SEPANJANG JALAN DUSUN SELAT DARI PEREMPATAN DUSUN KLAMPES SAMPAI PERBATASAN DESA SUMBER SALAM RT 13, 14 DAN 15
				4	SEPANJANG JALAN DUSUN KLAMPES DARI PEREMPATAN DUSUN KLAMPES SAMPAI PERTIGAAN DUSUN KLAMPES RT 13, 12, 11, 10 DAN 09
				5	SEPANJANG JALAN DUSUN KRAJAN DARI PERTIGAAN SDN KAJAR 02 SAMPAI JEMBATAN PERBATASAN DESA GEBANG RT 05
			5 KASEMEK	1	SEPANJANG JALAN PAKISAN DARI BATAS DESA PEKALANGAN SAMPAI BATAS DESA KEJAYAN RT 20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,09
				2	SEPANJANG JALAN DESA DUSUN PAKEL SAMPAI BATAS DESA MENGOK RT 05,04,03,02,01,07,08
			6 KELURAHAN TENGGARANG	1	SEPANJANG JALAN KHR AS'AD SAMSUL ARIFIN RT 01 S/D RT 14
				2	JALAN PERIKANAN DARAT RT 15 S/D RT 21, RT 28 DAN RT 29
				3	JALAN LINGKUNGAN DUSUN TIMUR SUNGAI RT 22 S/D RT 24 RW 08, RT 25 S/D RT 27 RW 09 DAN RT 30 RW 10
			7 KONCER DARUL AMAN	1	SEPANJANG JALAN KONCER MALANG I SAMPAI JALAN KONCER MALANG II RT 1, 2, 3, DAN 4
				2	SEPANJANG JALAN KHAIRIL ANWAR SAMPAI DUSUN KAMPUNG BARU RT 5, 6, 7, DAN 8
			8 KONCER KIDUL	1	SEPANJANG JALAN RAYA AIP MOEGIMAN RT 11, 12, 13,14, 15, 16
				2	SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN DUSUN KRAJAN KONCER KIDUL SAMPAI BATAS DESA KEJAWAN RT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
				3	SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN DUSUN SEKOLAHAN KONCER KIDUL SAMPAI BATAS DESA KONCER DARUL AMAN RT 14, 15
				4	SEPANJANG JALAN RAYA HABIB HASAN BAHARUN NO.23 SAMPAI BATAS DESA GRUJUGAN LOR RT 16, 17, 32, 18, 21.
				5	SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN DUSUN GUDANG SENG SAMPAI DUSUN JATIAN RT 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK	
			9 LOJAJAR	1	SEPANJANG JALAN RAYA PAKISAN DARI PERTIGAAN WRINGIN RT 004 MELEWATI RT 004, 003, 001 SAMPAI BATAS DESA PEKALANGAN
				2	SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN DARI PEREMPATAN RT 004 SAMPAI BATAS RT 002
				3	SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN RT 001 MELEWATI RT 001, 007, 009, 010, 011 SAMPAI BATAS DESA DAWUHAN
			10 PEKALANGAN	4	SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN RT 001 MELEWATI RT 001, 007, 009, 010, 011 SAMPAI BATAS DESA DAWUHAN
				1	SEPANJANG JALAN DARI BATAS DESA LOJAJAR SAMPAI BATAS DESA PENGARANG RT 12, RT 10, RT 01, RT 02, RT 05
				2	SEPANJANG JALAN RAYA PAKISAN DARI BATAS DESA LOJAJAR SAMPAI BATAS DESA KASEMEK RT 14, RT 15, RT 17, RT 18
				3	SEPANJANG JALAN DARI KUBURAN SAMPAI BATAS KASEMEK RT 01 RT 02 RT 03 RT 19 RT 20
				4	SEPANJANG JALAN DUSUN BERABI SAMPAI BATAS DESA PENGARANG RT 20 RT 21 RT 22 RT 23
				5	SEPANJANG JALAN DUSUN KRAJAN DARI DEPAN RUMAH P.YAZID SAMPAI BATAS DESA KAJAR RT 02 RT 03 RT 06
			11 SUMBER SALAM	1	SEPANJANG JALAN DUSUN DUMAS TIMUR RT 01 S/D RT 06
				2	SEPANJANG JALAN DUSUN KARANG ARAH RT 10 S/D RT 12
				3	SEPANJANG JALAN DUSUN KARANG TENGAH RT 13 S/D RT 16
				4	SEPANJANG JALAN DUSUN SUMBER SALAM SELATAN RT 017 S/D RT 23
				5	SEPANJANG JALAN DUSUN DUMAS BARAT- PERUMAHAN VILLA SUMBER SALAM RT 024 S/D RT 29
			12 TANGSIL KULON	1	SEPANJANG JALAN RAYA AS'AD SAMSUL ARIFIN RT 1
				2	SEPANJANG JALAN RAYA AS'AD SAMSUL ARIFIN RT 2
				3	SEPANJANG JALAN KEJAYAN RT 3, 4 DAN 5
				4	SEPANJANG JALAN DESA JUMPONG RT 15, 16 DAN 17
	21	KECAMATAN TLOGOSARI	1 KELURAHAN/BRAMBANG DARUSSALAM	1	SEPANJANG JALAN PP. NURUL JADID RT 001 SD RT 0 2,03,7,8 KECUALI TEMPAT YANG DILARANG REGULASI
				2	SEPANJANG JALAN GANG P. RT HAMDI DUSUN BRAMBANG BARAT RT 02 KECUALI TEMPAT YANG DILARANG REGULASI
				3	SEPANJANG JALAN GANG PAVING PAK RIZKI DAN RT 02 SAMPAI RUMAH PAK WATI 02 KECUALI TEMPAT YANG DILARANG REGULASI
				4	SEPANJANG JALAN GANG PAVING KAMPONG MASIDAH RT 03 SAMPAI RUMAH PAK NURUL RT 04 KECUALI TEMPAT YANG DILARANG REGULASI
				5	SEPANJANG JALAN SEPANJANG JALAN RABAT RT 05 RUMAH PAK KADES SAMPAI ARAH PERKEBUNAN RT 06 KECUALI TEMPAT YANG DILARANG REGULASI
				6	SEPANJANG JALAN SEPANJANG JALAN PAVING DAN RABAT DARI RUMAH P. AGUS RT 09 DUSUN DURIN MELIPUTI RT 010.11.12, 13, DAN 14 DUSUN POTOKECUALI TEMPAT YANG DILARANG REGULASI
			2 KELURAHAN/GUNOSARI	1	JALAN RT 001 SAMPAI RT 004
					SEPANJANG JALAN JALAN PERTIGAAN SARIJAH SAMPAI PAVING PAK HASANAH RT 002
					SUNGAI TENA SAMPAI GANG PAK SONI RT 004.
					JALAN RAYA BEDDIAN RT 001 RT 004 (PEREMPATAN BATAS RT 32 DAN 35)
					KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG REGULASI
				2	JALAN RT 005 SAMPAI RT 006

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				SEPANJANG JALAN PERTIGAAN B. SARA KE SELATAN SAMPAI LAPANGAN DESA.
				SEPANJANG JALAN PERTIGAAN SARIJAH KE SELATAN SAMPAI PERTIGAAN P. HOL RT 007
				KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DI LARANG REGULASI
				3 JALAN RT 007 SAMPAI RT 011
				SEPANJANG JALAN GANG KRIM RT 008 SAMPAI DENGAN GANG SAHADI RT 011 GANG MUIS RT 010 SAMPAI PAK LIWAFA
				KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DI LARANG REGULASI
				4 JALAN RT 012 SAMPAI RT 016
				SEPANJANG JALAN SEPANJANG JALAN RAYA DUSUN KARANG SENGON SAMPAI PERBATASAN DESA KEMBANG.
				GANG P. HAPET RT 16 SAMPAI RT 015
				KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DI LARANG REGULASI
				5 JALAN RT 17 SAMPAI RT 021
				SEPANJANG JALAN JALAN RAYA DUSUN LAOK KEBUN SAMPAI BATAS DESA SULEK DAN TROTOSARI. KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DI LARANG REGULASI.
				6 JALAN RT 022 SAMPAI RT 028
				SEPANJANG JALAN TOKO BUL RT 016 SAMPAI PERTIGAAN SELEP AMYU.
				PERTIGAAN PAK ALAWI SAMPAI BATAS DESA TROTOSARI
				KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DI LARANG REGULASI
				7 JALAN RT 029 SAMPAI RT 036
				SEPANJANG JALAN PERTIGAAN SD GUNOSARI 03 SAMPAI PEREMPATAN BATAS RT 004. KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DI LARANG REGULASI.
				8 JALAN RT 037 SAMPAI RT 040
				SEPANJANG JALAN PERTIGAAN LAPANGAN SAMPAI JEMBATAN BATAS SUMBER WRINGIN.
				JALAN COKLAK SAMPAI BELUD.
				GANG SDN GUNOSARI 04 SAMPAI BATAS TEGAL JATI.
				KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DI LARANG REGULASI
		2 KELURAHAN/JEBUNG KIDUL	1	JALAN RT. 002 S/D RT. 017
				SEPANJAG JALAN GAPURA PERBATASAN DESA PATEMON DAN JEBUNG KIDUL RT. 002 S/D RT. 017 DUSUN KARANG SENGON. KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG REGULASI
				2 JALAN RT. 005 S/D RT. 014
				SEPANJAG JALAN PERBATASAN DESA JEBUNG LOR DAN JEBUNG KIDUL RT. 005 S/D RT. 014 DUSUN DAWUHAN. KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG REGULASI
				3 JALAN RT. 013 S/D RT. 017
				SEPANJAG JALAN PERTIGAAN DESA JEBUNG KIDUL RT. 013 S/D RT. 017. KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG REGULASI
		4 KELURAHAN/JEBUNG LOR	1	JALAN RT.001 S/D RT.006
				SEPANJANG JALAN GAPURA PERBATASAN PATEMON DAN JEBUNG LOR RT.001 S.D RT.006 DUSUN KRAJAN.
				2 JALAN RT.007 S/D RW.009
				SEPANJANG JALAN JEMBATAN JEBUNG TENGAH RT. 020 S.D RT. 09
				3 JALAN RT.007 S/D RW.009
				SEPANJANG JALAN GAPURA PERBATASAN DESA JEBUNG KIDUL RT. 022 S.D RT. 017
		5 KELURAHAN/KEMBANG		JALAN RT 001,RT 05 ,RT 06 DAN RT 07

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				SEPANJANG JALAN SEPANJANG JALAN DUSUN SALAK DARI RT 001,RT 05 ,RT 06 SAMPAI RT 07 PERBATASAN DESA GUNOSARI SEPANJANG JALAN DUSUN SALAK DARI RT 01 MENUJU RT 02 DAN RT 03 DAN JALAN PAVING MENUJU RT 04
				JALAN PAVING DARI RT 05 MENUJU RT 08 DAN RT 09 KECUALI TEMPAT- TEMPAT YANG DILARANG REGULASI
				2 JALAN RT 10,11,12,13
				SEPANJANG JALAN SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN RT 10 BAIK JALAN ASPAL MAUPUN PAVING DARI PERTIGAAN P.ELIANTO KE UTARA.JALAN PAVING DARI BEPA SAMPAI RUMAH PAK RT MULYADI,JALAN PAVING RT 11 DARI RUMAH B.TOAMA SAMPAI DEPAN HALAMAN P.SIPUR,JALAN LINGKUNGAN MENUJU RT 13 DARI SELEP AKIUNG SAMPAI DEPAN RUMAH MULYADI,GANG PERUMAHAN KARANG ANYAR RT 12
				KECUALI TEMPAT- TEMPAT YANG DILARANG REGULASI.
				3 JALAN RT 014,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
				SEPANJANG JALAN JALAN PAVING RT 15 DARI RUMAH TOTOK SUGIARTO SAMPAI LAPANGAN,JALAN DESA PEREMPATAN PANCASILA SAMPAI LAPANGAN BOLA RT 15,JALAN PAVING RT 16,PEREMPATAN JALAN DESA PANCASILA KE UTARA MELEWATI RT 18,19,20,21,22,23 DAN 24,JALAN PAVING RT 23
				KECUALI TEMPAT- TEMPAT YANG DILARANG REGULASI
				4 JALAN RT 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34
				SEPANJANG JALAN JALAN PAVING DARI RT 25,26 SAMPAI RT 27, PERTIGAAN JALAN DESA RT 27 SAMPAI DUSUN SALAK RT 01,JALAN PAVING RT 28,29 SAMAPAI RT 30,PERTIGAAN SELEP LAY RT 32 MENUJU RT 34,33 SAMPAI PERBATASAN DUSUN SALAK RT 03 ,KECUALI TEMPAT- TEMPAT YANG DILARANG REGULASI
			6 KELURAHAN/PAKISAN	1 JALAN RT.001 S/D RT.006
				SEPANJANG JALAN SEPANJANG JALAN RAYA PAKISAN RT.001 S.D RT.006 DUSUN KRAJAN.GANG PAVING RT.001 DUSUN KRAJAN.
				GANG PAVING RT.002 DUSUN KRAJAN.
				JALAN RT.003, RT.004 DUSUN KRAJAN.KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG REGULASI.
				2 JALAN RT.007 S/D RW.009
				SEPANJANG JALAN SEPANJANG JALAN DESA DUSUN SUKOJAWA MELIPUTI RT.007, RT.008 DAN RT.009.
				KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG REGULASI.
				3 JALAN RT.010, RW.011, RW.12, RW.013
				SEPANJANG JALAN SEPANJANG JALAN UTAMA DUSUN SUKODADI MELIPUTI RT.010 DAN RT.011.
				SEPANJANG JALAN UTAMA DUSUN SUKOREJO MELIPUTI RT.012 DAN RT.013.KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG REGULASI.
				4 JALAN RT.014, RT.015, RT.016, RT.017
				SEPANJANG JALAN SEPANJANG JALAN UTAMA DUSUN SUMBER BALIN MELIPUTI, RT.014, RT.015, RT.016 DAN RT.017.
				KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG REGULASI.
			7 KELURAHAN/PATEM ON	1 JALAN RT 002 DAN RT 003
				SEPANJANG JALAN GANG PAVING BELAKANG WARUNG BEBAS RT 002 SD RT 005 DUSUN PATEMON TIMUR, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DI LARANG REGULASI

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				2 JALAN RT 006 SEPANJANG JALAN PERTIGAAN RT. 06 SD PERTIGAAN TOKO H. FAISOL, , KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DI LARANG REGULASI
				3 JALAN RT 07, 08, 09, 10, DAN 11 SEPANJANG JALAN PERTIGAAN DEPAN RUMAH SLAWE SD RT.14, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DI LARANG REGULASI
				4 JALAN RT 012 DAN 13 SEPANJANG JALAN PERTIGAAN RT.12 BARAT TOKO BANGUNAN KE UTARA S/D UJUNG JALAN RT.12 ,PEREMPATAN GAPURA RT.13 S/D RT.18,KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DI LARANG REGULASI
				5 JALAN RT.16, 17, 18, 19, 20 DAN 21 SEPANJANG JALAN DEPAN DOKTER CANDRA RT.15 S/D PERTIGAAN RT.21 PERTIGAAN RT.20 DAN 19 S/D RT.26, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DI LARANG REGULASI
				6 JALAN RT.16, 17, 18, 19, 20 DAN 21 SEPANJANG JALAN SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN RT.20 S/D RT. 22 KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG.DI LARANG REGULASI
		8	KELURAHAN/SULEK	1 JALAN RT 17 SEPANJANG JALAN SEPANJANG JALAN UTAMA SULEK ATAS RT 17 – RT 16 SULEK OLOH KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DI LARANG REGULASI
				2 JALAN RT 06 DAN RT 07 SEPANJANG JALAN SEPANJANG JALAN UTAMA SULEK OLOH RT 16 – RT 09 SULEK DEJEH
				3 JALAN GANG SELEB RT 07 SULEK TENGAH SAMPAI DUSUN CELOCORAN KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DI LARANG REGULASI
				4 JALAN RT 8,12,13,14 SEPANJANG JALAN SEPANJANG JALAN KETIMUR MELEWATI SELEP FEN KETIMUR MELEWATI RT 08 PANDIAN MENUJU DEJEHSABE RT 12 DAN MENJU LEGUNG RT 13 DAN 14 KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DI LARANG REGULASI
				5 JALAN RT 06 SEPANJANG JALAN SEPANJANG JALAN SULEK KRAJAN RT 06 KEBARAT BALAI DESA SULEK KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DI LARANG REGULASI
				5 JALAN RT 3 DUSUN SOLEK PATTUH SEPANJANG JALAN SEPANJANG JALAN SULEK PATTUH RT 03 DARI PEREMPATAN SELEP FEN UTARA BALAI SAMPAI KE SULEK PATTUH PERBATASAN JEBUNG KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DI LARANG REGULASI
		9	KELURAHAN/TLOGOSARI	1 JALAN RT 001 DAN RT 002 SEPANJANG JALAN SEPANJANG JALAN GANG SELEP PADI (LAY) RT 002 SD RT 001 DUSUN PANGGANG
				2 JALAN RT 003 DAN RT 004 GANG PAVING KAMПONG HARYADI DUSUN PANGGANG RT 02, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG REGULASI.
				3 JALAN RT 005, 06, 07 DAN 08 SEPANJANG JALAN SEPANJANG JALAN DESA DARI DEPAN PAK MUHALLI TEMBUS TOWER PETTE. DUSUN LAOK GUNUNG

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK
				MELIPUTI DARI RT 05. 06. 07 DAN RT 08, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG REGULASI.
				4 JALAN RT 010 SEPANJANG JALAN JALAN PAVING P. BUDI DUSUN KRAJAN RT 10, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG REGULASI.
				5 JALAN RT 13. 14. 15. 16. 17. 18. DAN RT. 19 DUSUN GENTONG SEPANJANG JALAN SEPANJANG JALAN GENTONG DARI TOWER PETTE SAMPAI MASJID PAK SABAR DAN TOKO TOUFEK MELIPUTI DARI RT 13. 14. 15. 16. 17. 18. DAN RT. 19 DUSUN GENTONG, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG REGULASI.
		10	KELURAHAN/TROTO SARI	1 JALAN RT 016 SEPANJANG JALAN SEPANJANG JALAN DESA RT 016 SD RT 001 DUSUN KRAJAN
				2 JALAN RT 001 SEPANJANG JALAN SEPANJANG JALAN GANG RT 001 DUSUN KRAJAN
				3 JALAN RT 004 SEPANJANG JALAN SEPANJANG JALAN DESA MENUJU DUSUN CAMPOAN RT 004 DUSUN KRAJAN SAMPAI DENGAN RT 017 DUSUN CAMPOAN (RUMAH BAPAK DULLA)
	22	KECAMATAN WONOSARI	1 TRAKTAKAN, WONOSARI, KAPURAN, SUMBERKALONG, PASAREJO, TUMPENG, LOMBOK KULON, LOMBOK WETAN	1 SEPANJANG JALAN KHR. AS'AD SYAMSUL ARIFIN (MULAI DARI BATAS DESA TANGSIL KULON DAN TRAKTAKAN SAMPAI LAMPU MERAH WONOSARI) KECUALI DI TEMPAT YANG DILARANG SECARA REGULASI
				2 SEPANJANG JALAN TRUNOJOYO YAITU DARI PEREMPATAN LAMPU MERAH WONOSARI SAMPAI JL. A. YANI YAITU PEREMPATAN PASAR DESA LOMBOK KULON. KECUALI DI TEMPAT YANG DILARANG SECARA REGULASI
			2 TRAKTAKAN	1 JALAN KHR. AS'AD SAMSUL ARIFIN DARI PERUMAHAN TAMAN SAFIRA SAMPAI PEMANDIAN MOBIL LATANSA KECUALI DI TEMPAT YANG DILARANG SECARA REGULASI
				2 JALAN KI TOGO AMBAR - SARI DARI GAPURA MAN - BAUL ULUM SAMPAI REL KERETA API KECUALI DI TEMPAT YANG DILARANG SECARA REGULASI
				3 JALAN KI TOGO AMBARSARI DARI REL KERETA API SAMPAI BATAS WILAYAH DESA TRAKTAKAN DAN DESA TANGSIL WETAN KECUALI DI TEMPAT YANG DILARANG SECARA REGULASI
				4 JALAN KI TOGO AMBARSARI DARI REL KERETA API SAMPAI BATAS WILAYAH DESA TRAKTAKAN DAN DESA TANGSIL WETAN KECUALI DI TEMPAT YANG DILARANG SECARA REGULASI
				5 JALAN KHR. AS'AD SAMSUL ARIFIN DARI BENGKEL INDONESIA MOTOR SAMPAI PABRIK TRIPLEK PT. ADI GUNA MULTIGUNA KECUALI DI TEMPAT YANG DILARANG SECARA REGULASI
				6 JALAN KHR. AS'AD SAMSUL ARIFIN DARI BAKSO GULUNG CAK RUSDI SAMPAI BATAS DESA TRAKTAKAN DAN DESA WONOSARI KECUALI DI TEMPAT YANG DILARANG SECARA REGULASI
		3	TANGSIL WETAN	1 SEPANJANG JALAN DESA (DUSUN GARDU SALAK KECUALI DI TEMPAT YANG DILARANG REGULASI) 2 SEPANJANG JALAN DESA (DUSUN TANGSIL UTARA, KECUALI DI TEMPAT YANG DILARANG REGULASI)
				3 SEPANJANG JALAN DESA (DUSUN KRAJAN KECUALI DI TEMPAT YANG DILARANG REGULASI)
				4 SEPANJANG JALAN DESA (DUSUN KEPONDOK KECUALI DI TEMPAT YANG DILARANG REGULASI)

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK	
				5	SEPANJANG JALAN DESA (DUSUN JAMBIASEM KECUALI DI TEMPAT YANG DILARANG REGULASI)
				6	SEPANJANG JALAN DESA (DUSUN SUMBERWALUD KECUALI DI TEMPAT YANG DILARANG REGULASI)
			4 BENDOARUM	1	JALAN DARI UTARA MASJID DARUL ISTIQOMAH SAMPAI DENGAN PERTIGAAN DUSUN SUMBERSARI BARAT. KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DI LARANG SESUAI REGULASI.
				2	SEPANJANG JALAN DARI POLINDES DESA BENDOARUM SAMPAI DENGAN LAMPARAN BARAT. KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DI LARANG SESUAI REGULASI.
				3	SEPANJANG JALAN DARI PERBATASAN DESA BENDOARUYM DAN DESA PELALANGAN SAMPAI DENGAN PERTIGAAN KUBURAN UMUM DESA BENDOARUM. KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DI LARANG SESUAI REGULASI.
				4	SEPANJANG JALAN DARI DUSUN SUMBERSARI TIMUR SAMPAI DENGAN PERIGAAN KAMPUNG KB. KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DI LARANG SESUAI REGULASI.
				5	SEPANJANG JALAN DARI JEMBATAN DESA (DEPAN MASJID DARUL ISTIQOMAH) SAMPAI DENGAN DUSUN KRAJAN II SELATAN (RT. 009). KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DI LARANG SESUAI REGULASI.
				6	SEPANJANG JALAN DARI JEMBATAN DESA (DEPAN MASJID DARUL ISTIQOMAH) SAMPAI DENGAN DUSUN KRAJAN II UTARA (RT. 008). KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DI LARANG SESUAI REGULASI.
				7	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN LAMPARAN BARAT (RT.009) SAMPAI LAMPARAN TIMUR (RT. 022), KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DI LARANG SESUAI REGULASI.
			5 LOMBOK WETAN	1	SEPANJANG JALAN PECALONGAN NO 1 DARI PERBATASAN PECALONGAN SAMPAI GANG MASUK RT 2 KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI.
				2	SEPANJANG JALAN MASUK GANG MASUK RT2 SAMPAI MASUK PEMUKIMAN. KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI
				3	SEPANJANG JALAN PECALONGAN NO 1 DARI GANG MASUK RT 2 SAMPAI GANG MASUK RT 3. KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI.
				4	SEPANJANG JALAN MASUK GANG RT 1 SAMPI JALAN RT 3. KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI
				5	SEPANJANG JALAN PECALONGAN NO1 DARI GANG MASUK RT 3 SAMPAI GANG MASUK RT 4 SEBELAH SDN 1 KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI
				6	SEPANJANG JALAN PECALONGAN NO 1 DARI GANG MASUK RT 4 SAMPAI PERTIGAAN MENUJU DESA KERANG KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI
				7	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN MENUJU DESA KERANG SAMPAI PERBATASAN DENGAN DESA KERANG KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI
				8	SEPANJANG JALAN PECALONGAN NO1 DARI PERTIGAAN BELAKANG MSJID SAMPAI GANG MASUK MENUJU RT 5 DAN 6 KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI
				9	SEPANJANG JALAN MASUK RT 5 SAMPAI JALAN RT 6. KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK	
				10	SEPANJNG JALAN MASUK GANG RT 6 TEMBUS SAMPAI JALAN RAYA MENUJU DESA KERANG KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI
				11	SEPANJNG JALAN GANG MASUK RT 7 SAMPAI PERBATASAN DENGAN DESA TUMPENG. KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI
				12	SEPANJNG JALAN MASUK GANG SEBELAH MA NU RT 10 MENUJU RT 8 SAMPAI PERBATASAN DENGAN DESA TUMPENG KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI
				13	SEPANJNG JALAN PECALONGAN NO 1 DARI PEREMPATAN DUSUN PASAR SAMPAI PERBATASAN DENGAN RT 13. KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI
				14	SEPANJNG JALAN A.YANI DARI PERBATASAN TUMPENG SAMPAI PEREMPATAN DUSUN PASAR . KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI
				15	SEPANJNG JALAN A.YANI DARI PEREMPATAN DUSUN PASAR SAMPAI GANG MASUK RT 11 KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI
				16	SEPANJNG JALAN A.YANI DARI PEREMPATAN DUSUN PASAR PERBATASAN DENGAN DESA JEBUNG. KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI
				17	DARI GANG MASUK RT 11 SAMPAI GANG MASUK RT 12. KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI
		6	LOMBOK KULON	1	SEPANJNG JL DARI PEREMPATAN PASAR KE ARAH SELATAN SAMPAI PERBATASAN DENGAN JEBUNG LOR, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG DITEMPATI APK SESUAI REGULASI.
				2	SEPANJNG JL. DESA ORGANIK DARI RT 06 SAMPAI WONOSROYO RT 27, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG DITEMPATI APK SESUAI REGULASI.
				3	SEPANJNG JL. MOERTAWI DARI RT 07 SAMPAI PERBATASAN DENGAN RANDU LIMA, , KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG DITEMPATI APK SESUAI REGULASI.
				4	JL. AREA WONOSROYO TIMUR DARI TOKO H.FARIS SAMPAI UJUNG RT 15, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG DITEMPATI APK SESUAI REGULASI.
				5	DARI PEREMPATAN PASAR KE ARAH UTARA SAMPAI PERBATASAN DENGAN DESA TUMPENG, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG DITEMPATI APK SESUAI REGULASI.
		7	PASAREJO	1	SEPANJNG RUAS JALAN TRUNOJOYO KE SELATAN MULAI DARI DEPAN SDN PASAREJO SAMPAI DEPAN SDN TANGSL WETAN 03 BATAS PASAREJO-TUMPENG (KECUALI TEMPAT - TEMPAT YG DILARANG UNTUK DITEMPATI APK SESUAI REGULASI) MELEWATI RT 01 DAN RT 08.
				2	SEPANJNG RUAS JLN PERTIGAAN PERTAMA DARI JALAN TRUNOJOYO PASAREJO-PELALANGAN KE ARAH TIMUR SAMPAI PERBATASAN DENGAN DESA PELALANGAN, MELEWATI RT 01 SAMPAI RT 03 KECUALI TEMPAT - TEMPAT YG DILARANG UNTUK DITEMPATI APK SESUAI REGULASI
				3	SEPANJNG JL. MOERTAWI DARI RT 07 SAMPAI PERBATASAN DENGAN RANDU LIMA, , KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG DITEMPATI APK SESUAI REGULASI.

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK	
				4	JLN DARI KIYAI TOHA, JALAN KECIL SEBRANG MI TARBIYATUL MUTAALLIMIN KESELATAN TEMBUS PERTIGAAN JINDULEN, MELEWATI RT 05 SAMPAI RT 08, KECUALI TEMPAT - TEMPAT YG DILARANG UNTUK DITEMPATI APK SESUAI REGULASI.
				5	SEPANJANG JALAN PEJUANG NAHDATUL ULAMA PERTIGAAN KE DUA DARI JALAN TRUNOJOYO KE ARAH BARAT PASAREJO-TANSIL WETAN HINGGA PONDOK PESANTREN AL-GAZALI, MELEWATI RT 01 DAN 10, KECUALI TEMPAT - TEMPAT YG DILARANG UNTUK DITEMPATI APK SESUAI REGULASI.
				6	PERTIGAAN PERTAMA JALAN PEJUANG NAHDATUL ULAMA, JALAN KECIL SAMPING RUMAH PAK DARIYANTO RT 10 HINGGA RT 16 TEMBUS DIDUSUN KARANG LAYU / SOKONAN, KECUALI TEMPAT - TEMPAT YG DILARANG UNTUK DITEMPATI APK SESUAI REGULASI.
			8	KAPURAN	1 SEPANJANG JLN DUSUN LUMBUNG DARI TPU KE ARAH TIMUR SAMPAI PERTIGAAN DUSUN LUMBUNG. KECUALI DITEMPAT YANG DILARANG SECARA REGULASI
					2 SEPANJANG RUAS JLN DARI PERTIGAAN DUSUN LUMBUNG BELOK KIRI KE ARAH DUSUN PESANTREN SAMPAI PERBATASAN DESA JURANG SAPI. KECUALI DITEMPAT YANG DILARANG SECARA REGULASI.
					3 SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN JLN DUSUN KRAJAN KE ARAH SELATAN SAMPAI PERBATASAN DUSUN KRAJAN DAN DUSUN KOANYAR. KECUALI DITEMPAT YANG DILARANG SECARA REGULASI.
					4 SEPANJANG JALAN DUSUN KOANYAR SAMPAI PERBATASAN DESA PASAREJO. KECUALI DITEMPAT YANG DILARANG SECARA REGULASI.
					5 SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN JLN DUSUN KOANYAR SAMPAI DENGAN DUSUN SUKOPARSIH. KECUALI DITEMPAT YANG DILARANG SECARA REGULASI.
			9	WONOSARI	1 SEPANJANG JALAN RAYA KLAPO SAWIT DARI PERTIGAAN PASAR -SAMPAI PERTIGAAN KELAPA SAWIT UTARA JALAN PENGAIRAN KECUALI DITEMPAT YANG DILARANG SECARA REGULASI
					2 JALAN KLAPO SAWIT BARAT DARI PONKESDES WONOSARI HINGGA UJUNG JALAN KECUALI DITEMPAT YANG DILARANG SECARA REGULASI.
					3 JALAN KLAPO SAWIT KARANG MALANG KE ARAH TIMUR HINGGA UJUNG. KECUALI DITEMPAT YANG DILARANG SECARA REGULASI.
					4 SEPANJANG JALAN LINGKAR SELATAN BELAKANG PASAR DARI PERTIGAAN LAPANGAN WONOSARI KE ARAH TIMUR HINGGA UJUNG GG APOTEK SAHABAT WONOSARI. KECUALI DITEMPAT YANG DILARANG SECARA REGULASI.
					5 JALAN STASIUN KE ARAH SELATAN HINGGA PERBATASAN DESA SUMBER KALONG. KECUALI DITEMPAT YANG DILARANG SECARA REGULASI.
					6 JALAN STASIUN GG LAPANGAN WONOSARI HINGGA UJUNG GG DI SAMPING UPTD DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN WONOSARI. KECUALI DITEMPAT YANG DILARANG SECARA REGULASI.
					7 JALAN PASAR KEARAH UTARA HINGGA UJUNG GG. DISAMPING MASJID AL-AZHAR. KECUALI DITEMPAT YANG DILARANG SECARA REGULASI.

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK	
				8	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN KHARISMA HINGGA JEMBATAN SEBELUM PEMUKIMAN TERAKHIR DUSUN PLASAAN. KECUALI DITEMPAT YANG DILARANG SECARA REGULASI.
				9	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN DEPAN TOKO ANUGERAH HINGGA UJUNG JALAN DI PERTIGAAN MAKAM BHUJUK WANGI. KECUALI DITEMPAT YANG DILARANG SECARA REGULASI
				10	JALAN MENUJU GG. PERUMAHAN KE PERTIGAAN PERUMAHAN HINGGA UJUNG SELATAN DAN UJUNG UTARA GG. DISAMPING TOKO PECAH BELAH. KECUALI DITEMPAT YANG DILARANG SECARA REGULASI
			10 JUMPONG	1	SEPANJANG JALAN DARI PERBATASAN DESA PADASAN DAN DESA JUMPONG MENGIKUTI JALAN HINGGA AGRAPANA KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI YANG DITENTUKAN DALAM REGULASI
				2	SEPANJANG JALAN DARI PERBATASAN DESA JUMPONG DAN DESA TANSIL WETAN KESELATAN SAMPAI PERBATASAN DUSUN WONOSROYO DESA JUMPONG DAN DESA LOMBOK KULON, KECUALI TITIK LOKASI YANG TIDAK DIPERBOLEHLAN SESUAI YANG DITENTUKAN DALAM REGULASI
			11 SUMBERKALONG	1	JALAN KUBURAN DESA KRAJAN, MENGIKUTI JALAN HINGGA AGRAPANA KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI
				2	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN BALAI DESA SAMPAI PERBATASAN PASAREJO SUMBER KALONG UTARA SD PASAREJO KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI
				3	JALAN KUBURAN KALONG SELATAN SAMPAI PERBATASAN PASAREJO KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI
				4	JALAN PEREMPATAN GUDANG RT 13 SAMPAI PERBATASAN PASAREJO TIMUR KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI
				5	JALAN PEREMPATAN SUMBER KALONG HINGGA JALAN PERTIGAAN KAPURAN KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI
				6	SEPANJANG JALAN DUSUN GLIDUNG KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI
			12 PELALANGAN	1	JALAN SUKOSARI , DARI RT 01 (UTARA HUTAN PINUS SAMPAI RT 20 ( UTARA HUTAN PINUS ) SAMPAI RT 20) (PERBATASAN DESA PASAREJO KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DI LARANG UNTUK DI TEMPATI APK SESUAI REGULASI
				2	SEPANJANG JALAN MENUJU DESA BENDOARUM MELEWATI RT 04 DAN RT 05 KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DI LARANG UNTUK DI TEMPATI APK SESUAI REGULASI
				3	SEPANJANG JALAN BENDOARUM MELALUI RT 08 KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DI LARANG UNTUK DI TEMPATI APK SESUAI REGULASI
				4	SEPANJANG JALAN BENDOARUM MELEWATI DUSUN KRJAN RT 14 DENGAN RT 15 KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DI LARANG UNTUK DI TEMPATI APK SESUAI REGULASI
				5	SEPANJANG JALAN MENUJU DESA PASAREJO MELEWATI RT 15 , RT 16 , DAN RT 18 DENGAN KECUALI TEMPAT TEMPAT YANG DI LARANG UNTUK DI TEMPATI APK SESUAI REGULASI
			13 TUMPENG	1	JALAN SUMBER WALUD

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK	
				2	SEPANJANG JALAN SUMBER WALUD DARI RT 001 SAMPAI RT 003, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI.
				3	SEPANJANG JALAN DARI DEPAN RUMAH H. FADLI SAMPAI PEREMPATAN RT 003, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI.
				4	SEPANJANG JALAN DARI PEREMPATAN RT 003 SAMPAI PERBATASAN DUSUN SUMBER WALUD, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI.
				5	SEPANJANG JALAN DARI GANG H. ALI SAMPAI PERTIGAAN RT 005, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI
				6	SEPANJANG JALAN DARI BARAT RUMAHNYA P.SIT SAMPAI PERTIGAAN RT 005, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI.
				7	SEPANJANG JALAN PESANTREN MIFTAHL ULUM
				8	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN SELATAN BALAI DESA SAMPAI JEMBATAN BERINGIN/DEPAN RUMAHNYA P.HALIS, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI.
				9	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN YANG KE DUSUN TENGGIR SAMPAI RUMAH PALING TIMUR, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI.
				10	SEPANJANG JALAN DARI JEMBATAN BERINGIN SAMPAI DEPAN RUMAH P. GUSTI, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI.
				11	SEPANJANG JALAN DARI DEPAN RUMAHNYA P.GUSTI SAMPAI JEMBATAN PERBATASAN RT 009 DAN 011, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI.
				12	SEPANJANG JALAN DARI JEMBATAN PERBATASAN RT 009 DAN RT 011 SAMPAI TIMURNYA PESANTREN MIFTAHL ULUM, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI.
				13	SEPANJANG JALAN DARI PERBATASAN DESA TUMPENG DAN DESA LOMBOK KULON SAMPAI JEMBATAN PENGHUBUNG RT 012 DAN 013, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI.
				14	SEPANJANG JALAN DARI JEMBATAN PENGHUBUNG RT 012 DAN 013 SAMPAI BARATNYA PESANTREN BUSTANUL ULUM, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI.
				15	SEPANJANG JALAN DARI RT 007 SAMPAI RT 015
				16	SEPANJANG JALAN DARI RUMAH PALING TIMUR RT 007 SAMPAI GANG BARATNYA SDN TUMPENG 2, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI.
				17	SEPANJANG JALAN DARI GANG SEBELAH TIMURNYA P. UBAI SAMPAI RUMAH PALING SELATAN, KECUALI TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG SESUAI REGULASI.
	23	KECAMATAN WRINGIN	1	JATISARI	1 JALAN SOEKARNO HATTA, DARI PERBATASAN DESA SUMBER MALANG (RUMAH BAPAK NAZIR) SAMPAI PERBATASAN DESA JATITAMBAR KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI
				2	SEPANJANG JALAN RT 01, DARI PEREMPATAN JATISARI (TOKO YUD) SAMPAI PERBATASAN DESA JATITAMBAR. KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI
				3	SEPANJANG JALAN RT 02, DARI PEREMPATAN JATISARI (TOKO BAKRIE) SAMPAI PERBATASAN DESA SUMBER MALANG. KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK	
				4	SEPANJANG JALAN RT 03,04,05, 07, 08 DAN 09 DARI PERTIGAAN JATISARI (RUMAH BAPAK IS) SAMPAI PERTIGAAN RUMAH BAPAK WARJI KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI
				5	SEPANJANG JALAN RT 05 SAMPAI RT 06, DARI PERTIGAAN RUMAH BAPAK MURTIK SAMPAI PERTIGAAN RUMAH BAPAK RINI KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI
				6	SEPANJANG JALAN RT 09, 10, 11, DAN 13, DARI PERTIGAAN DESA AMBULU (RUMAH BAPAK BABUDIN) SAMPAI WARUNG BU MAYA KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI
			2 SUMBER CANTING	1	JALAN SUEKARNO HATTA DARI PERBATASAN BONDOWOSO – SITUBONDO (HUTAN ARAK-ARAK) SAMPAI BATAS DESA WRINGIN (RUMAH PAK IMAM)
				2	SEPANJANG JALAN RT 04,19,03 DARI JEMBATAN PEJALINAN SAMPAI RT 23 TIKUNGAN (RUMAH PAK TITIN) KECUALI TEMPAT YANG DI LARANG OLEH REGULASI
				3	SEPANJANG JALAN RT 17,02 DARI JEMBATAN KRAJAN SAMPAI BATAS DESA GUNUNG PUTRI KECUALI TEMPAT YANG DI LARANG OLEH REGULASI
				4	SEPANJANG JALAN RT 01,23,08,09,14,11,12 DARI PERTIGAAN PAK SUP (JUAL TAHU) SAMPAI RT 13 RUMAH PAK SAWIYAH KECUALI TEMPAT YANG DI LARANG OLEH REGULASI.
			3 WRINGIN	1	JALAN SOEKARNO HATTA DARI PERBATASAN DESA SUMBER CANTING SAMPAI PERBATASAN DESA JATITAMBAN
				2	SEPANJANG JALAN RW 15 DARI PEREMPATAN GG TAPE SAMPAI PERBATASAN DESA BANYUPUTIH
				3	SEPANJANG JALAN RW 16 DARI PERTIGAAN TANAH KAS DESA WRINGIN SAMPAI PERTIGAAN PALONGAN RUMAH P.SOWAHRI
				4	SEPANJANG JALAN RW 17 DARI PERTIGAAN PALONGAN TIMUR SAMPAI PALONGAN BARAT RUMAH P. SUPAKMO
				5	SEPANJANG JALAN RW 18 DARI PERTIGAAN PALONGAN BARAT SAMPAI BATAS DESA BANYUWULU
				6	SEPANJANG JALAN RW 01 DARI PERTIGAAN KORAMIL SAMPAI BATAS DESA JATISARI
			4 AMBULU	1	SEPANJANG JALAN RT 01, 02, DAN 03. DARI RUMAH BAPAK BUDI SAMPAI RUMAH BAPAK RIZAL.
				2	SEPANJANG JALAN RT 04. DARI RUMAH BAPAK MAD SAMPAI RUMAH BAPAK HARYANTO.
				3	SEPANJANG JALAN RT 05 DAN 06. DARI TOKO BAPAK YUDIK SAMPAI RUMAH BAPAK HAINUR.
				4	SEPANJANG JALAN RT 07, 08, DAN 09. DARI RUMAH BAPAK TITIK SAMPAI RUMAH BAPAK SURAJAK.
				5	SEPANJANG JALAN RT 10, 11, 12, DAN 13. DARI RUMAH BAPAK WENDI SAMPAI RUMAH GAPURAN PERBATASAN DESA JATISARI
			5 BANYUPUTIH	1	SEPANJANG JALAN RT 01, 02, DAN 03, DARI BATAS DESA WRINGIN SAMPAI RUMAH P.TAM. KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
				2	SEPANJANG JALAN RT 02,04,05,DAN 06, DARI GAPURA AT-TAUFIQ SAMPAI BENGKEL EKO KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI
				3	SEPANJANG JALAN RT 08,DAN 07, PERTIGAAN BALAI DESA BANYUPUTIH SAMPAI PERBATASAN DESA GLINGSERAN KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK	
				4	SEPANJANG JALAN RT 08 DAN 02 GAPURA BANYUPUTIH SAMPAI PEREMPATAN TOKO B. TUTIK KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI
				5	SEPANJANG JALAN RT 09,10 DAN 11 RUMAH PAK YUNUS SAMPAI PERTIGAAN RUMAH PAK YOGI KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI
			6 JAMBEWUNGU	1	JALAN SOEKARNO HATTA DARI PERBATASAN DESA SUMBERMALANG (PERTIGAAN NYAMPLONG) SAMPAI BATAS DESA SUMBERMALANG (B.DITA)
				2	SEPANJANG JALAN SUMBER BUBU RT 03 DAN RT 04, DARI PERTIGAAN SUMBER BUBU SAMPAI PERBATASAN DESA AMPELAN(RUMAH B.BUNAMI) KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI
				3	SEPANJANG JALAN DESA JAMBEWUNGU RT 05, 06 DAN 07, DARI RUMAH KAMPUNG RUDI SAMPAI DESA TELAGA TIMUR RUMAHNYA P. ZAENI. KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI
				4	SEPANJANG JALAN RT 09 DAN RT 10 DARI PERBATASAN TELAGA TIMUR (RUMAH P.LILIK) SAMPAI RUMAHNYA P. BAHRIKECUALI TEMPAT ANG DILARANG OLEH REGULASI
			7 SUMBER MALANG	1	JALAN SUKARNO HATTA DARI PERBATASAN DESA JATISARI (RUMAH BAPAK JARWO) SAMPAI BATAS DESA JAMBEWUNGU (RUMAH BAPAK SURYA). KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
				2	JALAN SUKARNO HATTA DARI PERBATASAN DESA JAMBEWUNGU (RUMAH BAPAK LIA) SAMPAI BATAS DESA PATEMON KECAMATAN PAKEM (RUMAH IBU NO). KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
				3	SEPANJANG JALAN PAKEM DARI PERTIGAAN RUMAH BAPAK H. AS'AD RT 01, RT 02, RT 06, SAMPAI DENGAN PERBATASAN DESA PATEMON KEC. PAKEM. KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
				4	SEPANJANG JALAN BUKOR DARI RUMAH BAPAK AHMAD RT 04 SAMPAI DENGAN PERBATASAN DESA BUKOR (LADANG BAPAK RIRIN). KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
			8 BUKOR	1	SEPANJANG JALAN PAKEM RT 02 DAN 07 DARI RUMAH UWI SAMPAI SELEP HAJI SENOL. KECUALI YANG DI LARANG OLEH REGULASI
				2	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN RT 001,RT 002 RT 003 DAN RT 004 DARI DEPAN RUMAH KARTONO SAMPAI PERTIGAAN MASJID BAITURRAHMAN. KECUALI YANG DI LARANG OLEH REGULASI
				3	SEPANJANG JALAN RT004, RT 003 RT 002 DAN RT 001 DARI DEPAN RUMAH TAUFIK ARIFIN SAMPAI PERTIGAAN DEPANRUMAH ABDILLAH. KECUALI YANG DI LARANG OLEH REGULASI
				4	SEPANJANG JALAN RT 005 DAN RT 003 DARI DEPAN RUMAH SUANA SAMPAI DEPAN RUMAH EKOSUANTO. KECUALI YANG DI LARANG OLEH REGULASI
				5	SEPANJANG JALAN DEPAN MASJID BAITURRAHMAN RT 004, RT 010 RT 009 SAMPAI PERBATASAN DESA JATISARI. KECUALI YANG DI LARANG OLEH REGULASI
				6	SEPANJANG JALAN DEPAN MASJID BAITURRAHMAN RT 004 DAN RT 011 SAMPAI PERTIGAAN DEPAN RUMAH MADI . KECUALI YANG DI LARANG OLEH REGULASI

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK	
				7	SEPANJANG JALAN RT 007 DAN RT 008 DARI RUMAH JUHARI SAMPAI RUMAH HASAN BASRI. KECUALI YANG DI LARANG OLEH REGULASI
				8	SEPANJANG JALAN RT 006 DARI RUMAH SUNARMO SAMPAI BATAS DESA PATEMON RUMAH KADES YUSMIATI. KECUALI YANG DI LARANG OLEH REGULASI
			9 BANYUWULU	1	SEPANJANG JALAN RT1,RT 11, RT12 ,RT13 DARI DEPAN TOKO TOGIH SAMPAI PEREMPATAN B IMAM
				2	SEPANJANG JALAN RT 1, RT 2, RT 3 DARI PEREMPATAN B SAMSUL SAMPAI TOKO B TATIK
				3	SEPANJANG JALAN RT 4. SAMPAI RT 6 DARI DEPAN RUMAH B HOR SAMPAI DEPAN RUMAH P TOHAR
				4	SEPANJANG JALAN RT 13 SAMPAI RT 16 DARI PEREMPATAN B IMAM SAMPAI DEPAN TOKO B IS / AHMADI
				5	SEPANJANG JALAN RT 13 SAMPAI RT 20 DARI PEREMPATAN B IMAM SAMPAI DEPAN TOKO P IBROH
			10 GUBRIH	1	SEPANJANG JALAN RT 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, DARI RUMAH IBU SUPARNA SAMPAI PERTIGAAN KRAJAN BARU. KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI
				2	SEPANJANG JALAN RT 011, 012, 013, 014, DARI RUMAH P. ASIP SAMPAI PERBATASAN DESA KLABANG (RUMAH P. UMAR). KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI
				3	SEPANJANG JALAN RT 010, 015. 016, 017, 018 DARI RUMAH SURYADI SAMPAI RUMAH P. NIMAN. KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI
				4	SEPANJANG JALAN RT 019, DARI RUMAH P. AHMAD SAMPAI RUMAH P. SUBAI. KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
				5	SEPANJANG JALAN RT 020, 021, 022, 023, DARI RUMAH P. NURUL SAMPAI RUMAH P. IRFAN. KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.
			11 GLINGSERAN	1	SEPANJANG JALAN RT 01 DAN 02 DARI PERTIGAAN KRAJAN (WARUNG IBU IBAD) SAMPAI PERTIGAAN RUMAH BAPAK RONI KECUALI TEMPAT YANG DILARANG REGULASI
				2	SEPANJANG JALAN RT 01, RT 04 DAN RT12, DARI PERTIGAAN BAPAK RONI SAMPAI PERTIGAAN RUMAH BAPAK JUM KECUALI TEMPAT YANG DILARANG REGULASI
				3	SEPANJANG JALAN RT 01, RT 05, RT 06, RT 07 DAN RT 10, DARI PERTIGAAN WARUNG IBU IREN SAMPAI PERTIGAAN RUMAH IBU KEPALA DESA GLINGSRAN KECUALI TEMPAT YANG DILARANG REGULASI
				4	SEPANJANG JALAN RT 03, RT 04, RT 12 DAN RT 13, DARI PERTIGAAN WISATA RENGGANIS SAMPAI RUMAH BAPAK SULYADI
				5	SEPANJANG JALAN RT 05,06 DAN 11 PERTIGAAN WARUNG BUK IREN. SAMPAI PERTIGAAN RUMAH PAK MISBAH. KECUALI TEPAT YANG DI LARANG OLEH REGULASI.
				6	SEPANJANG JALAN RT 07, 08 DAN 09 DARI PERTIGAAN RUMAH IBU KEPALA DESA SAMPAI PERTIGAAN RUMAH PAK IDA.
			12 JATITAMBAN	1	JALAN RAYA JATITAMBAN NO 07 DARI PERBATASAN DESA AMPELAN (RUMAH PAK SOFYAN) SAMPAI DESA JATISARI (RUMAH IBU BUNAMI). KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI
				2	SEPANJANG JALAN RW 001 DAN RW 002 DARI RUMAH P. DAHRI SAMPAI PERBATASAN DESA BANYUWULU KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI.

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LOKASI PEMASANGAN APK	
			13 AMPELAN	1	SEPANJANG JALAN RAYA AMPELAN RT 01, RT 02, RT 03, RT 04 DARI PERBATASAN DESA JATITAMBAN (RUMAH P.DEWI ) SAMPAI PERBATASAN DESA GUBRIH (RUMAH P.AHMAD) KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI
				2	SEPANJANG JALAN RT 01, RT 05, RT 06, RT 07 DARI PEREMPATAN BALAI DESA AMPELAN SAMPAI PERTIGAAN RUMAH HJ. YON KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI
				3	SEPANJANG JALAN RT 01, RT 08, RT 09, RT 10 PEREMPATAN BALAI DESA AMPELAN SAMPAI PERTIGAAN RUMAH P. SI/JUMADIN. KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI
				4	SEPANJANG JALAN RT 08, RT 09, RT 11, RT 12, RT 13, DARI PERTIGAAN TOKO B.LINDA SAMPAI RUMAH P. WINDA KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI
				5	SEPANJANG JALAN RT.03 SAMPAI RT.14 DARI RUMAH PAK JU SAMPAI RUMAH FATHOR KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI
				6	SEPANJANG JALAN RT. 19 SAMPAI RT.18 DARI RUMAH P.SULAS SAMPAI RUMAH HJ. JON KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI
				7	SEPANJANG JALAN RT. 19, RT 20, RT 21, RT. 22 DARI PERTIGAAN RUMAH P.KHOLIFAH SAMPAI RUMAH P.RONI KECUALI TEMPAT YANG DILARANG OLEH REGULASI

Ditetapkan di Bondowoso  
Pada tanggal 1 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONDOWOSO,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONDOWOSO  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

ttd.

SUDAEDI

MOHAMMAD ILYAS PURWO AGOMO

